

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah adanya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tanggungjawab nasional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.

Tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan konsepsi budaya yang menuntut kesadaran harga diri, harkat, dan martabat, kemandirian, tahan uji, pintar dan jujur, berkemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif. Pada konteks bernegara, pemikiran para pendiri Republik sudah menembus masa, mendahului lahirnya paham-paham pembangunan progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek luhur: bahwa pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Sebagai Hamba Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan spiritual, berkomunikasi atau berdialog dengan Tuhan yang menciptakannya. Lebih dari itu, manusia juga memerlukan keindahan dan estetika. Manusia juga memerlukan penguasaan keterampilan tertentu agar mereka bisa berkarya, baik untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Semua kebutuhan itu harus dapat dipenuhi secara seimbang. Tidak boleh sebagian saja dipenuhi dengan meninggalkan kebutuhan yang lain. Manusia tidak cukup hanya sekedar cerdas dan terampil, tetapi dangkal spiritualitasnya. Begitu pula sebaliknya, tidak cukup seseorang memiliki kedalaman spiritual, tetapi tidak memiliki kecerdasan dan keterampilan atau keahlian tertentu. Jadi manusia seutuhnya senyawa dengan prinsip dasar pembentukan identitas dan karakter umat terbaik (*khaira ummah*): sebagaimana tertuang dalam QS. Ali Imran: 10.

Instrumen yang paling mendasar untuk membangun manusia seutuhnya adalah memastikan setiap warga negara memperoleh hak terhadap pendidikan. Pendidikan yang selama ini mengedepankan ranah kognisi (pengetahuan) belaka harus diubah melalui penyeimbangan pengetahuan dengan sikap dan keterampilan serta akhlak yang mulia. Keseimbangan (*tawazun*) antara spiritual dengan material, keseimbangan dunia dengan akhirat, keseimbangan mental dengan akhlakul karimah, keseimbangan pengetahuan dengan hati (*qalbu*), keseimbangan pengetahuan dengan *skill* (keterampilan), sehingga terjadi perpaduan dan harmonisasi antara sains (ilmu pengetahuan) dengan agama, tidak seperti konsep barat yang memisahkan sains dengan nilai-nilai agama.

Hal ini bertujuan agar pendidikan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan bermoral, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dengan beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional kita. Konsep tentang pendidikan karakter dengan mengedepankan moralitas dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan karakter yang berbasis pada tradisi lokal dan lokalitas ajaran agama, mampu memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi proses perkembangan kedewasaan seseorang melalui proses pendidikan.

Fakta empirik berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren merupakan subkultur (sistem nilai) yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan: pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, kenegaraan, dan lain-lain. Pada perkembangannya pesantren merupakan khazanah peradaban di Indonesia yang telah ada sejak zaman Kapitayan, sebelum hadirnya agama-agama besar seperti Hindu, Budha dan Islam. Pertemuan dengan agama besar tersebut pesantren mengalami perubahan bentuk dan isi sesuai dengan karakter masing-masing agama, tetapi misi dan risalahnya tidak pernah berubah, yaitu memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun kenegaraan.

Agama dalam kesepakatan luhur bangsa Indonesia merupakan fondasi negara dalam menata keteraturan sosial sehingga dalam persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 6 tanggal 19 Agustus menempatkan agama dalam urusan pengajaran dan pendidikan. Kehadiran negara pada urusan keagamaan, harus memperoleh legalitas, baik untuk membimbing, memfasilitasi maupun mengevaluasi, agar bertindak benar, dan terhindar dari kesalahan-kesalahan substantif serta administratif.

Begitu juga para pengelola, agar mereka mengarahkan peserta didiknya untuk menjadi warga negara yang mencintai tanah air, mencintai negaranya, berkomitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, dan mengikuti Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren membekali peserta didik untuk menjadi warga negara yang produktif, dan bisa menjadi bagian dari kemajuan bangsa dan negara dengan identitas keagamaan yang inklusif.

Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai satuan pendidikan yang diikuti oleh peserta didik (warga negara), berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, sebagai sub sistem pendidikan nasional lembaga pendidikan keagamaan berhak mendapatkan perlakuan yang proporsional, adil, dan setara, baik di aspek perluasan akses, aspek peningkatan mutu, dan daya saing, maupun aspek manajemen dan tata kelola, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI

1945, bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehingga penyebutan 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada Pendidikan Pesantren dan Madrasah.

APBN dan APBD 20% harus menempatkan pendidikan sebagai kultur investasi jangka panjang termasuk pendidikan agama di dalamnya Pesantren dan Madrasah. Kenyataan empirik muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk Pesantren dan Madrasah. Secara implementatif masih terjadi ketimpangan terhadap Pesantren dan Madrasah dalam hal pengalokasian anggaran.

Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan yang formal dengan lembaga pendidikan informal, tentunya berdampak dalam peningkatan mutu antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Fakta ketimpangan penganggaran ini menimpa pada Pesantren dan Madrasah di mana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional yang jelas. Selain itu, pengajuan permohonan pembangunan Pesantren dan Madrasah terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh Pemerintah Daerah karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal.

Penggambaran fakta disparitas anggaran tersebut dapat dicontohkan pada lembaga pendidikan Pesantren dan Madrasah. Umumnya Pesantren dan Madrasah yang didirikan masyarakat dalam kondisi terbatas dalam berbagai hal. Sebagian masyarakat yang lebih dipentingkan adalah simbol yang disandangnya, yakni bernama Pesantren dan Madrasah. Adapun isi pendidikan maupun hasil yang sebenarnya kurang memperoleh pertimbangan dan perhatian saksama. Kesadaran simbolik, berupa identitas yang disandang, oleh sementara masyarakat ternyata dikalahkan oleh ukuran-ukuran lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sekalipun. Pada umumnya satu-satunya penyangga finansial kehidupan Pesantren dan Madrasah adalah wali murid sendiri.

Sekalipun Pesantren dan Madrasah yang kebanyakan berada di bawah yayasan, tidak berarti bahwa yayasan tersebut mampu mencukupi seluruh kebutuhan Pesantren dan Madrasah. Pendanaan yang bersumber dari masyarakat, sesungguhnya tidak mencukupi, baik yang dibayar awal masuk atau bulanan. Besarnya dana yang dipungut dari wali murid itu, umumnya juga tidak besar, apalagi Pesantren dan Madrasah yang berlokasi di daerah masyarakat miskin, amat kecil. Akibatnya, dana yang dapat dikumpulkan oleh Pesantren dan Madrasah juga kecil. Kecilnya dana pendukung ini otomatis akan berpengaruh pada kecilnya kemungkinan madrasah memberikan insentif pada guru dan juga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kualitas serta mutu pendidikan madrasah.

Dalam upaya memberikan perhatian itu, pemerintah perlu membentuk aturan jelas dan baku sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya. Disinilah posisi urgensi kehadiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pesantren dan Madrasah ini dirumuskan. Harapannya, pemerintah daerah memiliki aturan hukum di dalam memberikan perhatian dan mengayomi pendidikan Pesantren dan Madrasah. Adapun landasan hukum yang dijadikan pijakan selama ini belum menyentuh secara konkrit pada ranah pendidikan Pesantren dan Madrasah secara spesifik.

Setidaknya ada dua Undang-Undang yang dapat dijadikan acuan dalam konteks ini, yaitu UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dari dua UU tersebut belum terlihat jelas secara spesifik pengaturan tentang pendidikan keagamaan. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana Pesantren dan Madrasah yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh. Sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren baru disahkan oleh Pemerintah bersama DPR, yang sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya yang bersifat khusus dan konkrit tentang Pesantren dan Madrasah.

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dan legalitas yang sudah bisa dianggap menyentuh persoalan pendidikan Pesantren dan Madrasah, tetapi secara hirarkis masih lemah, karena hanya diatur pada tingkatan Peraturan Menteri atau bahkan masih Keputusan Direktur. Hal ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengatur tentang bagaimana urgensi pendidikan keagamaan bagi peningkatan generasi umat di Indonesia. Persoalannya, bagaimana eksistensi dari Pesantren dan Madrasah sebagai wadah dan pelaksana pendidikan keagamaan belum tersentuh.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Hanya saja, peraturan pemerintah ini belum mengatur bagaimana keberadaan lembaganya sebagai sesuatu yang niscaya dalam menjalankan pendidikan keagamaan.

Selain itu, ada juga Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan *Muadalah* pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang *Ma'had Aly*, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok

Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam.

Oleh karena itu, setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan disahkan menjadi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai landasan dan payung hukum eksistensi bagi lembaga-lembaga pendidikan pesantren dan madrasah di Indonesia.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 memiliki visi pembangunan adalah “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Maju dan Sejahtera” dengan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas.
2. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu pemenuhan hajat hidup masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya serta pemenuhan aktualisasi eksistensi didan keberibadian.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan, dan penegakan hak hak azasi manusia.
4. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain.
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber daya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.

Atas dasar itu, maka muncul usulan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), karena NTB merupakan salah satu daerah yang merupakan

satu lumbung pondok pesantren dan madrasah di Indonesia, khususnya di Pulau Lombok dengan semboyan daerah seribu masjid.

Kehadiran pemerintah dan Pemerintah Daerah pada urusan pendidikan pesantren dan madrasah harus memperoleh legalitas, baik untuk membimbing, memfasilitasi maupun mengevaluasi, agar bertindak benar, dan terhindar dari kesalahan-kesalahan substantif serta administratif dalam pelaksanaan pendidikan pesantren dan madrasah sesuai dengan kaidah Islam, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu juga dengan para pengelola pondok pesantren dan madrasah, agar mereka mengarahkan peserta didiknya untuk menjadi warga negara yang patriot, mencintai negaranya, berkomitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, dan mengikuti Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara dengan tidak meninggalkan nilai-nilai agama serta budaya (kearifan lokal) yang telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai basis pengembangan keilmuannya, sehingga menjadi terpadu dan harmoni dalam satu kesatuan yang utuh.

Pada akhirnya, Pendidikan Pesantren dan Madrasah dapat membekali peserta didik untuk menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan yang paripurna, produktif, dan inovatif serta mampu menjawab tantangan zaman yang dapat menjadi bagian dari kemajuan daerah Provinsi NTB dalam rangka kemajuan bangsa dan Negara serta dengan identitas keagamaan yang kuat dan kokoh dalam menghadapi dinamika dan perubahan tantangan zaman yang semakin kompleks dewasa ini. Oleh karena itu, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah ini sangat penting sebagai landasan dan acuan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Identifikasi Masalah

1). Permasalahan Regulasi

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana lembaga pendidikan keagamaan yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh. Kedudukan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 ayat (4). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren,....dan bentuk lain yang sejenis. Kalau merujuk pada Pasal 26 UU Sisdiknas tersebut Pesantren kategori Pendidikan Non Formal. Dasar yuridis keberadaan pesantren salaf tidak ditemukan dalam UU Sisdiknas.

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya yang jelas sebagai acuan dan dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pesantren.
- c. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pada bagian ketiga dalam UU itu diatur mengenai Dana Alokasi Umum yang pada pasal 27 ayat (1), misalnya, disebutkan secara jelas bahwa “Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Angka 26 persen dari APBN untuk dibagi ke Pemda jelas ini mengurangi secara signifikan atas pembiayaan pendidikan terutama yang bersifat sentralistik. Patokan prosentase ini berimplikasi atas semakin besarnya anggaran untuk Pemda, di satu sisi, dan semakin mengecilnya bagi Kementerian/Lembaga di Pemerintahan Pusat di sisi lain. Pemda yang telah mendapatkan alokasi 26 persen itu baru dari alokasi DAU. Belum lagi, Pemda dengan sendirinya mendapatkan alokasi 20 persen dari anggaran pendidikan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya, sehingga Pemda mendapatkan alokasi anggaran pendidikan setidaknya 46 persen. Lebih dari itu, Pemda mendapatkan anggaran dari alokasi pendidikan dari DBH (Dana Bagi Hasil) DAK (Dana Alokasi Khusus) dan dana-dana lainnya. Alokasi anggaran yang ditempatkan di Pemda ini lagi-lagi diperuntukkan bagi layanan pendidikan sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK), bukan untuk layanan pendidikan keagamaan seperti pendidikan pesantren dan madrasah. Pemda dapat memberikan afirmasi kepada layanan pendidikan keagamaan, jika telah ditopang dengan Peraturan.
- d. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mensyaratkan kenaikan tunjangan mengukur Profesionalitas guru dan dosen yang sudah mendapatkan sertifikat profesi. Bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat profesi seakan-akan hanya bersifat formalitas belaka, tidak menyentuh substansinya. Oleh sebab itu, kriteria atau ukuran yang digunakan sebagai syarat guru mendapatkan sertifikat profesi belum aplikable jika diterapkan bagi guru/ustadz yang mengajar di lembaga pendidikan pesantren dan madrasah. Disamping itu pada tataran operasional mengenai guru agama yang ditempatkan di berbagai sekolah dibawah naungan kemendikbud, namun dari segi tunjangan dan pembinaan tetap dalam naungan kementerian agama.
- e. Adapun Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 Pasal 14 menyebutkan “*Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal*”.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor tidak secara khusus dan tidak mengatur secara spesifik tentang Pendidikan pesantren dan madrasah yang merupakan salah satu system pendidikan yang telah eksis dan

melahirkan banyak ulama dan tokoh penting di Nusa Tenggara Barat, bahkan telah berkontribusi penting dalam pembangunan daerah.

2). Permasalahan Pendanaan

Lembaga pendidikan keagamaan dan Pesantren sebagai satuan pendidikan yang diikuti oleh peserta didik (warga Negara), berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, sebagai sub sistem pendidikan nasional lembaga pendidikan keagamaan berhak mendapatkan perlakuan yang proporsional, adil, dan setara, baik di aspek perluasan akses, aspek peningkatan mutu, dan daya saing, maupun aspek manajemen dan tata kelola, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sehingga penyebutan 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada lembaga pendidikan keagamaan. APBN 20% harus menempatkan pendidikan sebagai kultur investasi jangka panjang termasuk pendidikan agama di dalamnya Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Kenyataan empirik muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk pondok pesantren. Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan umum dan pondok pesantren, berdampak dalam peningkatan mutu antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana.

Fakta ketimpangan penganggaran ini menimpa pada lembaga pendidikan keagamaan di mana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional yang jelas. Selain itu, pengajuan permohonan pembangunan lembaga pendidikan keagamaan terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh Pemda karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal.

3). Permasalahan Manajerial

Dalam perkembangannya lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang memiliki unit layanan sekolah dan madrasah senantiasa melakukan inovasi dan juga transformasi baik dari isi (materi) yang diajarkan maupun dari metode serta managemennya dalam rangka menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas sebagai tuntutan perubahan zaman. Perubahan-perubahan tersebut telah banyak menciptakan kemajuan baik dalam lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Namun berdasarkan beberapa referensi dan juga realitas di lapangan nampaknya masih banyak juga terdapat problematika yang

dihadapi oleh lembaga-lembaga tersebut, baik problem dalam input, proses, output dan manajemen.

Berdasarkan observasi awal bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat terutama madrasah dan pesantren secara umum dalam aspek manajerial masih membutuhkan dukungan untuk ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu fasilitasi untuk pengelolaan sumber daya organisasi pesantren yaitu: SDM (kyai, ustadz, pembina, pengelola, santri), sarana/prasarana: masjid, ruang kelas, pondok, sanitasi (terutama wc dan kamar mandi serta ruang tidur), akses informasi, kurikulum dan kesetaraan ijazah dan serta akses melanjutkan pendidikan. Beberapa variable tersebut antara lain yang membutuhkan pengelolaan manajemen profesional guna mewujudkan pesantren yang berkualitas.

Pengalaman oleh pengasuh madrasah diniyah yang mayoritas didirikan oleh masyarakat, untuk sementara yang lebih dipentingkan adalah symbol yang disandangnya, yakni bernama madrasah. Perkara isi pendidikan maupun hasil yang sebenarnya kurang memperoleh pertimbangan dan perhatian seksama. Kesadaran simbolik, berupa identitas yang disandang, oleh sementara masyarakat ternyata dikalahkan oleh ukuran-ukuran lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sekalipun.

Pada umumnya satu-satunya penyangga financial kehidupan madrasah adalah wali murid sendiri. Sekalipun madrasah berada di bawah yayasan, tidak berarti bahwa yayasan tersebut mampu mencukupi seluruh kebutuhan madrasah dan pesantrennya. Pendanaan yang bersumber dari masyarakat, sesungguhnya tidak mencukupi, baik yang dibayar awal masuk atau bulanan.

Besarnya dana yang dipungut dari wali murid itu, umumnya juga tidak besar, apalagi madrasah yang berlokasi di daerah masyarakat miskin, amat kecil. Akibatnya, dana yang dapat dikumpulkan oleh madrasah juga kecil. Kecilnya dana pendukung ini otomatis akan berpengaruh pada kecilnya kemungkinan pesantren dan madrasah memberikan insentif pada guru dan juga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kualitas serta mutu pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan Pendidikan Pesantren dan Madrasah?
2. Bagaimana pengaturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan Pesantren dan Madrasah?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah di Provinsi NTB?
4. Apasaja yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah di Provinsi NTB?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pendidikan Madrasah dan Pesantren adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan perkembangan pendidikan Pesantren dan Madrasah;
2. Menjelaskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang pendidikan Pesantren dan Madrasah dalam menjawab kebutuhan zaman;
3. Menjelaskan kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan Pesantren dan Madrasah;
4. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pendidikan Pesantren dan Madrasah;
5. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pendidikan Pesantren dan Madrasah.

Kegunaan Naskah Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah di Provinsi NTB.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait lainnya.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur serta studi dokumen, dilakukan pula diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dan wawancara dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait penyelenggaraan pendidikan Pesantren dan Madrasah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sifat deskriptif ditujukan untuk menggambarkan kebijakan, pengaturan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren serta kondisinya sampai saat ini, kemudian dilakukan preskripsi menurut kaidah ilmu hukum dalam rangka membangun kesimpulan secara deskriptif.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendidikan madrasah dan pesantren, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkanji konsep-konsep dan pendapat para ahli terkait dengan pendidikan pesantren dan madrasah. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris untuk menunjang penelitian secara normatif, dengan melakukan observasi, dan wawancara langsung dengan pihak terkait.

3. Jenis dan Alat Pengumpul Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Primer

Bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, antara lain literatur mengenai pendidikan keagamaan pesantren dan madrasah.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

Data sekunder yang meliputi bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan.

Kemudian selanjutnya dengan menggunakan data primer melalui observasi, wawancara dan focus grup discussion dengan pihak terkait yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Maksudnya, fakta-fakta yang ada dideskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi hukum tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul dipergunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasikan menguraikan, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian melalui metode preskripsi untuk kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Tinjauan Tentang Pendidikan Keagamaan

1). Tentang Pendidikan

Pengertian pendidikan meliputi segala aspek. (Dari segi etimologi atau bahasa, kata pendidikan berasal kata 'didik' yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*, sehingga pengertian pendidikan adalah sistem cara mendidik atau memberikan pengajaran dan peranan yang baik dalam akhlak dan kecerdasan berpikir.

Kemudian ditinjau dari segi terminologi, banyak batasan dan pandangan yang dikemukakan para ahli untuk merumuskan pengertian pendidikan, namun belum juga menemukan formulasi yang tepat dan mencakup semua aspek, walaupun begitu pendidikan berjalan terus tanpa menantikan keseragaman dalam arti pendidikan itu sendiri. Diantaranya ada yang mengemukakan pengertian pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1).

Kata pendidikan berasal dari kata didik yang berarti menjaga, dan meningkatkan (*Webster's Third Dictionary*), yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memberikan bantuan untuk berbagai tingkat pertumbuhan atau mengembangkan pengetahuan, kebijaksanaan, kualitas jiwa, kesehatan fisik dan kompetensi;
2. Memberikan pelatihan formal dan praktek yang di supervise;
3. Menyediakan informasi;
4. Meningkatkan dan memperbaiki.

Beasarkan pengertian di atas, pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang.

Dengan demikian, pendidikan merupakan sarana terbaik untuk menciptakan suatu generasi baru pemuda-pemudi yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisi mereka sendiri tapi juga sekaligus tidak menjadi bodoh secara intelektual atau terbelakang dalam pendidikan mereka atau tidak menyadari adanya perkembangan-perkembangan di setiap cabang pengetahuan manusia.

Definisi ini agaknya yang banyak dipakai di Indonesia mengacu pada pendapat Miramba tentang pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁴ Secara garis besar, pendidikan mempunyai fungsi sosial dan individual. Fungsi sosialnya adalah untuk membantu setiap individu menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif dengan memberikan pengalaman kolektif masa lampau dan kini. Fungsi individualnya adalah untuk memungkinkan seorang menempuh hidup yang lebih memuaskan dan lebih produktif dengan menyiapkannya untuk menghadapi masa depan. Proses pendidikan dapat berlangsung secara formal seperti yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan. Ia juga berlangsung secara informal lewat berbagai kontak dengan media komunikasi seperti buku, surat kabar, majalah, TV, radio dan sebagainya atau non formal seperti interaksi peserta didik dengan masyarakat sekitar.

Menurut Al-Ghazali tujuan akhir dari pendidikan itu adalah tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah serta kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. *Muhammad Athiya Al-Abrasyi* berpendapat bahwa pendidikan Islam (At-Tarbbiyah al-Islamiah) mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan maupun tulisan.

Pendidikan Islam pada umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Dapat juga di ilustrasikan bahwa pendidikan yang mampu membentuk —manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, dan tanggungjawab dalam moral. Lapangan pendidikan Islam identik dengan ruang lingkup pendidikan islam yaitu bukan sekedar proses pengajaran (*face to face*), tapi mencakup segala usaha penanaman (internalisasi) nilai-nilai Islam kedalam diri subyek didik. Dari berbagai definisi pendidikan Islam yang dikemukakan nampak sekali persoalan usaha membimbing kearah pembentukan kepribadian, dalam arti akhlak menjadi perhatian utama, di samping kearah perkembangan diri.

Dalam upaya meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diterbitkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencantumkan perubahan mendasar antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi

pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

2. Lembaga Pendidikan

Secara garis besar lembaga pendidikan merupakan suatu tempat dimana terjadi transfer nilai-nilai positif dari satu pihak ke pihak lainnya. Kata lembaga dalam Kamus Bahasa Indonesia Modern adalah asal mula, bakal, bentuk asli, badan keilmuan. Dalam bahasa Inggris lembaga dalam pengertian fisik disebut *intitute*, sarana (organisasi) untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan lembaga dalam pengertian non fisik atau abstrak adalah *institution*, suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.

Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa dan mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Jadi, yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan ada yang sengaja diadakan ada yang tidak usaha sadar dari orang dewasa yang normatif disebut pendidikan. Sedang yang lain disebut pengaruh. Lingkungan yang dengan sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak ada tiga, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini disebut lembaga pendidikan.

Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala lini. Dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki dua karakter secara umum. *Pertama*, melaksanakan peranan fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. *Kedua*, mengenali individu yang berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan.

3. Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community Based Education)

Demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan, agar dapat melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis. Reformasi pendidikan melalui demokrasi pendidikan, menurut dapat dilakukan dalam tiga aspek pendidikan, yaitu regulatori, profesionalitas, dan manajemen. Aspek regulatori dititikberatkan pada reformasi kurikulum yang berkaitan dengan pe-rumusan tujuan pendidikan, penerapan kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*), pergeseran paradigma kerja guru dari responsibility ke arah accountability dan pelaksanaan evaluasi dengan esei dan porto folio.

Aspek profesionalitas ditujukan untuk mengembalikan hak-hak dan wewenang kepada guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Aspek ini dapat ditempuh melalui pengembangan kesadaran hak-hak politik guru dan pemberian kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya. Sedangkan aspek manajemen pendidikan ditujukan untuk mengubah pusat-pusat pengambilan dan kendali pendidikan. Reformasi aspek manajemen ini dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pendidikan.

Bentuk kebijakan ini adalah menumbuhkan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*). *Kedua*, memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*).

Dikalangan masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. Hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari rangkang, dayah, meunasah (Aceh), surau (Minangkabau), pesantren (Jawa), bustanul atfal, diniyah dan sekolah-sekolah Islam lainnya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat Muslim. Lembaga-lembaga ini hanya sekedar contoh bagaimana konsep pendidikan berbasis masyarakat diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam lintasan sejarah.

Pesantren merupakan contoh kepemilikan masyarakat secara penuh (*full ownership*) mulai dari masalah input, proses dan output pendidikan, hingga masalah pendanaan. Sebuah model yang dapat dijadikan contoh bagi pendidikan berbasis masyarakat adalah lembaga pesantren yang memiliki kurikulum sendiri, mengusahakan pendanaan sendiri dan melayani kebutuhan masyarakatnya sendiri. Di dalam lembaga pesantren, masyarakat bukan hanya sekedar mendukung (*support*), terlibat (*involvement*) atau menjadi mitra (*partnership*), tapi masyarakat sepenuhnya adalah menjadi pemilik pesantren.

4. Pendidikan Keagamaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan Sistem Pendidikan Nasional adalah pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia, termasuk didalamnya adalah penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama bersama dengan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut "Pendidikan Agama". Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran/kuliah agama. Terlebih lagi penyebutan kurikulum wajib tersebut dibarengkan dengan kewajiban memuat pendidikan kewarganegaraan dan Bahasa.

Hal ini mengandung pengertian bahwa pendidikan agama disini adalah pendidikan agama yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan. Dalam tataran konkrit kurikulumnya, sekurang-kurangnya berbentuk mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan. Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu:

- 1) Untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama,
- 2) Dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama,
- 3) Pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik agama masing-masing. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa warga Indonesia merasa butuh dengan adanya pendidikan agama.

Pendidikan Agama akan memberikan motivasi hidup dan kehidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami,

diyakini, dan diamalkan oleh manusia Indonesia agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang utuh.

Dengan Pendidikan keagamaan diharapkan lahir peserta didik yang dapat menjalankan peranan dan sekaligus penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Pengertian Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan itu sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan Keagamaan disebutkan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, dijelaskan bahwa: Pendidikan agama adalah “pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”. Sedangkan Pendidikan keagamaan adalah “pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya”.

5. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Keagamaan

Dalam PP. No. 55 tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Sedangkan tujuan pendidikan agama untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Dari tujuan dan fungsi pendidikan agama dan keagamaan makna pendidikan mampu dipahami, tidak sampai tereduksi atau distorsi menjadi sekadar pengajaran. Padahal, Pembukaan UUD 1945 bagian dari konstitusi kita yang dianggap paling bertuah daripada batang tubuhnya sendiri disebutkan poin utama pendidikan kita adalah “...untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini jelas mengandaikan adanya transformasi nilai-nilai yang positif yang melampaui dari peran yang dimainkan sekolah.

Menurut Azyumardi Azra, perbedaan antara pendidikan dan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini, suatu negara-bangsa (*nation state*) dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi mudanya, sehingga benar-benar siap menyongsong kehidupan. Totalitas pendidikan, dalam konteks ini, meliputi semua jenis pendidikan: informal, formal, dan non-formal. Ketidakterbacaan sistem pendidikan kita secara umum terletak pada penyempitan makna pendidikan sekadar menjadi pengajaran yang kental nuansa formalnya.

Dengan demikian, kurikulum, silabus dan materi ajar yang terangkum dalam tujuan instruksional khusus dan umum menjadi penting untuk dicermati mengingat sistem pendidikan agama telah dikonstruksi dalam bentuk yang formal. Ada tiga persyaratan pokok pembentukan kurikulum yang ideal:

- 1) Bersifat universal agar bisa berinteraksi dengan peradaban sejangad,
- 2) Bersifat developmental dan efektif karena harus memperhitungkan tugas perkembangan manusia dari segi kebutuhan dan minat,
- 3) Mempunyai relevansi dengan budaya yang sesuai dengan domain di mana ia beroperasi.

Bila kurikulum pendidikan agama tidak sesuai dengan realitas suatu generasi Indonesia yang plural, baik dari latar belakang agama, etnik, ras maupun budaya, maka dikhawatirkan akan makin menebalkan sikap eksklusivistik peserta didik dalam melihat pemeluk agama lain. Salah satu sistem pendidikan yang diberikan dalam rangka meningkatkan perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis khususnya pada siswa dengan latar belakang agama (Islam) adalah sistem pendidikan pada siswa dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, di mana Pendidikan Agama merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

6. Pendidikan Keagamaan Islam

Menurut Zakiyah Dradjat, pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya. Di Indonesia lembaga pendidikan Islam tertua dan telah banyak banyak berperan dalam kehidupan mencerdaskan bangsa, sejarah menunjukkan bahwa lembaga ini selalu eksis dan konsisten menunaikan fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu agama islam (*tafaqquh fiddin*) adalah pesantren dan madrasah diniyah.

▪ **Pengertian Madrasah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Madrasah merujuk pada pengertian Sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam. Berasal dari Bahasa Arab "*madrasah*" yang merupakan bentuk kata –keterangan tempat (*zharaf makan*) dari akar kata –*darasa-yadrusu-dirasatan*–. Dari kata –*darasa* juga bisa diturunkan kata –*midras* yang mempunyai arti –buku yang dipelajari atau –tempat belajar; kata *al-midras* juga diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitab Taurat'.

Jadi kata –*madrasah* diartikan sebagai –tempat belajar para pelajar, atau –tempat untuk memberikan pelajaran.¹⁸ Kata –*madrasah* juga ditemukan dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari akar kata yang sama yaitu –*darasa*", yang berarti –membaca dan belajar atau –tempat duduk untuk belajar. Dari *kedua* bahasa di atas, kata –*madrasah* merujuk pada arti yang sama, yaitu –tempat belajar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata –*madrasah* memiliki arti –sekolah kendati pada mulanya kata –sekolah itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau *scola*.¹⁹

Pengertian madrasah bisa merujuk pada proses belajar-mengajarnya yang secara formal tidak berbeda dengan sekolah pada umumnya, meski dengan konotasi yang lebih spesifik sebagai sebuah sekolah umum yang berciri khas Islam yang dalam Bahasa SKB tiga menteri disebutkan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum.

Dalam prakteknya memang ada *madrasah* yang di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (*al-,ulum al-diniyyah*), juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu ada *madrasah* yang hanya mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu-ilmu agama, yang biasa disebut *madrasah diniyyah*. Kenyataan bahwa kata –*madrasah* berasal dari bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami –*madrasah* sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni –tempat untuk belajar agama atau –tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan. Berangkat dari realitas di lapangan dapat kita sampaikan tiga bentuk madrasah yang bermula dari uraian di atas: Madrasah Diniyah disingkat Madin, Madrasah SKB tiga Menteri dan Madrasah Pondok Pesantren.

▪ **Sejarah Madrasah**

Sejarah penanaman kesadaran pentingnya pendidikan sudah dimulai sejak hadirnya Nabi Muhammad SAW. Perintah pertama yang ditujukan kepada Nabi, yaitu –*iqra* merupakan tonggak utama peradaban yang ingin disampaikan Allah melalui Nabi kepada umatnya. M. Quraish Shihab, dalam bukunya Wawasan Alqur'an menyatakan, *Iqra'* yang berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu,

bacalah alam, bacalah tanda-tanda zaman, sejarah, diri sendiri, yang tertulis dan tidak tertulis, itu mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Demikian terpadu dalam perintah ini segala macam cara yang dapat ditempuh manusia untuk meningkatkan kemampuannya.

Pengulangan perintah membaca dalam wahyu pertama ini mengisyaratkan bahwa mengulang-ulangi bacaan Bismi Rabbika (demi karena Allah) akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru walaupun yang dibaca itu-itu juga. Berulang-ulang "membaca" alam raya, membuka tabir rahasianya dan memperluas wawasan serta menambah kesejahteraan lahir. Itulah pesan yang dikandung dalam Iqra' wa Rabbukal akram (Bacalah dan Tuhanmulah yang paling Pemurah). Atas kemurahan-Nyalah kesejahteraan demi kesejahteraan tercapai.

Perintah membaca merupakan sesuatu yang paling berharga yang pernah dan dapat diberikan kepada umat manusia. "Membaca" dalam aneka maknanya adalah syarat pertama dan utama pengembangan ilmu dan teknologi, serta syarat utama membangun peradaban. Semua peradaban yang berhasil bertahan lama, justru dimulai dari satu kitab (bacaan). Peradaban Yunani di mulai dengan Iliad karya Homer pada abad ke-9 sebelum Masehi. Ia berakhir dengan hadirnya Kitab Perjanjian Baru. Peradaban Eropa dimulai dengan karya Newton (1641-1727) dan berakhir dengan filsafat Hegel (1770-1831). Peradaban Islam lahir dengan kehadiran Al-Quran. Dengan memahami substansi perintah wahyu pertama ini, maka Nabi Muhammad dapat dikatakan sebagai pengajar atau pendidik muslim pertama yang berjuang membangkitkan kesadaran manusia terhadap pentingnya pengembangan bidang keilmuan atau pendidikan.

Pendidikan pada masa Nabi dapat dibedakan menjadi dua periode; pertama periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode pertama, yakni sejak nabi diutus sebagai rasul hingga hijrah ke Madinah kurang lebih sejak tahun 611-622 M atau selama 12 tahun 5 bulan 21 hari. Sistem pendidikan lebih bertumpu kepada nabi, bahkan tidak ada yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau menentukan materi kurikulum pendidikan selain nabi. Nabi melakukan pendidikan secara sembunyi-sembunyi terutama terhadap keluarganya. Dan metode yang digunakan nabi dalam pembelajarannya adalah pidato dan ceramah di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang. Sedangkan materi pengajaran yang diberikan hanya berkisar pada ayat-ayat alquran sejumlah 93 surat dan petunjuk-petunjuknya *hadits*.

Pada periode di Madinah, tahun 622—632M/1-11 H, usaha pendidikan nabi yang pertama adalah membangun institusi masjid. Melalui pendidikan masjid ini, nabi memberikan pengajaran dan pendidikan islam. Beliau memperkuat persatuan di antara kaum muslimin antar penduduk anshar dan muhajirin. pada periode ini, ayat-ayat yang diterima sebanyak 22 surat, sepertiga dari isi Alquran. Institusionalisasi pendidikan Nabi ini kemudian dikembangkan ketika Khalifah Umar bin Khattab, secara khusus, mengirimkan *petugas khusus* ke berbagai wilayah Islam untuk menjadi nara sumber (guru)

bagi masyarakat Islam di wilayah-wilayah tersebut. Para petugas khusus ini biasanya bermukim di masjid dan mengajarkan tentang Islam kepada masyarakat melalui halaqah-halaqah dan majlis khusus untuk mempelajari agama dan terbuka untuk umum.

Pada perkembangan selanjutnya, materi yang diperbincangkan pada halaqah-halaqah ini tidak hanya terbatas pada pengkajian agama (Islam), namun juga mengkaji disiplin dan persoalan lain sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat. Selain itu, diajarkan pula disiplin-disiplin yang menjadi pendukung kajian agama Islam. Dalam hal ini antara lain kajian tentang bahasa dan sastra Arab, baik nahwu, shorof maupun balagh. Selain terjadi pengembangan materi, terdapat pula perkembangan di bidang sarana dan prasarana pendidikan, yakni adanya upaya untuk membuat tempat khusus di (samping) masjid yang digunakan untuk melakukan kajian-kajian tersebut. Tempat khusus ini kemudian dikenal sebagai Maktab. Maktab inilah yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal institusi pendidikan Islam.

Akar sejarah pertumbuhan madrasah dalam dunia Islam melewati tiga tahap, yaitu: (1) Tahap Masjid, (2) Tahap Masjid Khan, dan (3) Tahap Madrasah. Tahap masjid berlangsung terutama pada abad ke delapan dan sembilan. Masjid yang dimaksud dalam konteks ini adalah masjid yang selain digunakan sebagai tempat shalat berjamaah juga digunakan sebagai majlis taklim (pendidikan). Tahap kedua adalah lembaga masjid Khan, yaitu masjid yang dilengkapi dengan bangunan Khan (asrama atau pondokan yang masih bergandengan dengan masjid). Berbeda dengan masjid biasa, masjid Khan menyediakan tempat penginapan yang cukup representatif bagi para pelajar yang datang dari berbagai kota. Tahap ini mencapai perkembangan yang sangat pesat pada abad ke-10. Sedangkan tahap ketiga adalah madrasah yang khusus diperuntukkan bagi lembaga pendidikan. Pada tahap madrasah yang pada umumnya terdiri dari ruang belajar, ruang pondokan, dan masjid, telah berhasil mengintegrasikan kelembagaan masjid biasa (tahap pertama) dengan masjid Khan (tahap kedua).

Para sejarawan pendidikan Islam mengungkapkan fenomena madrasah di dunia Islam telah muncul sekitar abad ke-4/5 H (10/11 M), seperti munculnya madrasah-madrasah di Naisaphur Iran (\pm 400 H) dan Madrasah Nidzamiyah di Baghdad (457 H). Sejarawan pendidikan Islam seperti Munirudin Ahmed, George Makdisi, Ahmad Syalabi, dan Michael Stanton berpendapat bahwa madrasah yang pertama kali muncul adalah madrasah Nidzamiyah yang didirikan Wazir Nidzam al-Mulk sekitar tahun 457 H/1064 M. Madrasah ini berkembang di berbagai kota di wilayah kekuasaan Islam dan banyak menghasilkan ulama dan sarjana yang tersebar di negeri-negeri Islam. Salah satu gurunya adalah Imam al-Ghazali. Namun demikian, institusi-institusi sebelum madrasah itu tetap dipakai sesuai dengan sifat tradisionalnya, sekalipun jumlah dan peminatnya sedikit.

Lahirnya lembaga pendidikan formal dalam bentuk madrasah merupakan pengembangan dari sistem pengajaran dan pendidikan yang

yang pada awalnya berlangsung di masjid-masjid. Madrasah merupakan hasil evolusi dari masjid sebagai lembaga pendidikan dan *khan* sebagai asramanya. Institusi pendidikan ketika itu perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Zuhairini mengemukakan alasan-alasan berdirinya madrasah di luar masjid yaitu:

- ✓ Halaqah-halaqah (kelompok belajar) yang diselenggarakan di masjid sering mengganggu terutama terhadap orang yang akan beribadah.
- ✓ Berkembangnya ilmu pengetahuan melahirkan halaqah-halaqah banyak yang tidak tertampung di masjid.
- ✓ Usaha mempertahankan dan mengembangkan aliran keagamaan dari pembesar agama.
- ✓ Ketakutan akan tidak dapat mewariskan harta kepada anak-anaknya. Dengan demikian, mereka membuat wakaf pribadi yang dikelola oleh keluarga.
- ✓ Ketika bangsa Turki mulai berpengaruh dalam pemerintahan bani Abbasiyah dan dalam rangka mempertahankan status quo, mereka berusaha menarik hati dengan berusaha memperhatikan pendidikan dan pengajaran guru-guru digaji dan diberi fasilitas yang layak.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui pendirian madrasah bukan hanya didasari pada kepentingan pengembangan pendidikan, akan tetapi juga didasari oleh kepentingan politik. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah terlibat di dalam pengelolaannya. Implikasi yang ditimbulkan adalah materi pelajaran yang diberikan cenderung mengarah kepada satu aliran saja yaitu yang dianut oleh pemerintahan pada waktu itu. Yang lebih penting lagi, karena pemilihan materi pelajaran memiliki kaitan dengan tujuan-tujuan politis atau tujuan-tujuan sektarian, maka penyampaiannya pun cenderung tertutup dan bersifat indoktrinasi.

Di sisi lain pengaruh yang muncul dari adanya campur tangan pemerintah, sejarah madrasah segera tersebar dengan luas. Banyak saudagar, ulama dan yang lainnya juga mendirikan madrasah dengan standar dan model yang relatif sama. Dengan itu, madrasah bukan hanya tersebar pada daerah timur, melainkan idenya juga terawetkan sehingga madrasah tetap eksis pada era modern.

Selain faktor tersebut, madrasah dapat diterima luas karena pembelajarannya sesuai dengan kecenderungan masyarakat pada waktu itu. Madrasah dianggap mewakili harapan masyarakat. Hal itu dapat ditinjau dari sudut pandang sosial keagamaan maupun ekonomi. Secara sosial keagamaan, pertama, materi pokok yang diajarkan madrasah pada waktu itu ialah fiqih yang mana hal ini merupakan kebutuhan pokok dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Kedua, ajaran yang diberikan dalam madrasah ialah ajaran sunni yang merupakan ajaran yang banyak dianut oleh kaum muslimin sepanjang sejarahnya. Ketiga, pengajar di madrasah adalah para ulama. Ulama sebagai pemegang ilmu syari'ah bertanggung jawab untuk menjadikan syari'ah dapat diterima.

Di samping itu, ulama mempunyai kedudukan khusus baik di masyarakat maupun pemerintahan. Secara ekonomi, madrasah adalah lembaga yang menjanjikan kerja. Terutama bagi orang yang alim fiqihnya, karena mereka dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu. Dengan demikian kedudukan faqih menjadi lebih sejahtera. Madrasah terus meluas dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman berikut ragam perubahan yang dan implikasinya.

▪ **Kedudukan Madrasah**

Kemunculan madrasah dipandang menjadi salah satu indikator penting bagi perkembangan positif kemajuan prestasi budaya umat Islam, mengingat realitas pendidikan, sebagaimana terlihat pada fenomena madrasah yang sedemikian maju saat itu, adalah cerminan dari keunggulan capaian keilmuan, intelektual dan kultural. Oleh karenanya timbul kebanggaan terhadap madrasah, karena lembaga ini mempunyai citra “inklusif” dalam penilaian masyarakat. Karena dalam catatan sejarah, madrasah pernah menjadi lembaga pendidikan *par excellence* di dunia Islam.

Ada dua faktor yang menginspirasi pertumbuhan madrasah di Indonesia. **Pertama** adalah respons pesantren terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang melakukan diskriminasi dalam hal mendapatkan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Kedua, merupakan respon dan pengaruh masuknya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang dipengaruhi secara kuat oleh pemikiran dan tokoh-tokoh pembaharu Timur Tengah pada akhir abad 19, khususnya oleh Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh. **Kedua** faktor ini bersinergi sebagai manifestasi semangat nasionalisme melawan penjajah yang diwujudkan dalam bentuk penguatan basis gerakan sosial, ekonomi, budaya dan politik, dan tentunya dalam pembaharuan pendidikan Islam.

Dalam kajian politik pendidikan disebutkan bahwa dunia politik dan dunia pendidikan adalah dua entitas yang memang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Keduanya terkait satu sama lain. Relasi antara keduanya dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang menyertainya. Dengan memahami berbagai literatur yang ada, karakteristik relasi antara dua dunia berbeda ini adalah sebagai berikut:

Pertama, sistem dan lembaga pendidikan adalah sarana bagi pencapaian tujuan ideologis, filosofis, dan politis kekuasaan politik (negara). Bentuk relasi ini sangat umum dan terjadi di berbagai negara sejak zaman dahulu. Dalam sejarah Islam misalnya relasi semacam ini terjadi setidaknya-tidaknya pada dua kasus, yakni kasus Madrasah Nizamiyah yang dijadikan sarana oleh wazir Dinasiti Seljuk (Nizamul Mulk) untuk mempertahankan ortodoksi mazhab Ahlussunnah wal jama'ah (Sunni) yang dianut negara, dan kasus Khalifah al-Ma'mun yang memolitisasi majelis munazarah di istananya untuk menyebarkan paham Mu'tazilah yang dianutnya. Bahkan al-Makmun melakukan inkusisi terhadap para ulama dan

pendidik untuk menguji akidah yang mereka anut serta menghukum mereka yang tidak sejalan dengan akidah Mu'tazilah.

Kedua, lembaga pendidikan adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan. Ini misalnya terjadi pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial tidak hanya dimaksudkan sebagai implementasi politik etis (balas budi), tetapi juga menghasilkan alumni pendidikan bangsa pribumi yang loyal terhadap pemerintah kolonial dan karenanya Belanda berharap tetap dapat melanggengkan kekuasaannya di bumi Indonesia. Akan tetapi yang terjadi kemudian justru sebaliknya. Keterdidikan yang diperoleh justru menyadarkan pribumi tentang realitas penderitaan yang dihadapi bangsaterjajah dan bertekad menggalang kekuatan untuk memperoleh kemerdekaan.

Ketiga, pendidikan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diprogramkan oleh sebuah pemerintahan. Di Indonesia, misalnya, tujuan pembangunan nasional tidak hanya diupayakan melalui pembangunan di bidang ekonomi, politik, dan militer, melainkan juga melalui pembangunan di bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia, misalnya, mengalami peningkatan dalam alokasi anggaran yakni meningkat menjadi 20 %. Ketentuan ini bahkan dicantumkan dalam UUD 1945 pasca amandemen.

Keempat, pemerintah adalah pihak yang paling berwenang menentukan sistem pendidikan yang berlaku di sebuah negara, menetapkan tujuan pendidikan nasional, menentukan seluruh kebijakan yang terkait dengan pendidikan (standar, kurikulum, jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, pembiayaan/anggaran), administrasi, manajemen, sistem, dan sebagainya). Bagaimana bentuk sistem pendidikan nasional yang digunakan dan ke mana arah pendidikan akan dibawa sangat tergantung kepada format kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan kurikulum yang terlalu sering mengalami perubahan, misalnya, akan mengakibatkan kegamangan dan ketidakpastian bagi pelaksana pendidikan di tingkat daerah dalam aplikasinya, apalagi dikaitkan dengan keharusan meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan secara nasional.

Kelima, paradigma politik yang dianut pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap paradigma dan kebijakan pendidikan. Munculnya perubahan paradigma politik sejak 1999 di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi (yang ditandai dengan lahirnya UU tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) berdampak luas terhadap pendidikan. Karena pendidikan merupakan aspek kehidupan bangsa yang juga diotonomikan, maka muncul paradigma dan format kebijakan dalam bingkai —otonomi pendidikan. Ini pada gilirannya melahirkan banyak konsep baru dalam penyelenggaraan

pendidikan seperti konsep Manajemen Berbasis Sekolah, muatan lokal, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pembagian kewenangan pengelolaan jenjang, jalur, dan jenis pendidikan antara pusat dan daerah, dan termasuk pembiayaan pendidikan yang juga menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam, keberhasilan pendidikan meningkatkan akses dan mobilitas vertikal warga negara dalam birokrasi politik dan mobilitas horizontal mereka sebagai elit sosial. Pada tahun 1980-an, misalnya, di Indonesia terjadi apa yang disebut –booming sarjana dari kalangan santri atau kaum terdidik Muslim yang pada gilirannya membuka akses bagi mereka untuk masuk ke lapis kedua birokrasi pemerintahan Orde Baru. Sebagian kemudian menegaskan ketokohan mereka sebagai cendekiawan, ilmuwan, akademisi, dan peneliti. Sebagian lagi berkiperah di tengah masyarakat sebagai agen-agen *civil society*.

Dengan memahami enam karakteristik relasi dunia politik dan dunia pendidikan di atas, maka tujuan pendirian madrasah selain untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan modernisasi pendidikan, juga sekaligus sebagai jawaban atau respon dalam menghadapi kolonialisme yang salah satunya mengambil bentuk *westernisasi* dunia pendidikan yang menyingkirkan semangat keagamaan rakyat Indonesia. Maka bergeraklah organisasi dan gerakan Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Jam'iat Khaer, dan lain-lain mendirikan madrasah-madrasah di berbagai daerah.

Adapun madrasah-madrasah yang berdiri di sekitar awal abad ke 20 antara lain: Madrasah Mamba'ul 'Ulum Surakarta (1906), Madrasah Adabiyah (1909), Madrasah Diniyah Zaenuddin Labai (1915) di Sumatera Barat, Madrasah Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur, Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta, Madrasah Tasywiq Thullab di Jawa Tengah, Madrasah Persatuan Umat Islam di Jawa Barat, Madrasah Jam'iyat Kheir di Jakarta, Madrasah Amiriah Islamiyah di Sulawesi dan madrasah Assulthoniyah di Kalimantan. Modernisasi lembaga pendidikan Islam tradisional juga dilakukan oleh pesantren Tebu Ireng pada tahun 1916 mendirikan –madrasah Salafiyah”. Pesantren Rejoso Jombang mendirikan sebuah madrasah tahun 1927.

Sementara itu Pondok Modern Gontor yang berdiri tahun 1926 memasukan mata pelajaran umum kekurikulumnya, yaitu pelajaran Bahasa Inggris dan bahasa Arab, dan kegiatan ekstra kurikuler berupa olah raga, kesenian, dan sebagainya. Organisasi-organisasi Islam lain yang bergerak dalam bidang pendidikan mendirikan madrasah dan sekolah dengan nama, jenis, dan jenjang yang bermacam-macam, misalnya Mathlaul Anwar di Menes (Banten) mendirikan madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah. Persatuan Umat Islam (PUI) pada tahun 1927 mendirikan madrasah Diniyah, Tsanawiyah, dan madrasah pertanian. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) pada tahun 1928 mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Awaliyah, Tsanawiyah,

dan Kuliyah Syari'ah. Sedangkan NU pada tahun 1926 juga mendirikan madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Mu'alimin Wustha dan Mu'alimin Ulya. Di Tapanuli, Medan, al-Washliyah (1930) menyelenggarakan madrasah Tajhiziyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Qismul'ali, dan Tahassus. Selain itu ada juga madrasah yang menggunakan nama formal Islam (Kuliah Muallimin Islamiyah) didirikan oleh Mahmud Yunus di Padang (1913) dan Islamic College didirikan oleh pesantren Muslim Indonesia (Permi) tahun 1931.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, kebutuhan akan tenaga terdidik dan terampil untuk menangani administrasi pemerintahan sangat mendesak. Untuk itu pemerintah memperluas pendidikan model Barat yang dikenal dengan sekolah umum, sedangkan umat Islam santri berkeinginan untuk mempermodern lembaga pendidikan mereka dengan mendirikan madrasah. Madrasah menganut sistem pendidikan formal (dengan kurikulum nasional, pemberian pelajaran dan ujian yang terjadwal, bangku dan papan tulis seperti umumnya sekolah model Barat).

Penambahan mata pelajaran umum di madrasah ini tidak berjalan seketika, melainkan terjadi secara berangsur-angsur. Pada awalnya, kurikulum madrasah masih 100% berisi pelajaran agama, tetapi sudah mengadopsi sistem pendidikan modern seperti bangku, papan tulis, ulangan, ujian. Penambahan Pengetahuan umum mulai diberlakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946, tanggal 19 Desember 1946. Dalam peraturan tersebut dijelaskan agarmadrasah juga mengajarkan pengetahuan umum sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah jam pelajaran yang digelar. Pengetahuan umum dimaksud meliputi; bahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf Latin, berhitung (untuk tingkat dasar). Ditambah dengan ilmu bumi, sejarah, kesehatan tumbuhan dan alam (untuk tingkat lanjutan). Pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4/1950 (Jo Undang-Undang Nomor 12/1954) tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

Dalam undang-undang ini, tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk –Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bersusila serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Pasal 3). Dalam UU ini, belum nampak adanya perhatian serius pemerintah dalam membina mental spiritual dan keagamaan melalui proses pendidikan. Keberadaan madrasah tidak disinggung secara khusus, (hanya pada pasal 10 (ayat 2) tentang Kewajiban Belajar, yang berbunyi : –Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar).

Jadi Pendidikan madrasah dan pesantren tidak dimasukkan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan merupakan sistem terpisah di bawah Kementerian Agama. Alasan pemisahan ini menurut Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) adalah bahwa pada saat itu pendidikan madrasah dan pesantren lebih didominasi oleh muatan-

muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar saat itu, memiliki struktur yang tidak seragam dan pengelolaannya tidak berada dibawah wewenang Pemerintah. Peserta didik madrasah atau pesantren tidak dapat pindah ke sekolah negeri. Orangtua yang ingin mendidik anaknya dalam ilmu agama dan ilmu umum terpaksa harus menyekolahkan anaknya di dua tempat, sekolah umum dan madrasah. Sikap pemerintah yang diskriminatif ini diperkuat lagi dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Pada saat itu, penduduk beragama Islam menolak kebijakan ini karena pendidikan madrasah dan pesantren telah ada sejak zaman penjajahan. Mendapatkan reaksi masyarakat yang cukup keras tersebut.

▪ **SKB Tiga Menteri**

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 24 Maret 1975 Nomor 6/1975 dan Nomor 037/U/1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB ini mengakui keberadaan madrasah dan relevansinya dalam sistem pendidikan nasional serta menetapkan bahwa lulusan madrasah dianggap setara dengan lulusan sekolah umum, dan lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang lebih tinggi, dan siswa madrasah boleh pindah ke sekolah umum yang sama jenjangnya, pun demikian pula sebaliknya. Dalam SKB disebutkan ada tiga tingkatan madrasah dengan komposisi kurikulum 70 persen mata pelajaran umum dan 30 persen mata pelajaran agama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keputusan ini juga memungkinkan murid madrasah untuk pindah ke sekolah negeri. Integrasi penuh dari pendidikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional telah selesai dengan UU Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana tujuh mata pelajaran Islam menjadi bagian resmi dari kurikulum madrasah. Sejumlah petunjuk operasional dikeluarkan setelah undang-undang ini disahkan.

Integrasi pendidikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini dioperasionalkan dalam sejumlah Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan antara tahun 1990 dan 1993 dan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama. UU No. 20/2003 menetapkan integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional di era desentralisasi.

▪ **Madrasah dalam UU Nomor 20/2003**

Kehadiran UU Sisdiknas Nomor 20/2003 semakin memperkuat posisi madrasah sebagaimana telah dirintis dalam UU Sisdiknas Nomor 2/1989. Di antara indikatornya adalah penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah, yang hal ini tak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. Beberapa pasal berikut akan menunjukkan hal dimaksud:

- Pasal 17 ayat 2 : Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang

sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

- Pasal 18 ayat 3 : Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Di samping itu, undang-undang pendidikan yang baru juga mengakomodasi pendirian madrasah —baru yang dalam undang-undang sebelumnya tidak dikenal, yaitu Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Keberadaan MAK ini menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk —benar-benar menyetarakan madrasah dan sekolah. Dengan demikian, jika di sekolah menengah ada SMK, maka di madrasahpun sama, ada MAK. Kesungguhan tersebut masih harus diuji dalam realisasi di lapangan karena sampai saat ini—setelah 4 tahun undang-undangnya disahkan—Madrasah Aliyah Kejuruan masih belum kelihatan.

▪ **Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK)**

Sejak SKB 3 Menteri 1975 dikeluarkan dan diteruskan dengan SKB 2 Menteri tahun 1984, sebenarnya secara formal madrasah sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan pendidikan agama sebagai ciri kelembagaannya. Ada dilema bagi madrasah sejak saat itu. Satu sisi kuantitas dan kualitas materi pengetahuan umum bagi siswa madrasah mengalami peningkatan, tapi di sisi lain penguasaan murid terhadap ilmu agama menjadi serba tanggung. Penguasaan siswa terhadap ilmu-ilmu keislaman, seperti Fiqih, hadis, Bahasa Arab, dan lain-lain kurang begitu mendalam.

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah berusaha mengadakan terobosan-terobosan untuk mengembalikan fungsi madrasah sebagai tempat mencetak para pemimpin agama. Usaha yang dilakukan tersebut kemudian terealisasi dengan didirikannya Madrasah Aliyah yang bersifat khusus yang kemudian dikenal dengan MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus). Kelahiran MAPK ini didasari Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1987, pada masa Munawir Sjadzali, MA menjabat menteri di Departemen Agama. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama Badan Litbang Agama Depag bekerjasama dengan Dirjen Binbaga Islam melakukan studi kelayakan terhadap madrasah-madrasah yang ada di Indonesia. Dari penelitian tersebut pada tahap awal (1987-198) ditunjuklah lima Madrasah Aliyah Negeri sebagai pelaksana program MAPK, yaitu: MAN Padang Panjang Sumatera Barat, MAN Ciamis Jawa Barat, MAN Yogyakarta, MAN Ujung Pandang, dan MAN Jember Jawa Timur. Tahap berikutnya, tahun 1990/1991, ditunjuk lagi 5 MAN sebagai penyelenggara yaitu; MAN Banda Aceh, MAN Lampung, MAN Solo, MAN Banjarmasin, dan MAN Mataram.

7. Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

▪ Bagian Kesatu Pendirian

Pendirian Pendidikan Madrasah di selenggarakan oleh pemerintah (ditetapkan oleh menteri) atau masyarakat (dilakukan oleh kepala kantor wilayah atas nama menteri dalam bentuk pemberian ijin opsional yang diberikan berdasarkan pada kelayakan pendirian yang meliputi aspek kebutuhan masyarakat) Pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan pendirian madrasah. Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat ini diperlukan untuk memberikan pengaturan lebih detail tentang ketentuan, persyaratan, dan prosedur pendirian madrasah yang diatur setingkat Peraturan Menteri Agama.

Adapun kebijakan dan peraturan tentang persyaratan dan prosedur pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diatur secara lebih baik dengan menekankan pada aspek kualitas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Dalam konteks ini, petunjuk teknis yang memuat persyaratan, prosedur, dan dokumen standar terkait permohonan izin pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini diperlukan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan pendidikan madrasah dalam rangka mewujudkan madrasah yang lebih baik.

▪ Bagian Kedua

Persyaratan Madrasah juga menselaraskan dengan tujuan pendidikan nasional yang menjadi agenda dan prioritas pemerintah dalam upaya membangun Indonesia yang "sejahtera, demokratis, dan berkeadilan" sesuai dengan visi RPJPN 2005-2025 yang memfokuskan pada program pembangunan SDM bangsa Indonesia dalam bidang pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi dalam mencapai target pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen global melalui UNESCO dalam upaya peningkatan pemerataan akses pendidikan yang bermutu melalui program "Pendidikan untuk Semua" (*Education for All*).

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, maka perlu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Atas dasar pemikiran tersebut, kebijakan dan peraturan tentang persyaratan dan prosedur pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diatur secara lebih baik dengan mengedepankan pada aspek kualitas pemenuhan SPM. Pendidikan madrasah diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi: a. berbadan hukum, b. struktur organisasi, AD/ART dan pengurus c. Rekomendasi kemenag d. Memiliki kesanggupan membiayai minimal 1 tahun kedepan.

▪ Bagian Ketiga Penamaan Madrasah

Di Indonesia, penamaan lembaga pendidikan pada umumnya merupakan pinjaman dari bahasa Barat, seperti Universitas dari University, sekolah dari school, akademi dari academi, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan madrasah. Penerjemahan kata

madrasah ke dalam bahasa Indonesia dengan mengaitkan pada bahasa Barat dianggap tidak tepat.

Di Indonesia, madrasah tetap dipakai dengan kata aslinya "madrasah", kendatipun pengertiannya tidak lagi persis dengan apa yang dipahami pada masa klasik, yaitu lembaga pendidikan tinggi, karena bergeser menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah Madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah Aliyah. Pergeseran makna dari lembaga pendidikan tinggi menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah itu, tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di Timur Tengah sendiri.

- **Bagian Keempat Bentuk dan Jenjang Pendidikan**

Pengertian Penyelenggara Pendidikan Madrasah adalah kegiatan pelaksana komponen sistem pendidikan pada bentuk pendidikan madrasah agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional Madrasah adalah pendidikan formal dalam binaan kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup RA, MI, MTs, MA, dan MAK .Jenjang dan Bentuk Pendidikan Madrasah. Pendidikan Anak Usia dini (bentuknya RA). Pendidikan Dasar (bentuknya MI dan MTs), Pendidikan Menengah (bentuknya MA dan MAK).

- **Bagian Kelima Peserta Didik**

Pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan/pembinaan/ pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan madrasah atau untuk memasuki dunia kerja, hingga sampai pada pengurusan alumni, sebenarnya dari dahulu memang sudah di desentralisasikan. Karena itu, yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

- **Bagian Keenam Kurikulum**

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, maka seluruh komponen-komponen pendidikan mestilah berkualitas. Diantara komponen yang sangat penting untuk menuju pendidikan yang berkualitas itu adalah adanya kurikulum madrasah yang dibuat oleh madrasah sebagai sebuah pedoman dan arah dalam menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Kurikulum menurut akar katanya (*curri dan culum*) diterjemahkan para ahli sebagai jalan yang mesti dilalui,

Kurikulum adalah gambaran umum (miniature) dari proses pendidikan yang akan dilalui, 3) tanpa ada kurikulum mustahil tercipta hasil pembelajaran yang berkualitas. Dengan demikian setiap lembaga pendidikan mesti membuat kurikulum sebagai sebuah jembatan penyeberangan menuju hasil pendidikan yang berkualitas. Selama ini kurikulum Madrasah dibuat oleh Pemerintah Pusat adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional, sementara kondisi madrasah pada umumnya sangat beragam maka dalam implementasinya, madrasah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi) kurikulum tersebut, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Madrasah dibolehkan memperdalam kurikulum,

artinya, apa yang diajarkan boleh dipertajam dengan aplikasi yang bervariasi.

Madrasah juga dibolehkan memperkaya apa yang diajarkan, artinya apa yang diajarkan boleh diperluas dari *yang harus, dan seharusnya, dan yang dapat diajarkan*. Demikian juga, madrasah dibolehkan memodifikasi kurikulum, artinya apa yang diajarkan boleh dikembangkan agar lebih kontekstual dan selaras dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, madrasah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

▪ Bagian Ketujuh Guru:

Guru madrasah harus memiliki kualifikasi umum, kualifikasi akademis dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku Guru madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat oleh penyelenggara madrasah Guru madrasah yang diangkat oleh pemerintah dapat ditugaskan di Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

▪ Bagian Kedelapan

Tenaga Kependidikan meliputi: Pempinan madrasah Tenaga perpustakaan Tenaga Laboratorium Tenaga Administrasi Tenaga Bimbingan dan konseling Tenaga Kebersihan Tenaga keamanan. Peranan madrasah dalam proses pembelajaran antara lain: 1) memberikan kecerdasan pikiran dan memberi pengetahuan, 2) memberikan spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, 3) memberikan pendidikan dan pengajaran yang lebih efisien kepada masyarakat, 4) membantu perkembangan individu menjadi makhluk social, 5) menjaga nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan kebudayaan tadi, dan 6) melatih untuk dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sebelum ke masyarakat. Proses belajar merupakan kegiatan utama madrasah.

Madrasah diberi kebebasan memilih strategi, metode dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumberdaya yang tersedia di madrasah. Secara umum, strategi/metode/teknik pembelajaran dan pengajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*) lebih mampu memberdayakan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar siswa, bukan pada keaktifan mengajar guru.

Oleh karena itu kepala madrasah perlu menerapkan cara-cara belajar siswa aktif seperti *active learning, cooperative learning, dan quantum learning* perlu diterapkan. Reformasi dalam pengelolaan pendidikan mengarah kepada terciptanya kondisi yang desentralistis baik pada tatanan birokrasi maupun pengelolaan madrasah. Reformasi ini, terwujudkan dalam bentuk kewenangan luas di tingkat Kab/Kota, madrasah dalam mengelola berbagai sumber, termasuk di dalamnya ketenaganaan. Kepala Madrasah perlu melakukan pengelolaan ketenaganaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dan sanksi (*reward and punishment*), hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja madrasah (guru, tenaga

administrasi, laporan, dsb) dapat dilakukan oleh madrasah kecuali yang menyangkut pengupahan/imbalan jasa dan rekrutmen guru, yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

- **Bagian Kesembilan Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh madrasah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar.

- **Bagian Kesepuluh Pengelolaan**

Pada dasarnya sekolah umum yang pada umumnya berstatus negeri dan dengan statusnya itu seluruh pembiayaan, ketenagaan, semua kebutuhan fasilitas tercukupi oleh pemerintah dibandingkan dengan prestasi madrasah yang pada umumnya berstatus swasta dan tidak memperoleh fasilitas sebagaimana yang diterima oleh sekolah umum pada umumnya. Minimnya fasilitas yang diberikan pada madrasah jika dibandingkan dengan sekolah umum, membuat kepala sekolah perlu melakukan strategi dan usaha pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh lembaga / organisasi penyelenggara pendidikan yang berbadan hukum Pembinaan pengelola madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat dilakukan oleh menteri. Kepala madrasah adalah penanggung jawab pengelolaan pendidikan di madrasah.

- **Bagian Kesebelas Kelompok Kerja Madrasah**

Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Forum kepala madrasah yang ditetapkan oleh kepala kantor Kementerian Agama yang bertujuan untuk mengembangkan mutu madrasah dikabupaten/kota Peran KKM 1. Meningkatkan profesionalitas kepala madrasah 2. mengsinergikan dan mengkoordinasikan program peningkatan mutu madrasah.

- **Bagian Keduabelas Akreditasi Madrasah**

Akreditasi merupakan salah satu program atau kebijakan yang digunakan sebagai strategi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan nasional. Akreditasi juga merupakan sebuah "mantra" baru yang digunakan sebagai salah satu instrumen penilaian kelayakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada 8 (delapan) SNP, yaitu (i) standar isi, (ii) standar kompetensi lulusan, (iii) standar proses, (iv) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (v) standar sarana dan prasarana, (vi) standar pengelolaan, (vii) standar penilaian, dan (viii) standar pembiayaan.

- **Bagian Ketigabelas Perencanaan dan Kurikulum**

Madrasah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya (school-based plan). Kebutuhan yang dimaksud misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu madrasah.

Menurut Nahwawi sebagaimana yang dikutip Ahmad Sabri rencana yang perlu disusun oleh oleh madrasah dalam konteks pendidikan meliputi:

- ✓ Perumusan tujuan yang hendak dicapai;
- ✓ Penentuan bidang/fungsi unit sebagai bagian yang akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan;
- ✓ Menetapkan jangka waktu yang diperlukan;
- ✓ Menetapkan metode atau cara penyampaian tujuan;
- ✓ Menetapkan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan;
- ✓ Merumuskan rencana evaluasi atau penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan; dan
- ✓ menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan.

▪ **Bagian Keempatbelas Penilaian Hasil Belajar**

Secara internal evaluasi dilakukan oleh warga madrasah untuk memantau proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi hasil program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi semacam ini sering disebut evaluasi diri. Evaluasi diri harus jujur dan transparan agar benar-benar dapat mengungkap informasi yang sebenarnya. Kepala Madrasah harus melakukan analisis kebutuhan mutu dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan mutu inilah kemudian Kepala Madrasah membuat rencana peningkatan mutu. Selain itu madrasah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi pembelajaran diarahkan pada komponen sistem pembelajaran yang mencakup perilaku awal anak didik, kemampuan guru, kurikulum dan administratif.

▪ **Bagian Kelimabelas Ijazah**

Ijazah surat tanda tamat belajar adalah sebuah surat yang menyatakan seseorang telah menyelesaikan mulai PAUD, TK/RA/MI/MTs,MA dan lembaga pendidikan setara merupakan bukti tertulis bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikannya dan dianggap memahami ilmu-ilmu yang diajarkan.

▪ **Bagian Keenambelas Pengembangan.**

Pengembangan madrasah antara lain: ketersediaan tenaga pendidikan yang professional, kelengkapan sarana dan prasarana, perlu ditangani dengan sistem manajemen profesional yang modern, transparan dan demokratis, dan adanya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan dunia modern. Selain itu madrasah juga perlu memberikan perhatian untuk senantiasa meningkatkan kualitas, mengembangkan inovasi dan kreatifitas, membangun jaringan kerjasama (*networking*), dan memahami karakteristik pelaksanaan otonomi daerah.

Pada akhirnya, pengembangan Madrasah akan sangat ditentukan oleh keberhasilan peserta didik (*output* dan *outcome*) yang memiliki prestasi yang membanggakan. Dalam konteks keberhasilan madrasah, maka keberhasilan tersebut tidak saja diukur dari nilai akademik yang tinggi (NEM), tetapi juga harus dilihat dari perilaku yang Islami (*akhlaqul karimah*). Ditambah teori tulang ikan tentang madrasah bahwa untuk menuju madrasah ideal di butuhkan beberapa tinjauan elemen, antara

lain: Tenaga Profesional (dedikasi, jujur, tekun, disiplin, ulet, hidup layak). Menghimpun potensi Masyarakat (kolaboratif sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat) menuju sekolah berbasis masyarakat. Prospektif (menjanjikan).

▪ **Bagian Ketujuhbelas Pembiayaan**

Pembiayaan Madrasah bersumber Pemerintah daerah Penyelenggara madrasah Masyarakat dan atau Sumber lain yang sah. pembiayaan madrasah terdiri dari:

- ✓ Biaya investasi (sarpras, pengembangan SDM dan modal kerja tetap);
- ✓ Biaya operasional (gaji, bahan peralatan habis pakai, biaya operasi tak langsung);
- ✓ Biaya Personal (biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik utk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan). Madrasah berhak menerima bantuan biaya operasi dari pemerintah sesuai aturan perundangna yang berlaku.

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh Kepala Madrasah secara transparan dan bertanggungjawab. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa madrasahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke madrasah. Madrasah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

8. Kondisi Umum Pendidikan di Provinsi NTB dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan perkembangan pembangunan non fisik suatu daerah dalam jangka panjang yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaiannya. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara tergolong negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pengukuran IPM memberikan manfaat diantaranya adalah: 1) merupakan 46 indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia; 2) menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) digunakan sebagai salah satu dasar penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, IPM NTB bertahan pada posisi 30 nasional dari 34 provinsi. Namun IPM Provinsi NTB terus meningkat, pada tahun 2013 IPM Provinsi NTB 63,79 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 65,81. Tahun 2017, NTB berhasil keluar dari posisi tersebut, naik peringkat ke posisi 29 nasional berada di

atas Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua. Meskipun naik satu tingkat, mengalahkan Sulawesi Barat dan Gorontalo untuk laju pertumbuhan IPMnya, NTB tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan IPM tercepat ketiga nasional, setelah Papua dan Papua Barat.

IPM NTB meningkat dari 65,81 pada tahun 2016 menjadi 66,58 tahun 2017. Meski begitu, IPM NTB masih berada pada kategori IPM sedang, dengan laju pertumbuhan mencapai 1,17 persen. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, level IPM Provinsi NTB memang masih berada di bawah Nasional. namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan IPM, NTB termasuk yang paling progresif selama periode tahun 2010 – 2017 dengan rata-rata pertumbuhan 1,22 persen per tahun atau berada di urutan ketiga tercepat secara nasional, sehingga NTB juga menjadi salah satu provinsi yang berstatus *top movers* atau percepatan IPM yang sangat baik.

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah provinsi dengan pertumbuhan IPM tertinggi dengan 5,72% atau meningkat sebesar 3.60 poin, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan 5,29% atau meningkat 3.53 poin dan peringkat ketiga diikuti oleh Provinsi Lampung dengan pertumbuhan 5.21% dengan peningkatan 3.38 poin.

Nilai IPM Provinsi NTB menempati peringkat ke-29 nasional, IPM Provinsi NTB lebih tinggi dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian serius, meskipun secara pertumbuhan menunjukkan kondisi yang sangat baik. Seluruh komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan di tahun 2017, sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat menjadi 65,55 tahun pada tahun 2017, meningkat 0,07 tahun (0,84 bulan) dibandingkan tahun 2016 sebesar 65,48 tahun.
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi selama 13,46 tahun di tahun 2017, dengan penambahan sebanyak 0,3 tahun dibandingkan pada 2016 yaitu sebesar 13,16 tahun.
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk usia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan selama 6,90 tahun (setara kelas VII SLTP) di tahun 2017, meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun 2016 selama 6,79 tahun.
4. Pengeluaran per kapita masyarakat yang disesuaikan telah mencapai Rp.9.877.000 pada tahun 2017, meningkat sebesar Rp.302.000 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.9.575.000. a. Harapan Lama Sekolah (Tahun) b. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun).

9. Data Kuantitatif Madrasah

▪ Jumlah Madrasah

Untuk mengetahui jumlah lembaga madrasah di Indonesia saat ini berikut disajikan Jumlah dan Persentasi Madrasah berdasarkan jenis

lembaga. Berdasarkan data, bahwa sebagian besar lembaga madrasah berstatus swasta. Data Emis dari Kementerian Agama 2015 juga menunjukkan, bila dilihat secara keseluruhan mulai dari jenjang RA, MI, MTs, dan MA maka sebaran madrasah terbanyak di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 19.137 lembaga. Kemudian disusul di Provinsi Jawa Barat sebanyak 13.938 lembaga. Berikutnya Provinsi Jawa Tengah 10.727 lembaga, Sumatera Utara 4.110 lembaga, Banten 3.656 lembaga, NTB 2.590 lembaga, Sulawesi Selatan 2.463 lembaga, dan Lampung 2.308 lembaga.

Berikut ini jumlah madrasah per jenjang berdasarkan Kabupaten di Provinsi NTB Tahun 2020:

Jumlah Pondok Pesantren di Provinsi NTB

No	Kabupaten	Peantren	Satuan Pendidikan	Penyelenggara Satuan Pend.	Mukim	Tidak Mukim
1	Lombok Barat	98	4	94	21.577	13.693
2	Lombok Tengah	230	1	229	56.566	24.894
3	Lombok Timur	188	1	187	39.730	59.077
4	Sumbawa	15	1	14	2.805	939
5	Dompu	48	4	44	5.146	3.644
6	Bima	41	1	40	3.483	5,090
7	Sumbawa Barat	8	0	8	975	619
8	Lombok Utara	22	1	21	3.566	2.394
9	Kota Mataram	20	0	20	14.341	10.694
10	Kota Bima	14	0	14	2.561	1.917

Jumlah Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi NTB

N O	NAMA LAMA	NAMA BARU	ALAMAT	KONTAK
1	MAN Gerung	MAN Lombok Barat	Jl. Imam Bonjol No. 36, Gerung Utara, Gerung, Kab. Lombok Barat 83363	(0370) 6861935
2	MAN 1 Praya	MAN 1 Lombok Tengah	Jl. Pejanggih No. 5, Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah 83518	www.man1lomboktengah.sch.id (0370) 654154
3	MAN 2 Praya	MAN 2 Lombok Tengah	Desa Jelantik Jalan Raya Praya - Mataram, Lombok Tengah, 83561	(0370) 6604755
4	MAN Sengkol	MAN 3 Lombok Tengah	Jl. Anyar Desa Sengkol, Pujut, Lombok Tengah	(0370) 6610333
5	MAN Selong	MAN 1	Jl. Hasanuddin No. 02	(0376) 2921481

		Lombok Timur	Selong, Lombok Timur	
6	MAN Wanasaba	MAN 2 Lombok Timur	Berijarak, Wanasaba, Lombok Timur	087863336095
7	MAN IC Lombok Timur	MAN IC Lombok Timur	Jl. Soekarno Hatta Suangi Sakra, Lombok Timur	www.maniclotim.sc h.id 44
8	MAN 1 Sumbawa	MAN 1 Sumbawa	Jl. Kepiting Gang Santino 33, Sumbawa	(0371) 21185 man1sumbawa@yahoo.co.id
9	MAN 2 Sumbawa	MAN 2 Sumbawa	Jl. Pendidikan No. 1/5 Moyo Hilir, Sumbawa	(0370) 625250 man2samawa@gmail.com
10	MAN 3 Sumbawa	MAN 3 Sumbawa	Jl. Merdeka Empang, Sumbawa	(0371) 6191085 man3.sumbawa@yahoo.co.id
11	MAN Kandai II	MAN Dompu	Jl. Imam Bonjol No. 40, Woja, Dompu	(0373) 21546
12	MAN 3 Bima	MAN 1 Bima	Jl. Kesehatan No. 02, Bolo, Bima	(0374) 51472 man3bimakabbima@yahoo.com
13	MAN Sape	MAN 2 Bima	Jl. Soekarno Hatta Bugis, Sape, Bima	-
14	MAN Taliwang	MAN Sumbawa Barat	Jl. Ponpes No. 28 Taliwang, Sumbawa Barat	0819-1590-5220
15	MAN 1 Mataram	MAN 1 Mataram	Jl. Pendidikan No. 31 Mataram	(0370) 621364
16	MAN 2 Mataram	MAN 2 Mataram	Jl. Pendidikan No. 25 Mataram	man2mataram.sch.id (0370) 633077 info@man2mataram.sch.id
17	MAN 1 Kota Bima	MAN 1 Kota Bima	Jl. Seruni No. 06 Saleko, Bima	(0374) 42434 man1kotabima@yahoo.com
18	MAN 2 Kota Bima	MAN 2 Kota Bima	Jl. Wolter Monginsidi No. 2, Bima	www.man2bima.sc h.id (0374) 42374 man2kotabima@gmail.com

Jumlah dan Nama Madrasah Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB diuraikan sebagai berikut:

1. Kantor Kementerian Agama Kota Mataram
 - a. MIN Punia
 - b. MIN Karang Kemong Cakra Barat
 - c. MTsN 1 Mataram
 - d. MTsN 2 Mataram
 - e. MTsN 3 Mataram
 - f. MAN 1 Mataram
 - g. MAN 2 Mataram
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat
 - a. MIN Duman

- b. MIN Sesela
 - c. MTsN Model Kuripan
 - d. MAN Gerung
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
 - a. MIN Sanggeng
 - b. MIN Jelantik
 - c. MIN Tanak Beak
 - d. MIN Leneng
 - e. MTsN Model Praya
 - f. MTsN Jonggat
 - g. MTsN Kute
 - h. MTsN Kelebu
 - i. MTsN Janapria
 - j. MAN 1 Praya
 - k. MAN 2 Praya
 - l. MAN Sengkol
 4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur
 - a. MIN Gunung Rajak
 - b. MTsN Model Selong
 - c. MTsN Masbagik
 - d. MTsN Wanasaba
 - e. MAN Selong
 - f. MAN Wanasaba
 5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa
 - a. MIN Moyo Hilir
 - b. MIN Empang
 - c. MIN Bageloka
 - d. MIN Sejari
 - e. MTsN Sumbawa
 - f. MTsN Alas
 - g. MTsN Empang
 6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat
 - a. MIN Lamunga
 - b. MTsN Taliwang
 - c. MAN Taliwang
 7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu
 - a. MIN Dompu
 - b. MTsN Kandai II Dompu
 - c. MTsN Pajo
 - d. MAN Kandai II
 8. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima
 - a. MIN Parado
 - b. MIN Samili
 - c. MIN Sila Bolo
 - d. MIN Sumi Rato
 - e. MIN Ngali
 - f. MIN Rade
 - g. MIN Raba
 - h. Min Nunggi
 - i. MTsN Wawo
 - j. MTsN Karumbu

- k. MTsN Sape
 - l. MAN Sape
 - m. MAN 3 Bima
9. Kantor Kementerian Agama Kota Bima
- a. MIN Tolobali
 - b. MTsN 1 Kota Bima
 - c. MTsN Raba Kota Bima
 - d. MAN 1 Kota Bima
 - e. MAN 2 Kota Bima

B. Jati Diri Pesantren

1). Subkultur Pesantren

Kemajuan dan dinamisasi Islam dapat dimulai dari pesantren yang memiliki kekuatan, kematangan dan watak progresif untuk selalu maju sekaligus selektif mempertahankan nilai-nilai moralitas didalamnya. Kondisi tersebut merupakan bentuk dari sikap hati-hati kalangan pesantren dalam merespon perkembangan dan dinamika perubahan zaman. Pesantren sebagai subkultur dalam pandangan Gus Dur, berawal ketika Islam melembaga dalam institusi pendidikan yang dapat mengakulturasi budaya lokal dan kemudian melahirkan ekses budaya yang berorientasi pada transformasi cultural. Pesantren tidak hanya berkuat pada persoalan ajaran moral (*moral value*"), namun berkaitan dengan penjagaan keseimbangan transformasi sosial budaya kemasyarakatan.

Tantangan yang dihadapi pesantren tidak hanya datang dari internal umat Islam,akan tetapi yang terberat adalah menghadapi tantangan eksternal, berupa arus global yang melahirkan berbagai konsekuensi yakni salah satunya berupa daya saing. Untuk menghadapi ragam tantangan tersebut, pesantren harus melakukan pembenahan dan menjadi filter bagi dampak globalisasi dengan tetap berpegang pada jati diri pesantren sebagai lembaga *tafaqqah fi al-din*.

Kendati sebagai lembaga *tafaqqah fi al-din* pesantren dituntut untuk melakukan terobosan metodologi, sehingga kesan dari ketertinggalan dan segala keterbatasan dapat diatasi. Pesantren diharapkan dapat mencaai solusi yang tepat, sistimatis dan berjangkauan luas kedepan untuk mencapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslim dan kebebasan berfikir semua warga masyarakat. Beberapa terobosan ini mendesak untuk segera dilakukan agar pendidikan Islam (Pesantren) dapat berperan dalam proses dinamisasi dan transformasi masyarakat dengan tetap mendasarkan pada aspek aspek budaya setempat yang telah menjadi warisan dan tradisi pemikiran masa lampau (turats qadim) dan tidak serampangan mengadopsi konsep budaya Barat. Budaya keilmuan pesantren yang menyandarkan pada kitab kuning harus tetap dipertahankan dengan juga harus mampu

menjadi sumber inspirasi untuk merespon modernitas yang terus berkembang.

Prasyarat demikian niscaya untuk dilakukan agar umat Islam tidak tercerabut dari akar kesejarahannya atau tidak kehilangan konsep budaya masa lampaunya dan tetap memiliki kearifan dalam melihat proses modernisasi pendidikan sebagai proses historis yang utuh, bukan sepotong-potong.

Dalam konteks ini pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, karenanya kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Kemajuan beberapa negara di dunia ini tidak terlepas dari kemajuan yang di mulai dari pendidikannya, pernyataan tersebut juga diyakini oleh bangsa ini. Namun pada kenyataannya, sistem pendidikan Indonesia belum menunjukkan keberhasilan yang diharapkan. Untuk memajukan bangsa melalui jalur pendidikan harus dilestarikan pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) sebagaimana dilakukan pesantren merupakan pola yang tepat, hanya saja, negara belum memberi perhatian khusus terhadap lulusan pesantren.

Dinamika pesantren memiliki identitas sendiri, yang dalam istilah Gus Dur sebagai subkultur yang mendasarkan pada unsure pokoknya, yakni pola kepemimpinan, literature kitab kuning terpelihara dan sistem didalmnya. Demikian juga semua mata pelajaran yang dipelajari di pesantren bersifat aplikatif (diamalkan sehari-hari). Keberhasilan pesantren dalam melahirkan para pemimpin dan ulama berkualitas tinggi disebabkan karena sistem pendidikan dikembangkan diodalmnya merupakan bimbingan pribadi yang menerapkan penguasaan kualitatif, bukan kuantitatif an sich.

Tujuan pendidikan pesantren tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan memupuk semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan para muris diajar etika agama diatas etika yang lain. Tujuan pendidikan pesantren bukan semata mengejar kepentingan duniawi, tetapi menanamkan kepada peserta didik bahwa belajar itu merupakan kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan.

Keunikan sistem pendidikan pesantren yang berbasis pada kearifan budaya masyarakat menjadikan pesantren tetap mampu survive di tenagh sistem pendidikan modern. Dalam konteks *community based education*, pesantren merupakan model *archaic* dari sistem pendidikan tradisonal yang dikelola oleh masyarakat secara otonom. Kondisi ini telah menarik perhatian berbagai kalangan untuk melakukan kajian mendalam terhadap sistem pendidikan pesantren. Bahkan beberapa praktisi pendidikan di Indonesia menyitesakan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan modern untuk menghadirkan wacana pendidikan laternatif. Hal ini dilakukan karena mereka memandang

adanya beberapa kelebihan-kelebihan pesantren dibanding dengan pendidikan modern:

1. Sistem pengasramaan (pemandokan) yang memungkinkan Kyai (pendidik) melakukan tuntunan dan pengawasan kepada santri secara langsung.
2. Hubungan personal (keakraban) yang terbangun antara santri dan Kyai memungkinkan proses pendidikan kondusif bagi pemerolehan pendidikan.
3. Kemampuan pesantren mencetak lulusan mandiri.
4. Kesederhanaan pola hidup di pesantren.
5. Biaya pendidikan yang terjangkau.
6. Pesantren mengembangkan tradisi baru tanpa menceraibut akar kesejarahan dimasa lampau.

Oleh karena itu, menurut Ma'shum, fungsi pesantren semula mencakup tiga aspek yaitu fungsi religious (diniyah), fungsi sosial (ijtim'iyah) dan fungsi edukasi (tarbiyah). Ketiga fungsi ini masih berlangsung hingga sekarang. Fungsi lain adalah sebagai lembaga pembinaan moral dan cultural. Wahid Zeini menegaskan bahwa disamping lembaga pendidikan, pesantren juga sebagai lembaga pembinaan moral dan cultural, baik dikalangan para santri maupun dengan masyarakat. Kedudukan membrikan isyarat bahwa penyelenggaraan keadilan sosial melalui pesantren lebih banyak menggunakan pendekatan kultural. Dengan demikian membuat Pesantren selalu menjadi Serbuan bagi orang tua untuk menitipkan anaknya untuk dididik dan dikembangkan melalui pesantren sehingga mampu menjadi manusia yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan pesantren merupakan salahs atu sistem pendidikan tertua, namun selalu berinovasi sesuai dengan kbutuhan zaman tanpa harus meninggalkan ciri khas pesantren yang sesungguhnya.

Pengertian Santri menurut Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa santri itu tidak hanya orang yang berada di pondok pesantren dan bisa mengaji kitab. Namun, santri adalah orang-orang yang ikut kiai dan setuju dengan pemikiran serta turut dalam perjuangan kaum santri. Santri merupakan orang meneladani para kiai. Santri adalah orang-orang yang ikut kiai, apakah dia belajar di pesantren atau tidak, tapi ikut kegiatan kiai, manut pada kiai, itu dianggap sebagai santri walaupun dia tidak bisa baca kitab, tapi dia mengikuti perjuangan para santri. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan bahwa santri adalah umat yang menerima ajaran-ajaran Islam dari para kiai. Para kiai itu belajar Islam dari guru-gurunya yang terhubung sampai Rasulullah SAW. Selain berakhlakul karimah, santri juga menjunjung tinggi budaya. Bahkan, menjadikan budaya tersebut sebagai infrastruktur agama (dilansir *NU Online*, pada Minggu (22/10 2017).

2). Fungsi Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Dakwah Diniyah

Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dalam Islam posisi dakwah sangatlah penting karena dakwah merupakan kegiatan yang berpesan secara langsung dalam pembentukan persepsi umat tentang berbagai nilai kehidupan. Menurut Quraish Shihab dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Esensi dakwah adalah bagaimana dakwah mampu memberi perubahan terhadap orang lain ke dalam ridha Allah Swt. Dengan indikator menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang Allah SWT. Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkahlaku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi oranglain baik secara individual maupun secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya tanpa unsur pemaksaan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa semenjak berdirinya pesantren adalah merupakan pusat penyebaran agama Islam baik dalam masalah aqidah atau syari'ah di Indonesia. Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama (lembaga dakwah) terlihat dari elemen pokok pesantren itu sendiri yakni masjid pesantren, yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai untuk menyelenggarakan majlis ta'lim (pengajian) diskusi-diskusi keagamaan dan sebagainya oleh masyarakat umum. Dalam hal ini masyarakat sekaligus menjadi jamaah untuk menimba ilmu-ilmu agama dalam setiap kegiatannya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan masjid pesantren, ini membuktikan bahwa keberadaan pesantren secara tidak langsung membawa perubahan positif terhadap masyarakat, sebab dari kegiatan yang diselenggarakan pesantren baik itu shalat jamaah. Pengajian dan sebagainya, menjadikan masyarakat dapat mengenal secara lebih dekat ajaran-ajaran agama (Islam) untuk selanjutnya mereka pegang dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

3). Pesantren sebagai potensi Pemberdayaan Masyarakat

Pesantren muncul sebagai sebuah komunitas kehidupan yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kreatif yang menggunakan pendidikan alternatif yang menggabungkan pendidikan dan pengajaran dengan pembangunan komunitas. Wacana tentang fungsi sosial pesantren diperlukan dengan menimbang ulang peranan dan dinamika pesantren dalam masyarakat Indonesia modern, dimana dinamika modernitas mempengaruhi keberadaan pesantren

secara fundamental sehingga mengakibatkan munculnya problem identitas kultural pesantren.

Problem ini dapat dianggap sebagai konsekuensi dan implikasi logis ketika berhubungan dengan modernitas yang memiliki keharusan yang mempengaruhi secara khusus fungsi sosial dan budaya yang didasari atas kewajiban keagamaan. Akibatnya, modernitas memberi tantangan secara langsung terhadap asumsi tradisional dari dunia pesantren. Sudah saatnya untuk memikirkan kembali misi otentik dan perannya ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Modernitas sendiri membawa perubahan-perubahan dalam banyak aspek kehidupan, khususnya institusi agama seperti pesantren itu sendiri.

Wacana tentang perubahan budaya dan juga perubahan sosial telah memberi pengaruh semua aspek kehidupan termasuk orientasi pendidikan, pendekatan etika-etika sosial, dan sistem nilai pesantren. Pandangan bahwa perubahan sosio-kultural merupakan sebuah proses pembelajaran, kemudian pendidikan agama, khususnya yang direpresentasikan oleh pesantren, dapat mengambil peran dalam peranan-peranan sosio-kultural.

Atas dasar nilai-nilai keagamaan yang otentik, pesantren tidak hanya melakukan adaptasi internal atas visinya namun juga mempengaruhi perubahan-perubahan sendiri atas nama kehormatan manusia dan penyembahan kepada Tuhan. Dari sini, eksistensi pesantren diharapkan dapat menjadi sumber pencerahan kultural bagi masyarakat sekitarnya. motivasi-motivasi agama dari pesantren ini dieksplorasi dalam bentuk-bentuk fungsi sosial dan kultural dan konsep sosial. Dengan kata lain, praktek-praktek sosial yang ideal terhadap pesantren dianggap sebagai konsekuensi dan hasil dari doktrin dan motif agama Islam. Aktivitas sosial pesantren secara prinsipil bermotifkan keagamaan. Mereka berusaha untuk menjaga pengaruh peranan pesantren dalam kedua aspek sosio-religius dan sosio-kultural. Kedua motif sosial dan religius ini berhubungan dengan etika-etika sosial.

Jarang pondok pesantren yang dapat berkembang dalam waktu yang sangat singkat dan langsung berskala besar, karena setiap tahapan dipahami sebagai membutuhkan penjiwaan. Kebesaran pesantren akan terwujud bersamaan dengan meningkatnya kapasitas pengelola pesantren dan jangkauan programnya di masyarakat. Karakteristik inilah yang dapat dipakai untuk watak pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu pesantren benar-benar mandiri dan lebih selektif pada lembaga penyandang dana dari luar masyarakatnya sendiri.

Inovasi teknis terjadi di banyak masyarakat pesantren, tetapi inovasi sosialnya tidaklah begitu memenuhi harapan. Pengalaman itu menjadi latar belakang kritik atas wacana pengembangan masyarakat di pesantren. Jenis pengembangan masyarakat yang lebih menjadikan masyarakat pesantren sebagai pasar bagi produk asing menjadi sorotan tajam. Konsep pengembangan masyarakat pun diganti dengan

pemberdayaan masyarakat. Dalam konsep ini termuat pendekatan yang lebih memungkinkan masyarakat, yaitu yang dapat memperbaiki tata usaha, tata kelola dan tata guna sumber daya yang ada masyarakat pesantren.

Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih mudah daripada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan patungan atau masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Beberapa di antara calon santri sengaja datang ke pesantren untuk mengabdikan dirinya pada kyai dan pesantren, juga banyak dari para orang tua mengirimkan anaknya ke pesantren untuk diasuh, sebab mereka percaya tidak mungkin kyai akan menyesatkannya, bahkan sebaliknya dengan berkah kyai anak akan menjadi orang baik nantinya.

Di samping itu juga banyak anak-anak nakal yang memiliki perilaku menyimpang dikirimkan ke pesantren oleh orang tuanya dengan harapan anak tersebut akan sembuh dari kenakalannya. Sebagai lembaga sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat doa berobat, dan minta ijazah yaitu semacam jimat untuk menangkal gangguan. Mereka datang dengan membawa berbagai macam masalah kehidupan seperti menjodohkan anak, kelahiran, sekolah, mencari kerja, mengurus rumahtangga, kematian, warisan, karir, jabatan, maupun masalah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan pelayanan kepentingan umum. Dari fungsi sosial itu pesantren nampak sebagai sumber solusi, dan acuan dinamis masyarakat, juga sebagai lembaga inspirato (penggerak) bagi kemajuan pembangunan masyarakat.

4). Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan

Ditinjau dari segi historisnya, pesantren merupakan bentuk lembaga pribumi tertua di Indonesia. Pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia, pesantren terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. Ada dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri dan pendapat kedua menyatakan bahwa sistem pendidikan model pesantren adalah asli Indonesia. Pada mulanya pondok pesantren didirikan oleh pada penyebar Islam, sehingga kehadiran pesantren diyakini mengiringi dakwah Islam di Indonesia.

Akar historis keberadaan pesantren di Indonesia dapat dilacak jauh ke belakang, yaitu pada masa-masa awal datangnya Islam di bumi Nusantara ini dan tidak diragukan lagi pesantren intens terlibat dalam proses Islamisasi tersebut. Sementara proses islamisasi itu, pesantren

dengan canggihnya telah melakukan akomodasi dan transformasi sosio-kultural terhadap pola kehidupan masyarakat setempat. T.S Eliot mengungkapkan: Masa kini dan masa lampau akan muncul di masa depan, dan masa depan terdapat di masa lampau. Ungkapan ini setidaknya dapat disinggung pada pendidikan Islam yang secara historis berkembang di masyarakat Islam dalam bentuk dualisme sistem yang saling berhubungan: tradisional (klasik) dan sekuler (modern).

Bertrand Russel pernah mengatakan, "Sejauh pendidikan dipengaruhi oleh agama, maka pendidikan dipengaruhi oleh agama institusional yang memiliki arti politik yang besar". Karena itu, pendidikan agama yang dilakukan pesantren memiliki peran politik yang besar dalam mengembangkan teologi multikultural. Meminjam filosofi pendidikan yang telah diformulasikan Paulo Freire, bahwa pendidikan untuk pembebasan bukanlah untuk penguasaan (dominasi). Pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan sosia-budaya (*social and cultural domestication*). Pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia dan karena itu, secara metodologis bertumpu pada prinsip-prinsip aksi dan refleksi total, yakni prinsip bertindak untuk merubah kenyataan yang menindas dan pada sisi silmultan lainnya secara terus-menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk merubah kenyataan yang menindas.

Dalam konteks inilah, pendidikan pesantren sebagai media pembebasan umat dihadapkan pada tantangan bagaimana mengembangkan teologi multikultural sehingga di dalam masyarakat pesantren akan tumbuh pemahaman yang inklusif untuk harmonisasi agama-agama, budaya dan etnik di tengah kehidupan masyarakat. Tertanamnya kesadaran multikultural dan pluralitas kepada masyarakat, akan menghasilkan corak paradigma beragama yang hanief dan toleran. Ini semua harus dikerjakan pada level bagaimana membawa pendidikan pesantren ke dalam paradigma yang toleran dan humanis. Sistem pendidikan pesantren memang menunjukkan sifat dan bentuk yang lain dari pola pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren memiliki unsur utama yang berbasiskan pada subyek manusia yakni kiai dan santri.

Hubungan relasional antara keduanya inilah melahirkan suatu bentuk-bentuk komunikasi edukatif dalam proses pembelajaran di pesantren. Kiai adalah seorang pengajar/pendidik, pengelola, guru (ustadz) sekaligus pemangku pesantren, dan santri sebagai siswa yang belajar kepada sang kiai untuk mendapatkan ilmu. Pada tingkat tertentu, khususnya pesantren salaf masih nampak jelas dalam memosisikan santri sebagai obyek didik yang dapat dibentuk sedemikian rupa. Jika dipandang dari sudut kurikulumnya, apa yang dipelajarinya dalam pesantren sebagai lembaga pendidikan, dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu, pertama, bidang teknis seperti ilmu falah, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu musthalah hadits, Kedua, bidang hafalan seperti pelajaran al-Qur'an, ilmu bahasa Arab. Ketiga, bidang ilmu yang bersifat membangun emosi keagamaan, seperti aqidah, tasawuf dan akhlak. Potensi pengembangan masyarakat dan potensi pendidikan merupakan potensi yang sangat

besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pesantren dalam bidang sosial. Ungkapan diatas sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat 11.

Sistem pendidikan di pesantren mengadopsi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Beberapa aspek penunjang kehidupan pesantren dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Warga pesantren Yang termasuk dalam warga pesantren adalah kyai (ajengan, nun, atau bendara) yang menjadi pengasuh, para guru (ustadz, bentuk ganda asatidz) dan para santri. Kepengurusan pesantren adakalanya berbentuk sederhana. Dimana kyai memegang pimpinan mutlak dalam segala hal. Sedangkan kepemimpinannya itu seringkali diwakilkan kepada seorang ustadz senior selaku lurah pondok. Seorang kyai dan para pembantunya, merupakan hirarki kekuasaan satu-satunya yang secara eksplisit diakui di dalam pesantren. Demikian besar kekuasaan seorang kyai atas santrinya, sehingga seorang santri untuk seumur hidupnya akan senantiasa merasa terikat dengan kyainya, minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai penunjang moral dalam kehidupannya.

Adapun kedudukan ustadz memiliki dua fungsi pokok : sebagai latihan penumbuhan kemampuannya untuk menjadi kyai dikemudian hari, dan sebagai pembantu kyai dalam mendidik para santri. Dan yang dimaksud dengan santri adalah siswa yang tinggal di pesantren, guna menyerahkan diri. Ini merupakan persyaratan mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadi anak didik kyai sepenuhnya.

2. Warga masyarakat luar:

Sedangkan yang dimaksud masyarakat luar adalah sebuah kelompok masyarakat yang dinamai "golongan santri" (dikenal juga dengan sebutan "masyarakat kaum", sedangkan daerah tempat tinggal mereka biasa disebut 'kauman'). Golongan masyarakat kauman inilah yang ikut memelihara pesantren dengan memberikan dukungan meteril dan menyediakan calon santri yang akan belajar di pesantren. Selain golongan masyarakat kauman, pesantren juga berhasil menciptakan "santri kota". Yaitu santri yang pada umumnya tinggal di kota dan jarang melakukan hubungan secara langsung dengan pesantren, akan tetapi mereka menggunakan ajaran yang mereka dapatkan dari pesantren dalam kehidupan sosial mereka, seperti masalah bagi hasil pekerjaan (*qirad*) yang khusus antara pemilik modal dan fihak yang melaksanakan pemutar modal (dimana bagian yang diserahkan kepada fihak kedua harus dianggap upah bukan laba). Sedangkan tata nilai kehidupan yang ada dalam pesantren bersifat aplikatif, dalam arti harus diterjemahkan dalam perbuatan dan amalan sehari-hari, sudah tentu segi kemampuan para santri untuk mengaplikasikan pelajaran yang diterimanya, menjadi perhatian pokok kyai.

Pesantren terlibat dalam proses penciptaan tata nilai yang memiliki dua unsur utama: yaitu peniruan dan pengekanan. Unsur pertama, yaitu peniruan, adalah usaha yang dilaksanakan terus-menerus secara sadar untuk memindahkan pola kehidupan para sahabat Nabi SAW dan

para ulama salaf ke dalam praktek kehidupan di pesantren. Tercermin dalam hal berikut; ketaatan beribadat ritual secara maksimal, penerimaan atas kondisi materil yang relative serba kurang, kesadaran kelompok yang tinggi. Unsur kedua, pengekanan, memiliki perwujudan utama dalam disiplin social yang ketat di pesantren.

Kesetiaan tunggal kepada pesantren adalah dasar pokok disiplin ini, sedangkan pengucilan yang dijatuhkan atas pembangkangnya merupakan konsekwensi mekanisme pengekanan yang dipergunakan. Disamping topangan moril dari seorang kyai bagi kehidupan pribadinya. Kreteria yang biasanya digunakan untuk mengukur kesetiaan seorang santri kepada pesantren adalah kesungguhannya dalam melaksanakan pola kehidupan yang tertera dalam literature fiqh dan tasawuf. Salah satu bentuk penerapan kreteria ini adalah sebuah sebutan “ahli maksiat” bagi semua santri yang melanggar dan dikucilkan.

Kehidupan di pesantren yang diwarnai oleh aserisme yang dikombinir dengan kesediaan melakukan segenap perintah kyai guna memperoleh berkah kyai, sudah barang tentu memberikan bekas yang mendalam pada jiwa seorang santri, dan bekas inilah yang pada gilirannya nanti akan membebtuk sikap hidupnya sendiri. Sikap hidup bentukan pesantren ini, apabila dibawa ke dalam kehidupan masyarakat luar, sudah barang tentu pula akan menjadi pilihan ideal bagi sikap hidup rawan yang serba tak menentu yang merupakan ciri utama kondisi serba transisionil dalam masyarakat dewasa ini. Di sinilah letak daya tarik yang besar dari pesantren sehingga para orang tua masih cukup banyak yang bersedia mengirimkan putera-puterinya untuk belajar di pesantren. motif ini dapat dijumpai umpunya, pada orang tua yang menyantirkan anaknya untuk waktu terbatas saja di pesantren, untuk mendapatkan pengalaman psikologis yang dianggap sangat diperlukan oleh sang anak. Sangat menarik, sebagaimana digambarkan, yaitu usaha beberapa pesantren untuk mengembangkan “sekolah umum” seperti SMP dan SMA dalam lingkungannya, dengan pengetahuan agama tidak lagi merupakan profesi utama para santrinya.

Sedangkan pengaruh utama yang dimiliki pesantren atas kehidupan masyarakat terletak pada hubungan perorangan yang menembus segala hambatan yang diakibatkan oleh pebedaan strata yang ada di masyarakat. Hubungan ini merupakan jalur timbal-balik yang memiliki dua tugas : mengatur bimbingan spiritual dari fihak pesantren kepada masyarakat dalam soal-soal perdata agama (perkawinan, waris dan lain-lain), dan soal ibadat ritual, dan pemeliharaan materil-finansil oleh masyarakat atas pesantren (dalam bentuk pengumpulan dana, dan lain-lain). Bagi anggota masyarakat luar, kehidupan pesantren merupakan gambaran ideal yang tidak mungkin dapat direalisasikan dalam kehidupannya: dengan demikian pesantren adalah tempat yang dapat memberikan kekuatan spiritual kepadanya dalam saat-saat tertentu.

Problem dasar pesantren sebagai subkultur dapat diidentifikasi dan diformulasi secara internal dan eksternal. Secara internal, ia menunjukkan sejauh mana pesantren harus menjaga otonomi, identitas,

dan spirit tradisionalismenya dalam berhubungan dengan pengaruh-pengaruh dunia modern. Hal ini termasuk jenis fungsi dan peranan apa saja yang harus diseleksi dan dikembangkan. Kemudian, diuji bagaimana pesantren dapat menjaga sumber-sumber spiritual yang ada dan menggunakannya bagi pengembangan pesantren itu sendiri dan komunitas sekitarnya.

Secara eksternal, tulisan ini juga menunjukkan bagaimana pesantren mampu mengantisipasi peranan-peranan sosio-kultural dalam konteks dunia modern di masa depan. Dalam memahami watak tradisionalisme pesantren, tentunya persoalan ini harus dikembalikan pada proporsinya yang pas. Sebab, watak tradisional yang inherent di tubuh pesantren seringkali masih disalahpahami, dan ditempatkan bukan pada proporsinya yang tepat. Tradisionalisme yang melekat dan terbangun lama di kalangan pesantren, sejak awal minimal ditampilkan oleh dua wajah yang berbeda. Bentuk tradisionalisme ini merupakan satu sistem ajaran yang berakar dari perkawinan konspiratif antara teologi skolastisisme As'ariyah dan Maturidiyah dengan ajaran-ajaran tasawuf (mistisisme Islam) yang telah lama mewarnai corak ke-Islam-an di Indonesia. Selaras dengan pemahaman ini, terminologi yang akarnya ditemukan dari kata 'adat (bahasa Arab) ini, merupakan praktek keagamaan lokal yang diwariskan umat Islam Indonesia generasi pertama.

Di sini Islam berbaur dengan sistem adat dan kebiasaan lokal, sehingga melahirkan watak ke-Islaman yang khas Indonesia. Sementara tradisional dalam pengertian lainnya, bisa dilihat dari sisi metodologi pengajaran (pendidikan) yang diterapkan dunia pesantren. Penyebutan tradisional dalam konteks praktek pengajaran di pesantren, didasarkan pada sistem pengajarannya yang monologis, bukannya dialogis-emansipatoris, yaitu sistem doktrinasi sang Kiyai kepada santrinya dan metodologi pengajarannya masih bersifat klasik, seperti sistem bandongan, pasaran, sorogan dan sejenisnya.

Lepas dari persoalan itu, karakter tradisional yang melekat dalam dunia pesantren (sesungguhnya) tidak selamanya buruk. Asumsi ini sebetulnya relevan dengan prinsip ushul fiqh, "*al-Muhafadhah 'ala al-Qodimi as-Shalih wa al-Akhdu bi al-Jadid al-Ashlah*" (memelihara tradisi yang baik, dan mengambil sesuatu yang baru modernitas yang lebih baik). Artinya, tradisionalisme dalam konteks didaktik-metodik yang telah lama diterapkan di pesantren, tidak perlu ditinggalkan begitu saja, hanya saja perlu disinergikan dengan modernitas. Hal ini dilakukan karena masyarakat secara praktis-pragmatis semakin membutuhkan adanya penguasaan sains dan teknologi.

Oleh Karena itu, mensinergikan tradisionalisme pesantren dengan modernitas dalam konteks praktek pengajaran, merupakan pilihan sejarah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, jika tidak demikian, eksistensi pesantren akan semakin sulit bertahan di tengah era informasi dan pentas globalisasi yang kian kompetitif. Di antara problem yang sering dijumpai dalam praktek pendidikan di pesantren, terutama yang masih bercorak salaf, adalah persoalan efektivitas metodologi pengajaran.

Di sinilah perlunya dilakukan penyelarasan tradisi dan modernitas di tengah dunia pesantren. Dalam hal ini, memang diperlukan adanya pembaharuan di pesantren, terutama mengenai metodologi pengajarannya, namun pembaharuan ini tidak harus meninggalkan praktek pengajaran lama (tradisional), karena memang di sinilah karakter khas dan indigenitas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Sebagai lembaga pendidikan pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan kehidupan bangsa secara integral. Sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan dua hal tersebut pesantren memilih model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan hakekat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati yang memiliki kualitas moral dan intelektual secara seimbang.

Untuk mewujudkan hal tersebut pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi), dan pendidikan formal yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran ulama' fiqih, hadits, tafsir, tauhid, dan tasawwuf, bahasa Arab (*nahwu, sharaf, balaqhad dan tajwid*), mantik dan akhlaq. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan, sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab atas tradisi keagamaan (Islam) dalam arti yang seluas-luasnya. Dari titik pandang ini, pesantren memilih model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan hakekat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati yang memiliki kualitas moral dan intelektual.

C. Kedudukan Pesantren

Dikatakan oleh Martin van Bruinessen, bahwa salah satu tradisi agung di Indonesia adalah tradisi pengajaran agama Islam seperti yang muncul di pesantren Jawa dan lembaga-lembaga serupa di luar Jawa serta semenanjung Malaya. Alasan pokok munculnya pesantren ini adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu. Kitab-kitab ini di Indonesia dikenal sebagai kitab kuning.

Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama, pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyebaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya lembaga ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak selalu mengakselerasikan mobilitas vertikal, tetapi juga mobilitas horizontal. Pesantren kini tidak lagi berkuat pada kurikulum yang berbasis keagamaan saja, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan kekinian dalam masyarakat. Dengan demikian, pesantren tidak lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga menjadi lembaga sosial yang

hidup dan terus merespon persoalan masyarakat sekitar. Di sisi yang lain, blantika perkembangan pesantren belakangan ini ditandai dengan munculnya generasi baru pesantren. Generasi baru ini tetap mewarisi tradisi keilmuan pesantren sebelumnya, juga berhasil meng-creat tradisi yang sama sekali baru sekaligus berhasil mensinergikannya dengan perkembangan keilmuan mutakhir.

Dalam bingkai perundangan undangan Pesantren terdapat sebelum masa reformasi bergulir, ketika pemerintah masih menerapkan kurikulum tahun 1994, pendidikan agama ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Dari sudut pendidikan agama, kurikulum tahun 1994 hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai pada masa orde baru tumbang di tahun 1998, pendidikan di Indonesia masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989 dan kurikulum 1994;

Pada masa reformasi ini telah terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralistik. Hal ini ditandai dengan UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa agama merupakan salah satu urusan yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pendidikan, menurut pasal 11 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 1999 merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pesantren telah mendapatkan beberapa kemudahan. Melalui SKB Dua Menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 para santri di pesantren salafiyah yang berusia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan Diniyah Awaliyah (tingkat dasar) dan Diniyah Wustho (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLTP/MTs atau bukan pula tamatan keduanya, dapat diakui memiliki kemampuan yang setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bila pesantren tersebut menambah beberapa mata pelajaran umum minimal 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. STTB atau Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren penyelenggara program ini diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh departemen terkait. Namun tidak semua pesantren salafiyah mengikuti ketentuan SKB Dua Menteri di atas, sebagian mereka memilih tetap mempertahankan tradisinya. Sikap tidak mengikuti ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan pihak pesantren itu sendiri, atau bisa juga karena kekhawatiran mereka akan hilangnya identitas salaf yang telah dipertahankan selama ini;

Masa kini terkait dengan pendidikan pesantren tercantum dalam Pasal 30 ayat (4). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja

samanera, dan bentuk lain yang sejenis. masuknya intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren. Dengan demikian, sebenarnya pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan kecerdasan masyarakat Indonesia, yang sudah berurat berakar sejak sebelum kemerdekaan ternyata baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi ini. Pengakuan tersebut sangaat jelas tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan lainnya. Lebih lanjut, berikut ini posisi pendidikan agama dalam UU Sisdiknas Tahun 2003. Sejak UUSPN No. 20 tahun 2003 Madrasa sudah berubah tidak lagi dikategorikan sebagai pendidikan keagamaan karena telah menjadi pendidikan umum (berciri agama), dan selama ini tidak lagi dipersoalkan legalitas ijazahnya. Undang-Undang Sisdiknas sadar dan sengaja mendefinisikan pendidikan agama yang harus dilakukan di luar madrasah yang terpinggirkan kini harus ditegakkan kembali.

Hal ini karena semenjak madrasah berstatus pendidikan umum, tujuan madrasah dinilai semakin jauh dari cikal bakal kelahirannya, yakni untuk pembelajaran ilmu agama atau mempersiapkan ahli agama;

Peran dan keberadaan pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan asli Indonesia memang harus tetap dilestarikan dan diperhatikan perkembangannya, karena kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat adalah selain untuk memberdayakan masyarakat juga sebagai wadah untuk menyiapkan kader-kader Ulama yang mampu menguasai dan memahami Al-Qur'an dan al hadis secara baik dan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut KH. Abdurahman Wahid bahwa tradisi keilmuan pesantren tidak bisa dilepaskan dari pergulatan intelektual yang terjadi pada sepanjang sejarah berkembang dan meluasnya Islam. Pondok pesantren, sekolah dan madrasah adalah instansi yang mempunyai tujuan sama namun berbeda dalam pengelolaannya dan masing-masing mempunyai ciri khas. Ditengah-tengah perbedaan dan kesamaan dari lembaga pendidikan yang ada, tidak sedikit terjadi persaingan diantara lembaga pendidikan yang ada.

D. Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren

1. Pendirian dan Persyaratan Pesantren

Menurut Nurcholish Madjid, tujuan pembinaan santri pada pondok pesantren adalah —membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang bersifat menyeluruh. Selain itu produk pesantren diharapkan memiliki kemampuan tinggi untuk mengadakan respons terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu pesantren. Pada

prinsipnya tujuan khusus pesantren ialah mencetak insane kamil yang bisa memposisikan dirinya sebagai hamba Allah dan khalifatullah/mandataris Allah di muka bumi ini, supaya bisa membawa *rahmat lil alamiin*. Allah SWT berfirman dalam kitab sucinya mengenai tujuan hidup dan tugas manusia dimuka bumi: *“..Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya akau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 30).*

Dari kedua ayat di atas dapat kita pahami bahwa tujuan hidup dan tugas manusia di muka bumi adalah menjadi hamba Allah/Abdullah dan menjadi wakil Allah. Dengan demikian tujuan pendidikan pesantren selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT.

Bagi peserta didik yang masuk ke pesantren pada umumnya tidak ada persyaratan khusus untuk memasuki pondok pesantren, terlebih jika memasuki pondok pesantren salaf, cukup mereka yang memiliki keinginan dari berbagai usia untuk belajar di pesantren salaf dapat memasuki pesantren dengan seizin kyai nya. Berbeda dengan memasuki pesantren khalaf atau modern, para santri yang ingin memasuki pesantren modern harus menyesuaikan dengan jenjang yang diinginkan, misal jika mereka yang ingin masuk sekolah madrasah tsanawiyah maka santri harus sudah lulus madrasah ibtidaiyah, begitu juga mereka yang ingin masuk madrasah Aliyah harus sudah lulus madrasah tsanawiyah.

2. Penamaan Pesantren

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari bahasa arab *„funduq“* yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkang atau meunasa, sedangkan di Minangkabau disebut surau. Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh ulama abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.

3. Bentuk dan Jenjang Pendidikan

Pada tahun 1979, Menteri Agama mengeluarkan peraturan No. 3 tahun 1979 yang mengungkapkan bentuk pondok pesantren:

- ✓ Pondok pesantren tipe A, yaitu pondok pesantren di mana para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajarannya yang berlangsung secara tradisional (wetonan atau sorongan).
- ✓ Pondok pesantren tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal (madrasy) dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi dan diberikan pada waktu-waktu tertentu. Para santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
- ✓ Pondok pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan para santrinya belajar di luar (madrasah atau sekolah umum) dan kyai hanya merupakan pengawas dan pembina mental para santri tersebut.
- ✓ Pondok pesantren tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah dan madrasah.
- ✓

Bentuk pondok pesantren seperti yang diungkapkan di atas merupakan upaya pemerintah dalam memberikan batasan atau pemahaman yang lebih mengarah kepada bentuk pondok pesantren. Walaupun demikian, sesungguhnya perkembangan pondok pesantren tidak terbatas pada empat bentuk tadi, namun dapat lebih beragam banyaknya. Bahkan dari tipe yang samapun terdapat perbedaan tertentu yang menjadikan satu sama lain tidak sama.

Dari berbagai tingkatan konsistensi dengan sistem lama dan keterpengaruhan oleh sistem modern, secara garis besar pondok pesantren dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- Pondok Pesantren Salafiyah
Salaf artinya —lama , dahulu , atau —tradisional. Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran agama Islam dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik, berbahasa Arab.
- Pondok Pesantren Khalafiyah (Ashriyah)
Khalaf artinya —kemudian’ atau —belakangan , sedangkan —*ashri*” artinya —sekarang’ atau —modern’. Pondok pesantren khalafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK), maupun sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) atau nama lainnya.
- Pondok Pesantren Pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah sebagaimana penjelasan di atas. Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang berada di antara rentangan dua pengertian di atas. Sebagian besar pondok pesantren yang mengaku

dan menamakan diri pesantren salafiyah, pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang.

- Pesantren penyelenggara Pendidikan Mu'adalah

Istilah *mu'adalah* atau pengakuan tentang persamaan dan kesederajatan pendidikan dan alumni pesantren yang meraih –ijazah –lokal’ dengan ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga setingkatnya di luar. Implikasi dari kebijakan –mu'adalah yang ditetapkan pemerintah dalam negeri atau lembaga pendidikan tinggi di luar negeri terhadap ijazah dan lulusan (tentu lebih kepada pengakuan terhadap kemampuan, karakter, kompetensi keilmuan dan prestasi alumni di tengah-tengah masyarakat bangsa dan karir serta profesi dalam berbagai bidang) yaitu terbukanya akses bagi alumni untuk melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi, dalam dan luar negeri sesuai dengan opsi minat dan bakat masing masing. Mu'adalah memang suatu bukti pengakuan langsung pihak eksternal terhadap eksistensi pondok pesantren, walaupun reward seperti itu bukan jadi obsesi para pendiri pengasuh dan pimpinan pondok yang lazim disebut kyai. Mengapa demikian, karena prinsip pendidikan pesantren tidak menggiring santri berorientasi mencari ijazah, gelar, titel atau atribut akademik lainnya.

Sedangkan menurut Zamakhsyari Dhofier pesantren terbagi dua yaitu:

- ✓ Pesantren salaf adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik (salaf) sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorongan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum.
- ✓ Pesantren khalaf adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe-tipe sekolah umum seperti SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi dalam lingkungannya.

Untuk melihat pergeseran bentuk pondok pesantren pada zaman dahulu hingga sekarang, dapat diklasifikasikan dari tiga tipologi pondok pesantren yang pernah berkembang, yaitu:

- ✓ Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non klasikal (sistem bandungan dan sorongan), dimana seorang kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedangkan para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama dalam pesantren tersebut.
- ✓ Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut di atas, tetapi para santrinya tidak disediakan pondokan di komplek pesantren, namun tinggal tersebar di sekitar penjuru desa sekeliling pesantren tersebut (santri kalong) dimana cara dan

metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem weton, yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu-waktu tertentu.

- ✓ Pondok pesantren dewasa ini merupakan lembaga gabungan antara sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem bandungan, sorongan ataupun wetonan, dengan para santri disediakan pondokan ataupun merupakan santri kalong yang dalam istilah pendidikan pondok pesantren modern memenuhi kriteria pendidikan nonformal serta menyelenggarakan juga pendidikan formal berbentuk madrasah dan bahkan sekolah umum dalam berbagai bentuk tingkatan dan aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat masing-masing.

Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa pondok pesantren memiliki program pendidikan yang disusun sendiri (mandiri) di mana program ini mengandung proses pendidikan formal, non formal maupun informal yang berlangsung sepanjang hari dalam satu pengkondisian di asrama. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa pondok pesantren secara institusi atau kelembagaan dikembangkan untuk mengefektifkan dampaknya, pondok pesantren bukan saja sebagai tempat belajar melainkan merupakan proses hidup itu sendiri, pembentukan watak dan pengembangan sumber daya.

Perubahan dan perkembangan sistem pendidikan pondok pesantren dipengaruhi beberapa faktor selain tuntutan zaman, seperti; tuntutan kesiapan pondok pesantren mengimbangi lembaga pendidikan lain yang dianggap siap pakai. Di samping itu ada hal lain yang menyebabkan sistem pondok pesantren mengalami pergeseran, seperti; modernisasi sistem pendidikan, faktor penjajahan dan sebagainya. Kendatipun terdapat pergeseran dan perubahan, sistem yang dikembangkan pondok pesantren, substansinya tidak mengalami perubahan. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan masih tetap dipertahankan, sementara beberapa pondok pesantren berjalan dengan segala tradisi yang mewarisinya, secara turun temurun tanpa variasi.

Secara umum, setidaknya sudah ada beberapa karakteristik dan jenjang pendidikan pondok pesantren yang memiliki pendidikan diniyah di bumi nusantara ini. *Pertama*, pondok pesantren dengan Pendidikan Diniyah Takmiliah (*suplemen*) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok pesantren. Pendidikan diniyah jenis ini betul-betul merupakan kreasi dan swadaya masyarakat, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal. *Kedua*, pondok pesantren dengan pendidikan diniyah yang berada dalam lingkaran pesantren tersebut, dan bahkan menjadi urat nadi kegiatan pondok pesantren. *Ketiga*, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan pondok pesantren sebagai pelengkap (*komplemen*) pada pendidikan formal di pagi hari. *Keempat*, pondok pesantren dengan pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar

pondok pesantren tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari, sebagaimana layaknya sekolah formal.

4. Peserta Didik

Peserta didik di pondok pesantren biasa disebut santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti (1) orang yg mendalami agama Islam; (2) orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh (orang yg saleh); (3) Orang yang mendalami pengajiannya dalam agama islam dengan berguru ketempat yang jauh seperti pesantren dan lain sebagainya.

Umumnya, suatu pondok pesantren berawal dari adanya seorang kyai di suatu tempat, kemudian datang santri yang ingin belajar agama kepadanya. Setelah semakin hari semakin banyak santri yang datang, santri inilah yang menjadi peserta didik. Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama pesantren yang telah disediakan, namun ada pula santri yang tidak tinggal di tempat yang telah disediakan tersebut yang biasa disebut dengan santri kalong.

Menurut Zamakhsyari Dhofier, santri yaitu murid-murid yang tinggal di dalam pesantren untuk mengikuti pelajaran kitab-kitab kuning atau kitab-kitab Islam klasik yang pada umumnya terdiri dari dua kelompok santri yaitu: - Santri mukim yaitu santri atau murid-murid yang berasal dari jauh yang tinggal atau menetap di lingkungan pesantren. Santri kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang mereka tidak menetap di lingkungan kompleks pesantren tetapi setelah mengikuti pelajaran mereka pulang. Dalam menjalani kehidupan di pesantren, pada umumnya mereka mengurus sendiri keperluan sehari-hari dan mereka mendapat fasilitas yang sama antara santri yang satu dengan lainnya. Santri diwajibkan menaati peraturan yang ditetapkan di dalam pesantren tersebut dan apabila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. lalu timbullah inisiatif untuk mendirikan pondok atau asrama di samping rumah kyai.

Pada zaman dahulu kyai tidak merencanakan bagaimana membangun pondoknya itu, namun yang terpikir hanyalah bagaimana mengajarkan ilmu agama supaya dapat dipahami dan dimengerti oleh santri. Kyai saat itu belum memberikan perhatian terhadap tempat-tempat yang didiami oleh para santri, yang umumnya sangat kecil dan sederhana. Mereka menempati sebuah gedung atau rumah kecil yang mereka dirikan sendiri di sekitar rumah kyai. Semakin banyak jumlah santri, semakin bertambah pula gubug yang didirikan. Para santri selanjutnya memopulerkan keberadaan pondok pesantren tersebut, sehingga menjadi terkenal ke mana-mana, contohnya seperti pada pondok-pondok yang timbul pada zaman walisongo.

5. Guru dan Tenaga Kependidikan

Pada umumnya pesantren memiliki lima elemen dasar yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain yaitu:

- ✓ Pondok sebagai asrama bagi para santri, berkumpul dan belajar dibawah bimbingan kyai. Kata pondok disusun dengan kata pesantren menjadi pondok pesantren yang merupakan bentuk lembaga pendidikan keislaman yang khas di Indonesia.
- ✓ Masjid. Masjid merupakan unsur yang sangat penting dalam pesantren, karena di masjid inilah merupakan sentral pelaksanaan pendidikan di bawah asuhan kyai;
- ✓ Pengajaran kitab kuning yang diajarkan di Pesantren pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi delapan yaitu: Nahwu, Sahraf, fiqh ushul fiqh, hadist tafsir tauhid tasawuf dan cabang yang lain seperti tarikh, balaghah dan sebagainya;
- ✓ Santri, yaitu para siswa yang mendalami ilmu-ilmu agama di pesantren baik tinggal di pondok maupun pulang setelah selesai waktu belajar. Dalam bahasa lain ada santri mukim ialah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok pesantren, dan santri kalong ialah santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren biasanya mereka tidak menetap dalam Pesantren;
- ✓ Kyai, ulama, ustadz, insiyak, ajeungan merupakan julukan untuk seseorang yang dihormati karena keilmuan dan suri tauladannya.

Pendidik merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Pendidik memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan. Pendidik merupakan pemegang peranan utama dalam proses belajar mengajar. Kualitas para pendidik dapat diketahui dari tingkat profesionalisme mereka dalam merealisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas mengajar para peserta didik. Jadi sebuah lembaga pendidikan pesantren harus mempunyai lima elemen diatas, yaitu masjid sebagai pusat kegiatan, pondok/asrama santri sebagai tempat santri yang mukim, pengajian kitab kuning, santri dan kyai, elemen ini yang menggerakkan pesantren.

Karakteristik pendidikan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik dan sulit didefinisikan secara sempurna, akan tetapi kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri pendidikan pesantren yaitu:

- ✓ Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kyainya. Kyai sangat memperhatikan santrinya;
- ✓ Kepatuhan santri kepada kyai. Para santri menganggap bahwa menentang kyai, selain tidak sopan juga dilarang agama;
- ✓ Hidup hemat dan sederhana benar-benar diwujudkan dalam lingkungan pesantren;
- ✓ Kemandirian amat terasa di Pesantren. Para santri mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri dan memasak sendiri;

- ✓ Jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan pesantren.
- ✓ Disiplin sangat dianjurkan untuk menjaga disiplin ini pesantren memberikan sanksi –sanksi edukatif.

Ciri-ciri diatas biasanya masih dipertahankan oleh pesantren-pesantren salaf, karena hal itu merupakan cirri khas dari sebuah pesantren yang sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dan keikhlasan akan tetapi tetap dalam koridor etika-etika pesantren. Sedangkan dalam pesantren modern ciri khas di atas mulai sudah terkikis sedikit demi sedikit.

6. Kurikulum

Menurut penemuan Soedjoko Prasodjo, dalam buku –integrasi Sekolah ke Dalam Sistem Pendidikan pesantren , pondok pesantren mempunyai lima pola, dari yang sederhana sampai yang paling maju. Lima pola tersebut ialah:

- ✓ Pesantren yang terdiri atas masjid dan rumah kyai;
- ✓ Pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kyai, pondok tempat tinggal santri;
- ✓ Pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kyai, pondok tempat tinggal santri dan madrasah;
- ✓ Pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kyai, pondok tempat tinggal santri, madrasah dan tempat tinggal latihan keterampilan;
- ✓ Pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kyai, pondok tempat tinggal, santri madrasah, tempat tinggal latihan keterampilan, sekolah agama atau umum dan perguruan tinggi agama atau umum

Jadi semua pesantren secara umum memiliki bangunan fisik yang terdiri dari masjid, asrama santri, pengajian kitab klasik dan rumah kyai, elemen-elemen ini menjadi ciri khas setiap pesantren sekaligus kita bisa menilai seperti apakah pola pesantren yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Penggolongan pesantren menjadi beberapa pola diatas hanya dilihat dari segi fisiknya, akan tetapi jika kita melihat secara keselamatan atau sevara garis besar, lembaga pesantren dapat dikategorikan kedalam dua bentuk besar yaitu:

▪ Pondok pesantren salafiyah

Salaf artinya lama, dahulu, atau, tradisional. Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana berlangsung sejak awal pertumbuhan. Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada satuan waktu, tetapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari. Dengan selesainya kitab yang kesukarnnya lebih tinggi. Demikian seterusnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan modern yang dikenal sistem belajar tuntas. Dengan cara ini, santri lebih intensif mempelajari suatu cabang ilmu.

▪ Pola pendidikan pesantren kholaf (*ashriyah*)

Khalaf artinya —kemudian atau —belakang, sedangkan ashri artinya —sekarang atau —modern. Pondok pesantren kholafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal, baik madrasah (SD,MTs,MA atau MAK), maupun sekolah (SD,SMP,SMU dan SMK) atau nama lainnya, tetapi dengan pendekatan klasikal. Pembelajaran dan berkesinambungan, dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu seperti catur wulan, semester, tahun/kelas, dan seterusnya. Pada pondok pesantren khalafiyah, —pondok lebih banyak berfungsi sebagai asrama yang memberikan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama. Kurikulum dan Metode pembelajaran pesantren. Pesantren dalam arti sebagai lembaga pendidikan non formal yang hanya mempelajari ilmu-ilmu agama yang bersumber pada kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik, materi kurikulumnya mencakup ilmu tauhid. Tafsir, ilmu tafsir, hadist, ilmu hadist, ilmu fiqih, ilmu tasawufi, lmu akhlaq, bahasa arab yang mencakup nahwu, sharaf, balaghah, badi' bayan, mantiq dan tajwid.

Penggunaan besar kecilnya kitab kuning disesuaikan dengan tingkat kemamopuan pemahaman santri. Biasanya bagi santri yang baru masuk pesantren masih tingkat awal, maka kitab yang dipergunakan adalah kitab kecil yang bahasa dan bahasannya lebih mudah dan selanjutnya diteruskan dengan kitab-kitab lebih besar dan lebih sukar. Sedangkan metode atau model dan bentuk pembelajaran yang digunakan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, di mana ketiganya mempunyai cirri khas tersendiri, yaitu

- ✓ Sorogan. Kata sorogan berasal dari bahasa jawa yang berasrti —sodoran atau disodorkan. Maksudnya suatu sistem belajar secara individual di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interkasi saling mengenal diantara keduanya. Seorang kyai mengahdapi santri satu persatu bergantian. Pelaksanaanya, santri yang banyak datang bersama, kemduian mereka antri menunggu giliran masing-masingan.
- ✓ Bandungan, Methode ini sering disebut dengan halaqah, dimana dalam pengajian, kitab yang dibaca dengan halaqah, dimana dalam pengajian, kitab yang dibaca oleh kyai hanya satu, sedangkan para santrinya membawa kitab yang sama,lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kyai.
- ✓ Weton, Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang diartikan berkala atau berwaktu. Pengajian weton tidak merupakan pengajian rutin harian, misalnya pada setia selesai shalat jum'at dan selainnya.

Apa yang dibaca kyai tidak bisa dipastikan, terkadang dengan kitab biasanya dipasttkkan dan dibaca secara berurutan, tetapi kadang-kadang guru hanya memetik sana sini saja, peserta pengajian weton tidak harus membawa kitab. Selain yang tiga diatas ada lagi metode-metode yang diterapkan dalam pesantren seperti, musyawarah/bahtsul masa'il. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang mirip dengan metode diskusi. Beberapa santri membentuk halaqah yang dipimpin langsung oleh kyai/ustadz untuk mengkaji suatu persolan yang telah ditentukan sebelumnya. Juga ada metode hafalan (*muhafazhah*), demontrasi/praktek

ubudiyah, muhawarah, mudzakah, majelis ta'lim. Bagi pesantren khalaf/modern kurikulum maupun metode di atas biasanya sudah banyak dimodifikasi, dinovasi dan penambahan metode-metode pengajaran yang lain.

Pimpinan-pimpinan pesantren yang tergabung dalam rabithat Ma'ahid telah mempraktekkan metode-metode yang sangat beragam, bahkan mereka sudah menetapkan dalam muktamar ke 1 pada 1959 yang meliputi metode tanya jawab, diskusi, imla', muthala'ah, proyek, dialog, karya wisata, hafalan/verbalisme, sosiodrama, widyawisata (studi banding/tour), problem solving, pemberian situasi, pembiasaan, dramatisasi (percontohan tingkah laku), reinforcement (penguatan), stimulus respon dan sistem modul.

Dari penjelasan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa model pendidikan pesantren secara global dibagi menjadi dua kategori yaitu pendidikan pesantren salaf dan modern dengan ciri-ciri yang disebutkan di atas baik secara fisik/perangkat kasar maupun perangkat lunak,

Metode Sorogan, berasal dari kata sorog (bahasa Jawa), yang berarti menyodorkan, sebab setiap santri menyodorkan kitabnya dihadapan kyai atau pembantunya (asisten kyai). Sistem sorogan ini termasuk belajar secara individual, dimana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, dan terjadi interaksi saling mengenal diantara keduanya. Sistem sorogan ini terbukti sangat efektif sebagai taraf pertama seorang murid yang bercita-cita menjadi seorang a'im. Sistem ini memungkinkan seorang guru mengawasi, menilai dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang santri dalam menguasai materi pelajaran.

Kurikulum di pondok pesantren tidaklah terlalu kaku dan rigid, karena di pesantren biasanya lebih lentur dan memiliki kurikulum sendiri untuk mencapai target pengajaran, dimana masing masing pondok berbeda beda, melalui kurikulum pondok pesantren yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu pondok.

7. Sarana dan Prasarana

Keadaan pondok pada masa kolonial sangat berbeda dengan keberadaan pondok sekarang. Hurgronje menggambarkan keadaan pondok pada masa kolonial (dalam bukunya Imron Arifin, Kepemimpinan Kyai) yaitu: –Pondok terdiri dari sebuah gedung berbentuk persegi, biasanya dibangun dari bambu, tetapi di desa-desa yang agak makmur tiangnya terdiri dari kayu dan batangnya juga terbuat dari kayu. Tangga pondok dihubungkan ke sumur oleh sederet batu-batu titian, sehingga santri yang kebanyakan tidak bersepatu itu dapat mencuci kakinya sebelum naik ke pondoknya.

Pondok yang sederhana hanya terdiri dari ruangan yang besar yang didiami bersama. Terdapat juga pondok yang agaknya sempurna di mana didapati sebuah gang (lorong) yang dihubungkan oleh pintu-pintu. Di sebelah kiri kanan gang terdapat kamar kecil-kecil dengan pintunya yang sempit, sehingga sewaktu memasuki kamar itu orang-orang terpaksa harus membungkuk, jendelanya kecil-kecil dan memakai terali. Perabot di dalamnya sangat sederhana. Di depan jendela yang kecil itu terdapat tikar pandan atau rotan dan sebuah meja pendek dari bambu atau dari kayu, di atasnya terletak beberapa buah kitab. Ada juga prasarana yang paling sentral dan penting adalah masjid. Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik ibadah lima waktu, khotbah dan salat Jumat dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Sebagaimana pula Zamakhsyari Dhofier berpendapat bahwa: –Kedudukan masjid sebagai sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat di masjid sejak masjid Quba' didirikan di dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW tetap terpancar dalam sistem pesantren. Sejak zaman Nabi SAW, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam.

Lembaga-lembaga pesantren di Jawa memelihara terus tradisi tersebut, bahkan pada zaman sekarang di daerah umat Islam begitu terpengaruh oleh kehidupan Barat, masih ditemui beberapa ulama dengan penuh pengabdian mengajar kepada para santri di masjid-masjid serta memberi wejangan dan anjuran kepada murid-muridnya. Di Jawa biasanya seorang Kyai yang mengembangkan sebuah pesantren pertamanya dengan mendirikan masjid di dekat rumahnya. Langkah ini pun biasanya diambil atas perintah Kyainya yang telah menilai bahwa ia sanggup memimpin sebuah pesantren. Selanjutnya Kyai tersebut akan mengajar murid-muridnya (para santri) di masjid, sehingga masjid merupakan elemen yang sangat penting dari pesantren. Dewasa ini keberadaan pondok pesantren sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga komponen-komponen yang dimaksudkan makin lama makin bertambah dan dilengkapi sarana dan prasarananya.

Dalam sejarah pertumbuhannya, pondok pesantren telah mengalami beberapa fase perkembangan, termasuk dibukanya pondok khusus perempuan. Dengan perkembangan tersebut, terdapat pondok perempuan dan pondok laki-laki. Sehingga pesantren yang tergolong besar dapat menerima santri laki-laki dan santri perempuan, dengan memisahkan pondok-pondok berdasarkan jenis kelamin dengan peraturan yang ketat.

Sejak tumbuhnya pesantren, pengajaran kitab-kitab klasik diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calon-calon ulama yang setia terhadap paham Islam tradisional. Karena itu kitab-kitab Islam klasik merupakan bagian integral dari nilai dan paham pesantren yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Penyebutan kitab-kitab Islam klasik di dunia pesantren lebih populer

dengan sebutan –kitab kuning , tetapi asal usul istilah ini belum diketahui secara pasti. Mungkin penyebutan istilah tersebut guna membatasi dengan tahun karangan atau disebabkan warna kertas dari kitab tersebut berwarna kuning, tetapi argumentasi ini kurang tepat sebab pada saat ini kitab-kitab Islam klasik sudah banyak dicetak dengan kertas putih.

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik oleh pengasuh pondok (Kyai) atau ustaz biasanya dengan menggunakan sistem sorogan, wetonan, dan bandongan. Adapun kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok, yaitu: (1) Nahwu (syntax) dan Sharaf (morfologi), (2) Fiqih (hukum), (3) Ushul Fiqh (yurispundensi), (4) Hadits, (5) Tafsir, (6) Tauhid (theologi), (7) Tasawuf dan Etika, (8) Cabang-cabang lain seperti Tarikh (sejarah) dan Balaghah.

Kitab-kitab Islam klasik adalah kepustakaan dan pegangan para Kyai di pesantren. Keberadaannya tidaklah dapat dipisahkan dengan Kyai di pesantren. Kitab-kitab Islam klasik merupakan modifikasi nilai-nilai ajaran Islam, sedangkan Kyai merupakan personifikasi dari nilai-nilai itu. Di sisi lain keharusan Kyai di samping tumbuh disebabkan kekuatan-kekuatan mistik yang juga karena kemampuannya menguasai kitab-kitab Islam klasik.

Sehubungan dengan hal ini, Moh. Hasyim Munif mengatakan bahwa: Ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab kuning tetap merupakan pedoman hidup dan kehidupan yang sah dan relevan. Sah artinya ajaran itu diyakini bersumber pada kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah (Al-Hadits), dan relevan artinya ajaran-ajaran itu masih tetap cocok dan berguna kini atau nanti.

Dengan demikian, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan hal utama di pesantren guna mencetak alumnus yang menguasai pengetahuan tentang Islam bahkan diharapkan di antaranya dapat menjadi Kyai.

Pesantren pada mulanya merupakan pusat pengemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak melulu mengakselerasikan mobilitas vertikal (dengan penjejalan materi-materi keagamaan), tetapi juga mobilitas horisontal (kesadaran sosial).

Pesantren kini tidak lagi berkuat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (*regional-based curriculum*) dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan kikinian masyarakat (*society-based curriculum*). Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespons carut marut persoalan masyarakat di sekitarnya.

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Keberadaan Pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berurat akar di negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa.

Banyak pesantren di Indonesia hanya membebaskan para santrinya dengan biaya yang rendah, meskipun beberapa pesantren modern membebani dengan biaya yang lebih tinggi. Meski begitu, jika dibandingkan dengan beberapa institusi pendidikan lainnya yang sejenis, pesantren modern jauh lebih murah. Organisasi massa (ormas) Islam yang paling banyak memiliki pesantren adalah Nahdlatul Ulama (NU). Ormas Islam lainnya yang juga memiliki banyak pesantren adalah Al-Washliyah dan Hidayatullah.

8. Pengelolaan

Jika kita melihat lebih jauh terkait pondok pesantren setidaknya ada beberapa hal terkait pengelolaan yang dapat kita lihat, misal kurangnya dukungan yang simultan dan berkelanjutan dari Kementerian Agama terhadap keberadaan Pondok Pesantren, maka penerapan—bahkan penyusunan—kurikulum di pondok pesantren ini banyak bermunculan dan bervariasi. Jika diidentifikasi, setidaknya ada beberapa hal;

- ✓ belum ada kurikulum yang tertulis. Mereka tidak mempunyai panduan dalam penerapan kurikulum tersebut. Namun tujuan utama dari penyelenggaraan pondok pesantren ini adalah memberikan bekal kepada murid untuk bisa membaca Kitab Suci Al-Quran dengan baik dan benar.
- ✓ kurikulum dipahami hanya sebatas buku-buku yang dipergunakan dan dijadikan acuan belajar. Penjabaran-penjabaran semisal target pencapaian, standar kompetensi, atau pembagian tema-tema setiap pertemuan tidak menjadi hal yang penting.
- ✓ pendekatan kurikulum yang dipergunakan adalah menamatkan buku secara berurutan dan berjenjang. Seorang ustadz akan mengganti buku pegangannya dengan kitab yang lebih tinggi 'status'nya jika telah menamatkannya. Mereka menyebutnya "untuk *tabarukan*" (mengambil berkah) dari buku yang dipelajarinya.
- ✓ ketaktersedianya SDM yang tangguh. Para pengelola pondok pesantren terutama yang jauh dari pondok pesantren banyak dikelola oleh perorangan atau kyai yang dibantu oleh beberapa ustadz setempat yang menjadi asistennya dalam mengajar baca tulis huruf al-Quran atau kitab kuning. Atau alumni perguruan tinggi agama yang sedang mengabdikan. Sehingga untuk mengembangkan pondok pesantren dan menyusun kurikulum, masih perlu pendampingan dari pemerintah dan masyarakat lainnya yang memiliki kompetensi dalam hal pondok pesantren.

9. Ijazah dan penilaian hasil belajar di Pondok Pesantren

Di pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja umumnya disebut pesantren salaf. Pola tradisional yang diterapkan dalam pesantren salaf adalah para santri bekerja untuk kyai mereka - bisa dengan mencangkul sawah, mengurus empang (kolam ikan), dan lain sebagainya - dan sebagai balasannya mereka diajari ilmu agama oleh kyai mereka tersebut. Sebagian besar pesantren salaf menyediakan asrama sebagai tempat tinggal para santrinya dengan membebaskan biaya yang rendah atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Para santri, pada umumnya belajar di Pondok pesantren dan tidak terlalu memikirkan ijazah. Namun ada pula santri yang waktu siang pergi ke sekolah umum untuk belajar ilmu formal, biasanya dari sekolah formal inilah santri salaf memperoleh ijazah.

Ada pula pesantren yang mengajarkan pendidikan umum, di mana persentase ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama Islam daripada ilmu umum (matematika, fisika, dan lainnya). Ini sering disebut dengan istilah *pondok pesantren modern*, dan umumnya tetap menekankan nilai-nilai dari kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, dan pengendalian diri. Pada pesantren dengan materi ajar campuran antara pendidikan ilmu formal dan ilmu agama Islam, para santri belajar seperti di sekolah umum atau madrasah. Pesantren campuran untuk tingkat SMP kadang-kadang juga dikenal dengan nama Madrasah Tsanawiyah, sedangkan untuk tingkat SMA dengan nama Madrasah Aliyah. Pada pesantren jenis ini para santri setelah lulus akan memperoleh ijazah dari pemerintah karena para santri tersebut sekolah formal.

10. Pembiayaan

Selama ini pesantren banyaknya dibiayai oleh dana swadaya masyarakat, pesantren survive bersama masyarakat sekitar, kadang kadang kyai beserta santrinya dapat membangun kehidupan ekonomi pesantren secara mandiri misal dengan pertanian dan bercocok tanam, ini biasanya banyak terjadi pada pesantren salaf. Sedangkan pada pesantren modern biasanya berasal dari swadaya masyarakat missal melalui –masharifu syahriyah atau uang bulanan santri, atau juga dapat berasal dari dana zakat, infaq shadaqah atau dana social keagamaan lainnya.

Dalam hal pembiayaan menjadi hal yang sangat dilematis, pembiayaan pendidikan di pesantren terbentur peraturan perundang-undangan, bahwa urusan agama menjadi salah satu urusan yang tersentralisir jadi hanya pemerintah pusatlah yang boleh memberikan pembiayaan bagi pesantren atau pendidikan keagamaan.

Urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari jurusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan

Pasal (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan Agama.

Maka dalam hal ini urusan agama menjadi urusan pemerintah pusat, maka konsekwensinya adalah pendidikan agama dan keagamaan pun menjadi urusan absolut pemerintah pusat termasuk dalam hal pembiayaan kecuali pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Maka Pemerintah daerah jika mengacu pada Pasal 10 di atas tidak dapat membiayai urusan keagamaan dengan APBD nya termasuk pesantren. Namun sesungguhnya ada celah jika pesantren itu masuk dalam urusan pendidikan, tidak masuk urusan agama. Maka pesantren dapat dibiayai dengan APBD. Karena pendidikan menjadi urusan yang terdesentralisir atau juga menjadi urusan Pemerintah daerah.

Karenanya dalam hal pembiayaan pesantren memang perlu membangun kerjasama dengan pemerintah-pemerintah lokal baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal ini terkait dengan pengalokasian anggaran pendidikan. Beberapa wilayah sangat memperhatikan keberadaan pendidikan keagamaan termasuk didalamnya pondok pesantren. Kerjasama dengan pemerintah lokal ini diharapkan—minimal—bisa membantu dalam hal pendanaan dan pemenuhan sarana prasarana serta kegiatan pembelajaran.

Namun betapa sulitnya merealisasikan langkah-langkah tersebut ketika itu tidak menjadi sebuah kebijakan Pemerintah, karena memang sampai saat ini belum adanya Regulasi yang dapat dijadikan payung hukum untuk keberpihakan anggaran terhadap Pondok Pesantren seperti yang didapatkan lembaga pendidikan yang sejajar di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dalam konteks segala permasalahan yang dialami oleh Pondok pesantren, baik dari sisi legalitas formal, SDM pendidik, sarana dan prasarana yang sangat terbatas, maka perlu ada keberpihakan dari semua pihak untuk pondok Pesantren.

E. Pendidikan Madrasah

Lahirnya madrasah ini adalah lanjutan dari system di dunia pesantren gaya lama, yang dimodifikasikan menurut model penyelenggaraan sekolah umum dengan sistem klasikal. Di samping

memberikan pengetahuan agama, diberikan juga pengetahuan umum sebagai pelengkap. Inilah ciri madrasah pada mula berdirinya di Indonesia sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, maka dasar pendidikan madrasah adalah ajaran agama Islam, falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945.

Lembaga pendidikan Islam yang bernama Madrasah Diniyah adalah Lembaga pendidikan yang mungkin lebih disebut sebagai pendidikan non formal, yang menjadi lembaga pendidikan pendukung dan menjadi pendidikan alternatif. Biasanya jam pelajaran mengambil waktu sore hari, mulai bakda ashar hingga maghrib. Atau, memulai bakda isya' hingga sekitar jam sembilan malam. Lembaga pendidikan Islam ini tidak terlalu perhatian pada hal yang bersifat formal, tetapi lebih mengedepankan pada isi atau substansi pendidikan.

Madrasah Diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (*diniyah*). Madrasah ini dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa yang belajar di sekolah umum. Pada tahun 1910 didirikan sekolah agama (*madrasah school*) yang dalam perkembangannya berubah menjadi madrasah diniyah (*diniyah school*). Dan nama madrasah Diniyah inilah yang kemudian berkembang dan terkenal. Madrasah Diniyah lahir dari ketidakpuasan sebagian tokoh terhadap sistem pendidikan Pesantren, sehingga mereka mencoba untuk membuat lembaga pendidikan yang sedikit lain dengan Pesantren.

Melalui organisasi sosial kemasyarakatan mereka mulai mendirikan lembaga pendidikan misalnya organisasi Muhammadiyah, Persatuan Muslim Indonesia (Permi), Diniyah, Thawalib, Pendidikan Islam Indonesia (PII), dan sejumlah sekolah-sekolah yang tidak berafiliasi kepada organisasi apapun. Setelah itu Madrasah Diniyah berkembang hampir di seluruh kepulauan nusantara, baik merupakan bagian dari pesantren maupun surau, ataupun berdiri di luarnya. Pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiyah (*kweekschool Muhammadiyah*) yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah, sebagai realisasi dari cita – cita pembaharuan pendidikan Islam yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan.

Di kemudian hari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itulah yang menjadi cikal bakal dari madrasah-madrasah formal yang berada pada jalur sekolah sekarang. Kementerian Agama mengakui bahwa setelah Indonesia merdeka sebagian besar sekolah agama berpola madrasah diniyahlah yang berkembang menjadi madrasah-madrasah formal. Dengan perubahan tersebut berubah pula status kelembagaannya, dari jalur –luar sekolah yang dikelola penuh oleh masyarakat menjadi –sekolah di bawah pembinaan Departemen Agama. Meskipun demikian tercatat masih banyak pula madrasah diniyah yang mempertahankan ciri khasnya yang semula, meskipun dengan status sebagai pendidikan keagamaan luar sekolah. Pada masa yang lebih kemudian, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964, tumbuh pula madrasah-madrasah diniyah tipe baru, sebagai

pendidikan tambahan berjenjang bagi murid-murid sekolah umum. Madrasah diniyah itu diatur mengikuti tingkat-tingkat pendidikan sekolah umum.

Pendidikan diniyah adalah model atau sistem pembelajaran yang tumbuh dan berkembang berbasis nilai, karakter, dan budaya. Diantara keutamaannya adalah transformasi ilmu pengetahuan yang bersifat substansif dan egalitarian. Sistem pendidikan di pondok pesantren terbukti telah melahirkan format keilmuan yang multi dimensi yaitu ilmu pengetahuan agama, membangun kesadaran sosial dan karakter manusia sebagai hamba Allah SWT.

Madrasah ini terbagi Kepada tiga jenjang pendidikan:

- ✓ Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) adalah Madrasah Diniyah Awaliyah setingkat SD/MI untuk siswa – siswa Sekolah Dasar (4 tahun). Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah pada umumnya merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada anak didik / santri yang berusia dini untuk dapat mengembangkan kehidupannya sebagai muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang berkepribadian, sehat jasmani dan rohaninya dalam menata kehidupan masa depan. Jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu.
 - ✓ Madrasah Diniyah Wustho untuk siswa – siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Yaitu satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan yang diperoleh pada madrasah diniyah awaliyah dengan masa belajar 3 tahun, dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu.
 - ✓ Madrasah Diniyah Ulya untuk siswa – siswi Sekolah Lanjutan Atas, yaitu satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas sebagai pengembangan yang diperoleh pada madrasah diniyah wustha dengan masa belajar 2 tahun, dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu.
- Ciri – ciri Madrasah Diniyah adalah:
- ✓ Madrasah Diniyah merupakan pelengkap dari pendidikan formal.
 - ✓ Madrasah Diniyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat yang ketat serta dapat diselenggarakan dimana saja.
 - ✓ Madrasah Diniyah tidak dibagi atas jenjang atau kelas-kelas secara ketat.
 - ✓ Madrasah Diniyah dalam materinya bersifat praktis dan khusus.
 - ✓ Madrasah Diniyah waktunya relatif singkat, dan warga didiknya tidak harus sama.
 - ✓ Madrasah Diniyah mempunyai metode pengajaran yang bermacam-macam.

1). Kurikulum Madrasah Diniyah

Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan pemerintah No. 73 Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari system pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama.

Oleh karena itu, Menteri Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan Kurikulum Madrasah Diniyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan madrasah.

Madrasah diniyah non formal bertujuan:

- ✓ Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
- ✓ Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat dan /atau jenjang yang lebih tinggi.
- ✓ Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.
- ✓

Untuk menumbuh kembangkan ciri madrasah sebagai satuan pendidikan yang bernapaskan Islam, maka tujuan madrasah diniyah dilengkapi dengan –memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan dibidang agama Islam untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara.

Dalam program pengajaran ada beberapa bidang studi yang diajarkan madrasah diniyah meliputi:

1. Al-Qur'an Hadits
2. Aqidah Akhlak
3. Fiqih
4. Sejarah Kebudayaan Islam
5. Bahasa Arab
6. Praktek Ibadah.

Dalam pelajaran Qur'an-Hadits santri diarahkan kepada pemahaman dan penghayatan santri tentang isi yang terkandung dalam qur'an dan hadits. Mata pelajaran aqidah akhlak berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada santri agar meneladani kepribadian nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul dan hamba Allah,

meyakini dan menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dengan alam sekitar, Mata pelajaran Fiqih diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui memahami dan menghayati syariat Islam.

Sejarah Kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman santri dengan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan tokoh Islam. Bahasa Arab sangat penting untuk menunjang pemahaman santri terhadap ajaran agama Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa dengan pendekatan komunikatif. Dan praktek ibadah bertujuan melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam. Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif.

Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat, Wilayah/Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan madrasah diniyah.

2). Dasar Yuridis Madrasah Diniyah

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah. Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam. Secara operasional ketentuan madrasah diniyah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No.1 Tahun 2001 setelah lahirnya Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok pesantren yang khusus melayani pondok pesantren dan madrasah diniyah. Keberadaan madrasah diniyah dipertegas lagi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan terutama pasal 21 ayat (1) sampai (3) menyebutkan bahwa:

- ✓ Pendidikan Diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Taklimiyah atau bentuk yang sejenis
- ✓ Pendidikan Diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
- ✓ Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

3). Model Pendidikan Madrasah Diniyah.

Peran vital Madrasah Diniyah bagi masyarakat haruslah tetap dijaga sampai kapanpun, hal tersebut dapat diperoleh jika model pendidikannya dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu solusinya adalah dengan mengintegrasikan Madrasah Diniyah ini kedalam lembaga pendidikan pesantren atau lembaga pendidikan formal seperti MIN, MTs, dan MA. Ada banyak langkah yang bisa ditempuh untuk mewujudkan model pendidikan Madrasah Diniyah yang ideal antara lain:

- ✓ Integralisasi pendidikan Madrasah Diniyah dengan sistem pendidikan formal pondok pesantren.
- ✓ Penerapan manajemen pendidikan secara baik dan benar.
- ✓ Sistem pembelajaran dilaksanakan harus dengan mengacu pada kurikulum.
- ✓ Melengkapi Madrasah Diniyah dengan media pendidikan yang sesuai.

4). Madrasah Diniyah sebagai Pendidikan Formal

Sebagaimana terdapat dalam PP. No. 55 tahun 2007 Pasal 15, bahwa madrasah diniyah atau Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dalam pasal selanjutnya pasal 16 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Sedangkan untuk pendidikan diniyah tingkat menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Mengenai syarat-syarat menjadi peserta didik atau siswa dalam madrasah diniyah, telah di atur dalam PP. No. 55 tahun 2007 Pasal (1), (2), (3), dan (4) bahwa untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. akan tetapi dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. Kemudian untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. Dan untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

Mengenai kurikulum madrasah diniyah sendiri, dalam PP No. 55 tahun 2007 Pasal 18 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa madrasah diniyah dasar atau pendidikan diniyah dasar formal harus wajib memasukkan

muatan pendidikan kewarganegaraan (PKN), bahasa Indonesia (BI), matematika, dan ilmu pengetahuan alam (IPA) dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Sedangkan Kurikulum pendidikan diniyah untuk tingkat menengah formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan (PKN), bahasa Indonesia (BI), matematika, ilmu pengetahuan alam (IPA), serta seni dan budaya (SB).

Sebagaimana lembaga pendidikan formal pada umumnya, dalam madrasah diniyah atau pendidikan diniyah di akhir pendidikan juga dilakukan sebuah ujian yang bersifat nasional atau ujian yang dilakukan seluruh Indonesia. Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensinya ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pada PP. No. 55 tahun 2007 pasal 20 (1), (2), (3), dan (4) juga dijelaskan bahwa **pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan** tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. Kemudian Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

5). Madrasah Diniyah Nonformal

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan diniyah nonformal, dijelaskan secara detail pada Undang-Undang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Nomor 55 Tahun 2007. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

6). Madrasah Diniyah Informal

Madrasah diniyah informal telah dilakukan sejak awal Islam diperkenalkan. Mereka yang berpengetahuan mendalam tentang Alquran memimpin kelompok-kelompok diskusi, membaca surah-surah Alquran dan menjelaskan makna yang terkandung di dalam Alquran. Dengan

demikian, pendidikan secara informal berlangsung dalam bentuk diskusi tentang kandungan Alquran.

Perkembangan kini pendidikan informal lebih dekat dengan pengertian pendidikan yang dibangun dalam keluarga, melalui media massa, acara keagamaan, pertunjukan seni, hiburan, kampanye, partisipasi dalam organisasi, dan lain-lain. Pendidikan informal diorganisasi secara fleksibel, tidak terdapat penjenjangan kronologis, tidak mengenal adanya ijazah, waktu belajar sepanjang hayat, dan lebih merupakan hasil pengalaman individual mandiri dan pendidikannya tidak terjadi di dalam medan interaksi belajar mengajar.

Hasil pendidikan informal dapat diakui dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Contoh pendidikan informal pendidikan agama, budi pekerti, etika sopan santun, moral, sosialisasi Ciri ciri pendidikan informal: pendidikan dikeluar manajemen fleksibel, guru dan orang tua, serta pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu.

Madrasah Diniyah Takmiliah ialah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Untuk tingkat dasar (diniyah takmiliah awaliyah) dengan masa belajar 6 tahun. Untuk menengah atas (diniyah takmiliah wustha) masa belajar tiga tahun, untuk menengah atas (diniyah ulya) masa belajar selama tiga tahun dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu. Menurut Amin Haidar perubahan nomenklatur dari madrasah diniyah menjadi diniyah takmiliah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan madrasah diniyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) yang hanya mendapat pendidikan agama Islam dua jam pelajaran dalam satu minggu, oleh karena itu sesuai dengan artinya maka kegiatan tersebut yang tepat adalah diniyah takmiliah.

Madrasah Diniyah (MD) atau pada saat ini disebut Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) adalah lembaga pendidikan Islam yang dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan Islam timbul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Pada masa penjajahan hampir semua desa yang penduduknya beragama Islam, terdapat Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliah), dengan nama dan bentuk berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti pengajian, surau, rangkang, sekolah agama dan lain lain.

Mata pelajaran agama juga berbeda beda yang yang pada umumnya meliputi aqidah, ibadah, akhlak, membaca Al Qur'an dan bahasa Arab. Namun walaupun demikian keberadaan MDT ini masih terkesan kurang mendapat perhatian khusus baik dari kalangan

masyarakat maupun pemerintah. padahal jika melihat perkembangan spiritualitas generasi saat ini sudah semakin memprihatinkan.

Oleh sebab itu sudah menjadi suatu keniscayaan kalau keberadaan madrasah takmiliyah ini mendapat perhatian lebih baik dari masyarakat maupun pemerintah. Maka Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) setelah mengalami perubahan keempat kalinya yang berbunyi –Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang.

Mencerdaskan kehidupan bangsa memang adalah asumsi mendasar diadakannya sebuah proses pendidikan, sebab kehidupan bangsa yang cerdaslah yang akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang jaya dalam tapak waktu yang berkesinambungan. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa kecerdasan yang paling tepat dan yang paling dibutuhkan dalam asumsi di atas adalah kecerdasan yang mengarah pada kecerdasan spiritualitas, sebab kecerdasan spiritual inilah yang sangat menentukan baik dan tidaknya suatu bangsa. Karena apabila kecerdasan spiritualitas ini tidak dimiliki oleh penerus bangsa ini sudah dapat dipastikan kelangsungan bangsa ini akan cenderung mengalami kerancuan yang berkesinambungan.

Untuk menunjang proses peningkatan kecerdasan spiritualitas tersebut tidak cukup kalau hanya mengacu pada pendidikan formal seperti SD, SMP, MTs, dan sebagainya. Dimana di dalamnya hanya terdapat sedikit waktu untuk berbagi nilai nilai spiritualitas tersebut. Jadi sudah barang tentu menjadi keniscayaan pentingnya pengembangan sistem Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) sebagai alternatif yang dominan untuk melengkapi pelajaran keagamaan dalam lembaga formal tersebut yang terkesan memiliki waktu sedikit dalam proses peningkatan keimanan, katakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

Tujuan Pendidikan Madrasah Diniyah adalah untuk:

- a. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan sebagai;
 - b. Warga muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia;
 - c. Warga Negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri,serta sehat jasmani dan rohani;
 - d. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya;
 - e. Mempersiapkan warga belajar untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada Diniyah Takmiliyah Wustha.
- Diniyah Takmiliyah Awaliyah mempunyai fungsi:
- a. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang meliputi Al-Qur'an-Hadits, Tajwid, Aqidah-Akhlak, Fiqih Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah;

- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar/SD/pendidikan sederajat;
- c. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman ajaran Islam;
- d. Membina hubungan kerja sama dengan orang tua warga belajar dan masyarakat;
- e. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.

7). Perbedaan Pesantren dan Lembaga Lainnya

Pesantren adalah sebagai sebuah institusi pendidikan yang memiliki karakter khas, pesantren memiliki peran yang sangat sentral yang tidak hanya sebagai kawah candradimuka bagi penuntut ilmu-ilmu keagamaan, pengembangan dan pengendali sistem moral masyarakat, tetapi juga mampu mengambil peran sebagai agen transformasi sosial. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pesantren sejak awal munculnya merupakan lembaga kultural yang berfungsi menyebarkan dakwah agama, lokomotif gerakan perlawanan penjajah dan sekaligus berperan sebagai penggerak transformasi sosial-politik bangsa Indonesia pasca-revolusi. Ke-khasan inilah yang membedakan pesantren dengan institusi sejenis pesantren di luar agama Islam. Sebagai lokomotif utama gerakan perlawanan penjajah, pesantren menjadi basis-basis sekaligus benteng perlawanan ketika colonial penjajah, khususnya Belanda meluluhlantakkan kota-kota dan pusat-pusat pemerintahan.

Data sejarah menunjukkan, hampir semua perlawanan terhadap penjajah usai ditangkapnya Pangeran Diponegoro (1830 M) dimotori oleh para punggawa prajuritnya yang menjadikan pesantren sebagai basis perlawanannya. Ada Kiai Abdus Salam bersama pasukannya yang menggeser perlawanannya dari Tegalrejo ke arah timur, yaitu Tambakberas Jombang. Ada Pangeran Rojoyo yang melanjutkan perlawanan penjajah di Kota Batu. Ada RM. Imam Soedjono, Senopati Pangeran Diponegoro yang menjadikan Padepokan Djoego Kesamben Blitar sebagai basis perlawanannya. Ada Kiai Umar, ulama kepercayaan Pangeran Diponegoro yang memusatkan perlawanannya di Semarang yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Saleh Darat. Begitu juga dengan Kiai Hasan Basyari, ajudan Pangeran Diponegoro melanjutkan perlawanannya di Yogyakarta yang kelak diteruskan oleh cucunya yaitu KH. Moenawir Pendiri pesantren Krapyak Yogyakarta sampai dengan daerah Purwakarta Jawa Barat oleh salah satu pasukan Diponegoro yang bernama Syekh Baing Yusuf yang kemudian salah satu muridnya Syekh Nawawi al Bantani menjadi tokoh penting dalam jaringan ulama berikutnya. Semua peran perlawanan terhadap penjajah di atas tidak banyak ditemui di lembaga sejenis pesantren di luar Islam.

Dibandingkan dengan sistem pendidikan sejenis di luar Islam, sistem di pondok pesantren memang mempunyai beberapa keunikan, baik itu menyangkut orientasi kependidikannya, model kepemimpinannya, manajemen kelebagaannya maupun literatur buku

yang dipeliharanya dalam kurun waktu yang cukup lama. Apabila prinsip-prinsip pendidikan yang tersurat dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih kelihatan *anthropocentric*, maka prinsip pendidikan di pesantren lebih dilihat *theocentric*.

Orientasi pendidikan pesantren (tradisional) memusat pada sikap –*taqarrub*” (mendekatkan diri kepada Allah dengan ketundukan dan ketaatan beribadah serta melaksanakan doktrin –doktrin agama secara ketat) dan sikap –*tahassun* – (melaksanakan amal-amal soleh, baik kesalehan individual maupun kesolehan sosial, dan perilaku yang etis dan bermanfaat). Karenanya tipikal dari pesantren adalah kesederhanaan dan keikhlasannya sebagai mana terlihat pada fisik bangunan, metode kajian dan perangkat belajar serta hubungan yang khas antara kiai dan santri yang layaknya orang tua dan anak dengan segala kesederhanannya. Dengan tipikalnya ini, banyak pesantren yang tidak memungut bayaran pada santrinya dan terkadang santri ikut berdagang dan bertani bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya lainnya. Dan karena lokasinya menyatu dengan masyarakat, maka terciptalah harmoni antara satu dengan lainnya sehingga menjadikan pesantren sebagai unsur yang lekat dalam struktur sosial masyarakat.

F. Kebijakan Anggaran Penyelenggaraan Pesantren dan Madrasah

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terkait dengan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren tercantum pada Pasal 30 ayat (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren.

Dengan demikian kebijakan penganggaran di Jawa Timur, respon dari sebagian pemerintah daerah (Diknas) hanya sebatas yang tertulis dalam undang-undang tersebut yaitu Satuan Pendidikan Diniyah Tamiliyah dan sebagian lagi menganggap bahwa Satuan Pendidikan Al-Quran adalah bagian dari Satuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah. Sedangkan kebijakan anggaran pada pesantren mengacu pada MoU antara Menteri Agama RI dengan kementerian lain, seperti dinas koperasi, kemaritiman dan lain-lain.

Selanjutnya berkaitan dengan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah terkait Tunjangan Sertifikasi Guru, bahwa sesuai Peraturan pemerintah RI nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehoratan professor, TIDAK MENENTUKAN Kementerian/lembaga/institusi mana yang bertanggungjawab terhadap pembayaran tunjangan profesi bagi guru agama pada sekolah.

Ketentuan tentang Kementerian/lembaga/institusi mana yang bertanggungjawab terhadap pembayaran tunjangan profesi bagi guru agama pada sekolah baru disebutkan dalam peraturan Menteri Keuangan

Nomor 164/PMK.05/2010 tentang tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor BAB IV ALOKASI DANA Pasal 6:

Ayat (1) Tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kecuali untuk guru pendidikan agama dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pendidikan nasional dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Tunjangan profesi bagi guru pendidikan agama sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Kementerian Agama.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tersebut belum menjelaskan bagaimana dengan guru agama yang berstatus BUKAN PNS?

Kejelasan tentang Kementerian/lembaga/institusi yang berwenang memberikan tunjangan profesi bagi guru pendidikan agama yang berstatus BUKAN PNS dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2011.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi guru/pengawas dalam binaan Kementerian Agama dalam LAMPIRAN angka Romawi II. KRITERIA DAN PERSYARATAN huruf A. kriteria Penerima, bahwa kriteria penerima meliputi:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memangku jabatan fungsional
 - a. Pengawas pendidikan agama
 - b. Pengawas rumpun (pengawas RA dan madrasah)
 - c. Guru pada RA dan madrasah
 - d. Guru agama pada sekolah
 - e. Guru pada satuan pendidikan formal lainnya dalam binaan Kementerian Agama
2. Guru bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang meliputi:
 - a. Guru pada RA dan madrasah
 - b. Guru agama pada sekolah
 - c. Guru pada satuan pendidikan formal lainnya dalam binaan Kementerian Agama

Selanjutnya pada angka Romawi V. SUMBER DANA dinyatakan:

1. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi guru/pengawas bagi guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya madrasah negeri, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) madrasah negeri yang bersangkutan.
2. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi dan bantuan tunjangan pofesi guru/pengawas selain sebagaimanan dimaksud (guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya madrasah negeri) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor

Kementerian Agama kabupaten/kota dan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kementerian/lembaga/institusi yang diberikan wewenang untuk pembayaran profesi guru pendidikan agama baik negeri maupun swasta adalah Kementerian Agama dalam hal ini melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Meski demikian jika dikaji secara mendalam masih terjadi permasalahan hukum, antara lain:

Pertama, ketentuan tentang penganggaran (DIPA) tunjangan profesi bagi Guru PAI bukan perintah yang tertulis dalam peraturan pemerintah RI Nomor 41 tahun 2009 selaku hukum yang mengatur tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor.

Kedua, ketentuan mengenai penganggaran (DIPA) tunjangan profesi bagi guru PAI Bukan PNS dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 masih bersifat multitafsir dan dalam batas batas tertentu, Kementerian Pendidikan Nasional dan/atau Pemerintah Daerah pun memiliki kewenangan dan/atau kewajiban untuk menganggarkan, jadi tidak semata mata Kementerian Agama.

Ketiga, penganggaran (DIPA) tunjangan profesi bagi guru PAI bukan PNS oleh Kementerian Agama bersifat alternatif dan/atau inisiatif karena ketidakjelasan dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 164/PMK.05/2010. Hal ini semata mata karena tafsir...bahwa karena guru PAI PNS TPP nya dianggarkan oleh Kementerian Agama, maka anggaran TPP guru PAI Bukan PNS pun dilakukan oleh Kementerian Agama.

Sebagaimana ketentuan regulasi, tunjangan sertifikasi guru PAI dibebankan pada anggaran (DIPA) Kementerian Agama sehingga segala sesuatu berkaitan dengan tunjangan sertifikasi guru PAI menjadi tanggungjawab Kementerian Agama. Solusinya merujuk ketentuan umum bahwa leading sector pendidikan terletak pada Kementerian Pendidikan dan/atau pemerintah daerah. Maka selayaknya pemerintah daerah pun menganggarkan hal hal terkait dengan tunjangan sertifikasi guru PAI. Dua hal yang perlu dianggarkan seharusnya: pertama, tunjangan profesi guru PAI Buka PNS, sebagaimana ketentuan yang masih summir dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 164/PMK.05/2010 maupun Keputusan Menteri Agama nomor 73 tahun 2011. Kedua, tunjangan tambahan penghasilan (tamsil) bagi guru PAI yang diangkat oleh Pemda dan guru PAI Bukan PNS yang belum tersertifikasi.

G. Kesenjangan Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana pada Pesantren dan Madrasah.

Pendidikan keagamaan pada pondok pesantren dapat dilakukan upaya untuk mengatasi kesenjangan yang dilakukan secara mandiri, yaitu melalui badan usaha yang dimiliki pesantren maupun sumber lain yang sah oleh lembaga pendidikan keagamaan Islam. Dapat juga menerima dari donator-donatur yang peduli pada pendidikan keagamaan Islam.

Dalam lembaga pendidikan keagamaan pada kristen, sudah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tenaga pendidik melalui hibauan dan pembinaan agar melakukan peningkatan kualifikasi, sarana dan prasarana pada pendidikan keagamaan belum memadai. Dalam lembaga pendidikan keagamaan Katholik, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tenaga pendidik, sarana prasarana pada Pendidikan Keagamaan adalah, bagi yayasan mengangkat tenaga pendidik dan mengupayakan pengadaan sarana prasarana sesuai kemampuan.

Ditjen Bimas Katholik dalam tugasnya memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai anggaran yang tersedia memberi bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan secara prioritas dan member bantuan Guru Tidak Tetap pada Lembaga Pendidikan Agama Katolik.

Dalam lembaga pendidikan keagamaan Hindu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tenaga pendidik, sarana prasarana pada Pendidikan Keagamaan adalah, bagi yayasan mengangkat tenaga pendidik dan mengupayakan pengadaan sarana prasarana sesuai kemampuan. Bimas Hindu dalam tugasnya memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai anggaran yang tersedia memberi bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan secara prioritas dan memberi bantuan Guru Tidak Tetap pada Pasraman.

Dalam lembaga pendidikan keagamaan Buddha, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tenaga pendidik, sarana prasarana pada Pendidikan Keagamaan adalah, bagi yayasan mengangkat tenaga pendidik dan mengupayakan pengadaan sarana prasarana sesuai kemampuan. Bimas Buddha dalam tugasnya memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai anggaran yang tersedia memberi bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan secara prioritas dan memberi bantuan Guru Tidak Tetap pada Lembaga Pendidikan Agama Buddha.

Dalam lembaga pendidikan keagamaan Khonghucu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pada pendidikan keagamaan adalah dengan membina pemuda/umat Khonghucu sebagai tenaga pendidik sukarela dan mengandalkan dana swadaya MAKIN dalam pengadaan sarana dan prasarana.

H. Perlunya Peraturan Daerah yang khusus yang Mengatur mengenai Pesantren dan Madrasah

Kebijakan Pemda dalam memajukan pengelolaan lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya hanya sebatas pada acara seremonial dan event-event tertentu seperti perayaan – perayaan maupun pada pelatihan life skill, seperti pelatihan-pelatihan (*life skill*) yang dibina melalui kementerian lain yang membidangnya, itupun tidak sepenuhnya. Sedangkan yang berkaitan komponen utama pendidikan keagamaan Islam yang harus difasilitasi sebagaimana 8 komponen standar nasional pendidikan. Seperti ketenagaan (pengawas, ustadz/ustadza, Badan Akreditasi Pendidikan Keagamaan, sarana proses pembelajaran, dll). Untuk lembaga pendidikan agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu belum ada sama sekali baik itu dalam bentuk regulasi/Perda maupun bantuan melalui APBD.

Agar pendidikan keagamaan dapat mencapai fungsi dan tujuannya PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sampai saat ini belum diimplementasikan dengan sepenuhnya. Sebaiknya PP 55/2007 ditingkatkan untuk semakin memberdayakan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sudah ada semakin ditingkatkan kualitasnya dengan memberi bantuan tenaga pendidik yang professional dan member bantuan operasional serta sarana prasarana yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Perlu atau tidaknya Peraturan Daerah bergantung pada kebutuhan, yang dipentingkan bagaimana memberdayakan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang sudah ada semakin ditingkatkan kualitasnya dengan memberi bantuan tenaga pendidik yang profesional dan memberi bantuan operasional serta sarana prasarana yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Akan tetapi, UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi diperlukan untuk melindungi dan memperkuat penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan itu sendiri.

Pengaturan mengenai Tenaga Kependidikan dan siswa karena Pendidikan Keagamaan berbeda dengan Pendidikan Umum. Muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah perlu diperjelas tentang status penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, isi kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik.

Muatan mengenai upaya peningkatan sarana prasarana yang memungkinkan terselenggaranya pembelajaran, sumber pembiayaan, sistem evaluasi serta manajemen dan proses pendidikan. Selain itu perlunya muatan kurikulum sebagai standar sesuai kelompok usia, perkembangan kognitif, motorik, dan emosional siswa yang dipergunakan.

I. Kajian terhadap Permasalahan dan Praktek Empirik

Pendidikan Pesantren dan Madrasah sampai saat ini memang masih eksis, akan tetapi tentu tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren masih memiliki berbagai persoalan. Persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dapat dikategorikan menjadi dua, yakni problem internal maupun eksternal.

1. Problematika Internal

a. Pengelolaan

Pengelolaan pesantren dan pendidikan keagamaan lain sudah ada yang dikelola secara baik, dengan manajemen yang modern. Akan tetapi masih banyak pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum dikelola secara baik. Pengelolaan yang belum baik ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yakni: disharmoni antara yayasan dan pimpinan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, SDM yang kurang memadai, fasilitas pendukung yang belum representatif, dana, dsb. Apalagi pada lembaga pendidikan diniyah, masih banyak dikelola oleh tenaga-tenaga yang kurang, bahkan tidak professional sama sekali, bahkan hanya dikelola secara sederhana saja. Bahkan memang terjadi dualisme pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, maksudnya adalah bahwa ada lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren berinduk ke dinas pendidikan dan ada yang di bawah kementerian agama.

b. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Kurikulum dan proses pembelajaran pesantren dan pendidikan keagamaan sangat beragam sekali, sesuai dengan jenis dan corak masing-masing. Akan tetapi yang perlu dicermati adalah beban kurikulum pada lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang sangat banyak, mulai dari kurikulum pondok, kurikulum kementerian agama, dan kurikulum dinas pendidikan. Pemakaian kurikulum ini dilakukan pesantren dan pendidikan keagamaan adalah untuk mengakomodir tuntutan masyarakat serta untuk menjaga eksistensinya. Akan tetapi, tentu ini berakibat pada proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik sangat banyak sekali.

Banyak kasus bahwa pesantren dan pendidikan keagamaan yang melakukan proses pembelajaran mengacu kepada kurikulum dinas pendidikan. Hal ini dapat di lihat dari lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, khususnya beberapa pondok pesantren, akan tetapi kurikulumnya mengacu kepada kurikulum dinas pendidikan. Induknya yang mengayominya tetap pondok pesantren, akan tetapi secara kurikulum mengacu ke Dinas Pendidikan.

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada beberapa pesantren dan pendidikan keagamaan sudah mulai baik, terutama pada pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah bonafit. Akan tetapi, pada pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum bonafit, masih banyak ditemukan rendahnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan, bahkan masih banyak yang di bawah standar pendidik dan tenaga kependidikan, baik dari segi pendidikan, profesionalisme, dan sebagainya.

2) Sertifikasi Guru

Guru pada pesantren dan pendidikan keagamaan masih banyak yang belum disertifikasi. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat sangat membutuhkan tenaga pendidik profesional. Dengan disertifikasinya guru-guru pada pesantren dan pendidikan keagamaan, di samping dapat meningkatkan kesejahteraan guru, tentu sangat berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan.

3) Pemerataan Guru

Akhir-akhir ada kebijakan bahwa guru-guru PNS yang mengajar di pesantren dan pendidikan keagamaan, harus memiliki jam mengajar di sekolah-sekolah negeri (MIN/MTsN/MAN). Hal ini tentu sangat berdampak pada lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan. Selama ini pesantren dan pendidikan keagamaan sangat terbantu dengan guru-guru PNS yang diperbantukan pada lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan. Kebijakan ini dapat juga berakibat terhadap mutu dan kualitas lembaga pendidikan, terutama pada pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum mandiri.

4) Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Salah satu yang menyebabkan mutu dan kualitas pesantren dan pendidikan keagamaan adalah rendahnya gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Masih rendahnya imbalan yang diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan mempengaruhi semangat dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Bahkan masih ada pendidik dan tenaga pendidikan yang memperoleh gaji di bawah UMR, tentu ini sangat berdampak pada etos kerja dari pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Siswa

Problem yang sering dihadapi oleh pesantren dan pendidikan keagamaan adalah masalah siswa. Permasalahan ini dapat dari rendah kemampuan input siswa yang masuk ke lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, terutama pada lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum berkembang, atau lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang hidup seadanya (belum bonafit). Latar belakang ekonomi dari siswa yang pada umumnya berlatar belakang dari kalangan masyarakat ekonomi rendah, tentu ini menjadi problem mendasar bagi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran dan lulusannya.

e. Sarana dan Prasarana

1) Lokal

Permasalahan pesantren dan pendidikan keagamaan yang perlu perhatian serius adalah sarana prasarana lokal. Permasalahannya, baik

dari ketersediaan lokal yang representatif untuk belajar, jumlah lokal, perawatan lokal, serta media yang dibutuhkan belajar yang harus ada dalam lokal.

2) Asrama

Beberapa lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan sudah mendapatkan program bantuan Rusunawa, akan tetapi masih banyak pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum memiliki sarana prasarana asrama yang memadai, baik gedung, tempat tidur dan kasur, MCK, dsb. Animo masyarakat yang memasukkan anaknya ke pesantren dan pendidikan keagamaan yang besar, tidak bisa terakomodir, karena minimnya sarana dan prasarana asrama.

3) Perpustakaan

Perpustakaan sebagai pusat/jantungnya ilmu pengetahuan pada lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren masih belum memadai, baik dari segi gedung maupun referensi dan sarana yang memadai.

4) Informasi dan Teknologi

Informasi dan teknologi pada lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan masih sangat membutuhkan perhatian dan keseriusan dalam peningkatan mutu dan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Saat ini masih banyak ditemukan lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang di dukung oleh IT yang memadai, bahkan tidak memiliki sarana IT sama sekali.

5) Laboratorium

Laboratorium yang lengkap dan memadai untuk mendukung proses dan kualitas pembelajaran masih sangat sederhana, bahkan tidak mempunyai laboratorium sama sekali, yang ada hanya menjadikan lokal belajar untuk melakukan berbagai praktek dengan alat yang seadanya. Oleh karena itu, Pesantren dan pendidikan keagamaan perlu dilengkapi dengan laboratorium dengan sarana dan alat yang memadai, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten.

6) Lokasi

Lokasi pesantren dan pendidikan keagamaan masih ditemukan berbagai permasalahan. Permasalahan mendasar adalah luas tanah pesantren dan pendidikan keagamaan yang masih belum memadai, karena belum memiliki tanah yang luas, bahkan banyak yang tidak memiliki lokasi yang memadai untuk melakukan kegiatan olah raga, berkebun, peternakan, dan sebagainya.

Permasalahan lain adalah lokasi yang kurang strategis, minimnya akses transportasi, sehingga mengurangi animo masyarakat untuk memasukkan anaknya lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Lokasi yang masih bersifat sewa, sehingga kurang memberikan kenyamanan dan kepastian masa depan dalam penyelenggaraan pendidikan.

7) Sarana Ibadah

Beberapa pesantren masih memiliki permasalahan dari segi sarana ibadah, baik ketersediaan sarana ibadah (masjid), maupun sarana pendukung untuk melakukan ibadah secara baik, seperti tempat wudhu', wc, termasuk luas sarana ibadah yang representatif.

2. Problematika Eksternal

a. Masyarakat

Problematika pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasal dari masyarakat, dapat di lihat dari: *pertama*, pilihan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang menjadi pilihan kedua setelah lembaga pendidikan lain, walaupun diakui bahwa sebahagian masyarakat sudah menjadikan pesantren dan pendidikan keagamaan menjadi pilihan utama, akan tetapi masih ada sebahagian masyarakat yang menjadikan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren menjadi pilihan kedua. *Kedua*, Masyarakat masih menganggap bahwa biaya pendidikan pada lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren masih termasuk mahal, terutama bagi kalangan masyarakat tertentu. *Ketiga*, Kepedulian masyarakat terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum tinggi, sehingga mempengaruhi eksistensi dan penyelenggaraan pendidikan pada pesantren dan pendidikan keagamaan.

b. Perhatian Pemerintah

Perhatian pemerintah akhir-akhir ini sudah sangat dirasakan oleh lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan, akan tetapi tentu perlu ada peningkatan dalam memperbaiki mutu dan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Otonomi daerah, di satu sisi memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikannya, akan tetapi pada daerah-daerah tertentu yang PAD-nya rendah ini menjadi problem. Lembaga-lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan, bisa dikatakan sangat minim mendapat perhatian dan keseriusan yang pemerintah daerah, baik dari bantuan dana, sarana prasarana, dsb. Oleh karena itu, memang perlu ada regulasi khusus yang dapat memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian dan keseriusan dalam peningkatan lulusan dari lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.

c. Kerja Sama

Peningkatan mutu dan kualitas lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan, tidak dapat tidak harus didukung oleh jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Saat ini disadari bahwa beberapa lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan masih sangat minim dengan kegiatan membangun jaringan dan kerjasama, baik akademik maupun non akademik untuk meningkatkan mutu lulusannya. Minimnya jaringan dan kerjasama ini tentu sangat tergantung oleh SDM dan pendanaan yang memadai.

d. Lembaga Pendidikan lain (SMP/SMA yang bercorak pesantren)

Problem yang muncul akhir-akhir ini bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan adalah munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola lembaga Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama setingkat SMA yang mengambil pola lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, baik dalam bentuk siswanya di asrama, pemisahan lokal laki-laki dan perempuan, program tahfiz, dan sebagainya.

Program ini kenapa menjadi problem bagi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren adalah karena secara pengelolaan dikelola oleh pemerintah, dengan SDM, sarana prasarana dan fasilitas yang memadai, bahkan siswanya dikasih beasiswa penuh oleh pemerintah daerah. Lama kelamaan akan terus terjadi kesenjangan antara lembaga yang dikelola oleh lembaga pemerintah dengan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Di samping itu, tentu ini juga menjadi ancaman serius bagi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren ke depan. Apabila lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren tidak memiliki SDM, Sarana dan prasarana, serta beasiswa yang tidak ada, tentu dapat menurunkan mutu dan kualitas lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan itu sendiri.

e. Bantuan Dana

Pesantren dan pendidikan keagamaan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan dana dari pihak luar. Lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan lebih banyak tergantung dari dana yang diperoleh dari peserta didik. Hal ini tentu mengakibatkan perkembangan pesantren dan pendidikan keagamaan lambat. Walaupun beberapa lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan sudah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat atau lembaga donator, akan tetapi ini masih belum memadai sekali, terutama bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang tidak memiliki jaringan dan SDM untuk mencari sumber-sumber pendanaan.

Uraian di atas menggambarkan bahwa lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan masih memiliki problem yang memerlukan perhatian serius, baik dari segi internal maupun eksternal. Oleh karena itu, untuk tetap eksisnya pesantren dan pendidikan keagamaan pada masa yang akan datang diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah dan regulasi-regulasi yang mampu mendorong mutu dan kualitas lembaga pesantren dan madrasah dalam bentuk Peraturan Daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diartikan sebagai pendidikan berdasarkan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebutuhan dasar untuk mendapatkan pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C UUD 1945 NRI yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.“
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menjadi kebutuhan dasar warga negara ini, juga ditegaskan kembali dalam Pasal 29 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karenanya, Lembaga Pendidikan Keagamaan dan pesantren selain menjadi kebutuhan setiap warga negara yang harus diperhatikan oleh negara, juga memiliki akar historis yang berakar pada nilai-nilai agama. Dalam pasal 31 UUD NRI 1945 ditegaskan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

- serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
 - (6) bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam kaitannya dengan pentingnya pendidikan ini, UUD NRI 1945 telah mengakomodir anggaran pendidikan sebesar sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*".

Ketentuan ini telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Alokasi anggaran pendidikan yang diamanahkan UUD NRI 1945 dimandatkan pada Kementerian yang mempunyai fungsi pendidikan antara lain Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, dan kementerian lain yang mempunyai fungsi pendidikan. Anggaran 20% yang merupakan amanah UUD NRI 1945 diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan pendidikan nasional yang merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam dunia pendidikan khususnya penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Madrasah.

B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4, yang berbunyi:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam UU ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 telah memberi peluang yang sama kepada madrasah dan pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak didiskriminasi di mata negara. Kesempatan ini akan membuka peluang kebhinekaan lembaga pendidikan keagamaan, namun dalam posisi status diakui sebagai bagian dari system pendidikan nasional. Dengan demikian tidak diperlukan lagi aktifitas ujian ekstranei, ujian persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang bukan sekolah umum untuk mengikuti kurikulum sekolah.

Kehadiran UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional semakin memperkuat posisi madrasah yang belum terakomodir dalam UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas. Di antara indikatornya adalah penegasan status Pendidikan Madrasah selain pendidikan umum dan penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah, yang hal ini tak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. Beberapa pasal berikut akan menunjukkan hal dimaksud:

- (1) Pada pasal 15 tentang jenis pendidikan, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus;
- (2) Pada pasal 17 ayat (2). Tentang pendidikan dasar, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) Pasal 18 ayat (3). Tentang pendidikan menengah. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mencantumkan nomenklatur pendidikan madrasah pada posisi yang lebih maju sebagai perangkat hukum untuk menjamin keberlangsungan Madrasah sebagai alternatif lembaga pendidikan untuk meraih prestasi melalui jalur pendidikan formal sekaligus untuk beribadah.

Namun demikian, pengakuan status pendidikan madrasah dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas belum menjawab masalah pengembangan Madrasah sebagai salah satu pilar pendidikan nasional. Masih terdapat beberapa masalah, seperti: aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah, aspek regulasi yang belum mengayomi pendidikan madrasah, aspek jaminan anggaran yang menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan madrasah, Kenyataan empiris muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk Pendidikan Madrasah, Menurut ACDP alokasi rasio perbandingan alokasi anggaran pendidikan yang dikelola Kemendikbud dan Kemenag adalah 80:20.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana lembaga pendidikan keagamaan yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh. Kedudukan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 ayat (4). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasaman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Kalau merujuk pada Pasal 26 UU Sisdiknas tersebut Pesantren kategori Pendidikan Non Formal. Dasar yuridis keberadaan pesantren salaf tidak ditemukan dalam UU Sisdinas. Adapun Peraturan Pemerintah (PP) No.55 Tahun 2007 Pasal 14 menyebutkan "*Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal*".

Untuk itu diperlukan payung hukum setingkat undang-undang yang mencakup pengaturan lebih khusus tentang pendidikan madrasah dalam system pendidikan nasional (*Lex Specialis derogate lex generalis*), sehingga didapat sebuah pengaturan yang utuh menyeluruh atas keberadaan pendidikan madrasah.

C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Dalam Ketentuan pertimbangan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 diuraikan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan ke idupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta

terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya.

Kemudian dalam Pasal 1 diuraikan bahwa Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin. Dalam Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum

Tujuan Penyelenggaraan Pesantren tertuang dalam Pasal 3, Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

selanjutnya dalam Pasal 4, diuraikan ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat

Kemudian Jenis Pesantren diatur dalam Pasal 5 yakni:

(1) Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau

- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
- a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional diatur dalam Pasal 15. Kemudian Pasal 16 mengatur bahwa;

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Dalam Pasal 17 diatur bahwa:

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. satuan Pendidikan Muadalah ulya atau
 - b. Pendidikan Diniyah Formal ulya; dan/atau
 - c. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau
 - d. Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
- (5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan
- (6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Mahad Aly.
- (7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Terkait Pendanaan Pesantren diatur dalam Pasal 48, sebagai berikut:

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.

- (2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 49 diuraikan bahwa Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren tersebut selanjutnya diatur dengan Peraturan Presiden.

D. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

UU ini diundangkan untuk menegaskan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang diamanahkan dalam system pendidikan nasional. Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. UU ini sebagai ikhtiar meningkatkan harkat dan martabat guru dan dosen melalui pemberian penghargaan (sertifikasi), pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Meskipun tujuan dari lahirnya UU ini begitu mulia, tetapi tidaklah luput dari beberapa permasalahan dan kendala. Terutama ketentuan guru profesional adalah guru yang mendapatkan sertifikat dari pemerintah, dan berhak mendapatkan tunjangan profesi. Sementara guru-guru yang belum mendapatkan sertifikat, seolah-olah dianggap sebagai guru yang belum profesional. Padahal yang namanya guru, mendapat tunjangan profesi atau tidak, tetaplah harus bekerja secara profesional. Hal tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya iri antar guru yang sudah sertifikasi dan yang belum, sehingga bisa menjadi hambatan guru dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan madrasah dibandingkan dengan sekolah umum, karena keterbatasan regulasi dan anggaran yang menjadi tonggak pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah.

E. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU ini diundangkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk Pemerintahan yang absolut sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional dan agama, kemudian pada penjelasan Pasal 10 huruf f bidang agama bait kedua menyatakan Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan kegiatan keagamaan, sebagai upaya keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan MTQ, pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.

Demikian halnya konkurensi pembagian tugas Pusat dan Daerah pada aspek manajemen pendidikan tidak mencantumkan nomenklatur pendidikan Islam apalagi Pendidikan Madrasah.

Dengan diundangkannya UU tentang Pemerintah Daerah, Letak permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah adalah terkait persepsi pemahaman Otonomisasi Tentang pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Kekuasaan daerah yang lepas dari kerangka kebijakan Pusat dimana kebijakan Pusat menempatkan Kementerian Agama dengan pertimbangan sejarah dan Budaya bersama dan bersinergi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menangani pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi Warga Negara hanya karena perbedaan struktur dalam UU Pemerintah daerah mengamanahkan tidak ada Otonomisasi dalam Kementerian Agama maka banyak Pemerintah Daerah yang menolak untuk bersinergi dalam mengelola pendidikan dasar yang diwajibkan bagi Warganegara hanya karena lembaga Pendidikan dimaksud dalam naungan Kementerian Agama. Anggaran Pendidikan dalam APBN maupun APBD minimal 20 % merupakan satu konsekuensi logis untuk memfasilitasi adanya kewajiban belajar bagi Warganegara. Memberikan Sarana dan Prasarana dalam proses belajar mengajar sesuai standar minimal Pendidikan Dasar, tanpa diskriminasi apakah Warganegara yang terkena kewajiban belajar Pendidikan Dasar dan Menengah itu memilih pada sekolah umum ataupun sekolah agama.

Keberadaan UU tentang pemerintah daerah mengakibatkan persepsi yang berbeda bagi Daerah dalam memperhatikan dan menjalankan kebijakan mengenai pembiayaan pendidikan lembaga keagamaan, memunculkan persoalan apakah madrasah dan pendidikan keagamaan lainnya yang berada di bawah Departemen Agama termasuk yang diotonomikan atau tidak atau dengan istilah lain, apakah pendidikan di bawah Departemen Agama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional atau bagian dari sistem agama untuk itu perlu adanya regulasi khusus yang bisa menjawab permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang menjadi bagian dari system pendidikan nasional yang tidak termarjinalkan.

F. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Pada bagian ketiga dalam UU itu diatur mengenai Dana Alokasi Umum yang pada pasal 27 ayat (1), misalnya, disebutkan secara jelas bahwa –Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN . Angka 26 persen dari APBN untuk dibagi ke Pemda jelas ini mengurangi secara signifikan atas pembiayaan pendidikan terutama yang bersifat sentralistik. Patokan prosentase ini berimplikasi atas semakin besarnya anggaran untuk Pemda, di satu sisi, dan semakin

mengecilnya bagi Kementerian/Lembaga di Pemerintahan Pusat di sisi lain.

Pemda yang telah mendapatkan alokasi 26 persen itu baru dari alokasi DAU. Belum lagi, Pemda dengan sendirinya mendapatkan alokasi 20 persen dari anggaran pendidikan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya, sehingga Pemda mendapatkan alokasi anggaran pendidikan setidaknya 46 persen. Lebih dari itu, Pemda mendapatkan anggaran dari alokasi pendidikan dari DBH (Dana Bagi Hasil) DAK (Dana Alokasi Khusus) dan dana-dana lainnya.

Alokasi anggaran yang ditempatkan di Pemda ini lagi-lagi diperuntukkan bagi layanan pendidikan sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK), bukan untuk layanan pendidikan keagamaan apalagi untuk madrasah dan pondok pesantren. Pemda dapat memberikan afirmasi kepada layanan pendidikan keagamaan, jika telah ditopang dengan Peraturan Daerah atau regulasi-regulasi yang dibuat atas dasar political will pimpinan daerahnya. Itu pun dengan berbagai catatan, yakni jika tidak dihalangi dengan sejumlah regulasi atau aturan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan atau inspektorat terkait yang melarang Pemda untuk membantu layanan pendidikan yang bersifat sentralistik.

G. UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

Yang mengemuka dalam melalui Undang-Undang No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, antara lain prinsip Nirlab. BHP , pemerintah sudah membuat suatu bentuk baru khusus untuk institusi yang menyelenggarakan pendidikan formal, menjadi satu bentuk/wadah yaitu Badan Hukum Pendidikan (BHP). Jadi sejak tanggal 16 Januari 2009 sesuai pasal 10 UU No. 9/2009 tersebut, masyarakat ataupun pemerintah baik pusat maupun daerah yang akan mendirikan satuan pendidikan formal, tidak boleh lagi membentuk Yayasan, Perkumpulan, PT, atau CV sebagai wadahnya, melainkan harus berbentuk BHP.

BHP adalah Badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Atau dengan kata lain, kalau ada yang hendak membuat usaha yang menyelenggarakan sekolah-sekolah formal yang berjenjang, baik itu TK, SD, SMP, SMU/SMK/madrasah, sekolah tinggi maupun Universitas, sejak tanggal 16 Januari 2009 tidak boleh lagi dinaungi oleh Yayasan, perkumpulan ataupun badan hukum lainnya, melainkan BHP.

Hal yang menarik disini adalah mengenai pengelolaan dana BHP. Pengelolaan dana BHP harus dilakukan secara mandiri oleh BHP yang bersangkutan, dengan didasarkan pada prinsip nirlaba (pasal 4 ayat 1 juncto pasal 38 ayat 3), yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya

tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan BHP harus ditanamkan kembali ke dalam BHP tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Demikian pula ada larangan yang diatur dalam Pasal 39, yang menyatakan bahwa Kekayaan BHP berupa uang, barang atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, Dilarang untuk dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapapun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan:

- a. Kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;
- b. Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal BHP memiliki satuan pendidikan tinggi;
- c. Peningkatan pelayanan pendidikan;
- d. Penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi bila prinsip nirlaba dan pengalihan kekayaan BHP tersebut dilanggar (sesuai pasal 63) adalah: Pidana Penjara paling lama 5 tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Klausula ini memiliki dua efek yang ekstrim, yaitu: 1) meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia, karena segala upaya yang dihasilkan oleh BHP akan difokuskan hanya untuk peningkatan satuan pendidikannya. 2) satu sisi ada efek yang sebaliknya, yaitu: pengusaha yang hendak menanamkan modalnya ke dalam bisnis pendidikan yang awalnya diniatkan untuk mencari keuntungan, maka bisnis pendidikan sudah bukan merupakan hal yang menarik untuk di olah, karena harus menerapkan prinsip nirlaba. Dengan demikian lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan formal harus menyesuaikan dengan pertauran perundang-undangan yang ada.

H. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisah dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Badan hukum Yayasan, telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan kemudian diperbahui lagi dengan Undang- undang No. 21 Tahun 2004. Aktivitas Yayasan meliputi antara lain: dalam kegiatan sosial: pendidikan formal, non formal, panti asuhan, klinik, dll. Dalam bentuk kegiatan keagamaan meliputi: pendirian sarana ibadah, pendirian pondok pesantren, melaksanakan syi'ar agama, studi banding, dll. Pada tataran riil berbagai lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren mengacu kepada ragam badan hukum. Contoh Pesantren bernaung pada undang-undang yayasan, kemudian pesantren yang memiliki layanan satuan pendidikan maka menjalankan izin operasionalnya mengacu pada undang-uNdang Hukum Pendidikan.

I. PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Legalitas yang dijadikan pijakan selama ini hanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dimana dalam Pasal 1 disebutkan sebagai berikut:

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
5. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.
6. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.

Peraturan Pemerintah tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan ini dilihat belum sepenuhnya mampu menyentuh realitas kebutuhan umat beragama dalam ranah pendidikan keagamaan, sebab peraturan tersebut belum konkrit membicarakan tentang bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Di samping itu, regulasi ini hadir dalam bentuk peraturan pemerintah yang secara hirarki perundang-undangan masih jauh dibawah undang-undang. Oleh sebab itu, yang diinginkan disini adalah regulasi tentang lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang diatur dalam undang-undang, sehingga semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan keagamaan dan pesantren lebih bisa tercover dengan baik.

J. PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan

PP ini diundangkan untuk memaksimalkan terselenggarakannya sistem pendidikan nasional dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 mengatur terkait :

1. pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan;
2. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidikan oleh perwakilan negara asing dan kerjasama lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
3. penyetaraan pendidikan informal;
2. kewajiban peserta didik;
3. pendidik dan tenaga kependidikan;
4. pendirian satuan pendidikan;
5. peran serta masyarakat;
6. pengawasan; dan
7. sanksi.

Dalam PP ini juga mencantumkan nomenklatur madrasah sebagai bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum/kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan (SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK). Dalam PP ini juga diatur Status penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah sejajar dengan sekolah (pendidikan umum), namun dalam PP ini belum diatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang mempunyai kekhasan islam dan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum dan belum adanya pengaturan yang menjawab permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah dari aspek regulasi, penganggaran, sarana dan prasarana yang setara dengan sekolah (pendidikan umum).

K. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

PP ini diundangkan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, yang memerlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan:

1. pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik;
2. proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;
3. hasil pendidikan yang bermutu dan terukur;
4. berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;

5. tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal;
6. berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan
7. terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

Selain itu, Standar Nasional Pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian kerangka otonomi perguruan tinggi.

Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

Madrasah sudah mengusahakan pengelolaan dan penyelenggaraan system pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan madrasah yang berkhasanahkan pendidikan Islam, namun dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah masih terkendala beberapa masalah yang belum dinaungi sebuah peraturan perundang undangan yang mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah yang minimal setara dengan sekolah (pendidikan umum)

L. Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 sebagaimana dengan Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pengertian madrasah selalu terdapat pernyataan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam baik di tingkat Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) ini, disebutkan bahwa madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Adapapun terkait dengan Madrasah Aliyah disebutkan sebagai berikut: Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.

Berdasarkan kutipan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 90 Tahun 2013 di atas, dipahami bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang di samping menyelenggarakan pendidikan umum, juga harus menunjukkan karakteristiknya yang Islami karena basis religius madrasah adalah agama Islam, bukan Hindu, Budha, Konghucu ataupun agama-agama lainnya.

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 90 Tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah merupakan ikhtiar Pemerintah dalam mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah sesuai dengan system pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional yang memenuhi kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan madrasah yang berkhaskan pendidikan Islam dan setara dengan sekolah umum.

Keberadaan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 90 Tahun 2013 yang mengatur penyelenggaraan pendidikan madrasah dalam bagian kecil dari pendidikan Islam di Kementerian Agama, belum menjadi satuan pendidikan otonom yang dapat menjawab permasalahan madrasah selama ini. Beberapa masalah yang dihadapi madrasah adalah pengelolaan yang bersifat lintas sektoral dan persoalan ketiadaan regulasi yang dapat membuat madrasah setara dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional.

Selain peraturan diatas, ada beberapa peraturan lain yang menjadi bahan landasan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah yang belum dimasukkan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal

Dalam mengatur tentang bagaimana urgensi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren bagi generasi umat agama di Indonesia. Persoalannya, bagaimana eksistensi dari lembaga pendidikan keagamaan sebagai wadah dan pelaksana pendidikan keagamaan belum tersentuh. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Hanya saja, peraturan pemerintah ini belum mengatur bagaimana keberadaan lembaganya sebagai sesuatu yang niscaya dalam menjalankan pendidikan keagamaan.

Ada juga keputusan presiden nomor 22 tahun 2015 tentang hari santri, peraturan menteri agama RI nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam, peraturan menteri nomor 18 tahun 2015 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren, peraturan menteri agama RI nomor 71 tahun 2015 tentang ma'had aly, keputusan direktur jenderal pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tentang pedoman izin operasional pondok pesantren, keputusan direktur jenderal pendidikan Islam Nomor 5839 tahun 2014 tentang pedoman pendirian pendidikan diniyah formal. Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam. RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan ini diproyeksikan sebagai landasan hukum bagi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seluruh agama yang ada di Indonesia.

M. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam bagian pertimbangan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015 diuraikan bahwa pendidikan harus mampu membekali peserta didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global, maka pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta efisien dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.

Kemudian dalam Pasal 1 diuraikan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi dan/atau badan hukum yang mendapat izin untuk menyelenggarakan satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.

Pasal 2, mengatur Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan asas:

- a. mutu;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. partisipatif.

Selanjutnya dalam Pasal 3 diuraikan bahwa: Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis, dan bertanggungjawab. Tujuan pendidikan di daerah diatur dalam Pasal 4 yakni: Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

Pasal 5, mengatur Penyelenggaraan pendidikan berfungsi untuk:

- a. menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik;
- b. mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, kepekaan sosial dan kecakapan-kecakapan vokasional khusus lainnya sesuai dengan permasalahan dan potensi peserta didik;
- c. membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang terpuji; dan
- d. mentransformasi nilai-nilai kearifan yang bersumber dari budaya bangsa.

Pendekatan Pendidikan, diatur dalam Pasal 7 yakni:

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan menggunakan pendekatan mutu, religius, budaya dan partisipatif.
- (3) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.
- (4) Nilai-nilai luhur budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai-nilai yang berasal dari agama, Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945 dan budaya.

Selanjutnya dalam Pasal 13 diatur:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, religius, dan berbudaya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan nonformal;
 - c. pendidikan informal; dan
 - b. pendidikan bagi anak usia dini.

Pada Bagian Ketiga, yang berkaitan dengan Religius diatur dalam Pasal 17 yakni:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mencerminkan ciri religiusitas sebagai berikut:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. budaya sekolah yang dapat membentuk sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai dan norma agama; dan
 - c. budaya yang guyup, aman, damai, harmonis dan sejahtera berdasarkan keragaman.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencerminkan ciri religiusitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat harus berkomitmen untuk mendukung upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang religius.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan menerapkan perilaku religius yang meliputi:
 - a. kegiatan iman dan taqwa (imtaq) setiap hari Jum'at sebelum jam pelajaran dimulai;
 - b. pakaian seragam yang mencerminkan religiusitas, dan pakaian khusus keagamaan yang diberlakukan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. mempersyaratkan kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an bagi lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam dan peserta didik nonmuslim menyesuaikan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan tempat ibadah di satuan pendidikan untuk mendukung perilaku religius dengan memperhatikan rasio peserta didik.
- (5) Dalam ketentuan lebih lanjut dilakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan seperti MUI, PGI, KWI, PPHDI, WALUBI, juga MATAKIN untuk mendorong terwujudnya religiusitas dalam dunia pendidikan.

- (6) Pendidikan yang mencerminkan religiusitas diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.

Terkait Sarana Dan Prasarana Pendidikan diatur dalam Pasal 26 yakni:

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan pendidikan dasar dan menengah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Provinsi mendukung ketercukupan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diadakan dan dirawat sesuai kualifikasi mutu dengan memperhatikan kemampuan satuan pendidikan.

Khusus berkaitan dengan aspek Pembiayaan diatur dalam ketentuan Pasal 38 yakni:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dibiayai dengan dana yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Masyarakat Penyelenggara Pendidikan;
 - e. Sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah APBD.
- (3) Kemudian dalam Pasal 39 diatur bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana pendidikan untuk:
 - a. biaya operasional dan personal yang tidak dibayai oleh dana APBN;
 - b. pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu;
 - d. bantuan khusus kepada satuan pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal;
 - e. bantuan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan (sekolah/madrasah) swasta.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya, dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diharapkan dalam Pemukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara Indonesia, baik dalam pendidikan jalur formal, nonformal, maupun informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya karena pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Hadirnya lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan menjadi hal yang tidak bisa dihindari agar proses pendidikan itu berjalan lancar. Semua lembaga pendidikan tanpa terkecuali memiliki peran penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, khusus terhadap lembaga pendidikan keagamaan didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa (Pancasila) khususnya sila pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut. Hadirnya lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas umat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Selain itu, kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah agamanya masing-masing merupakan hak asasi yang dijamin

pelaksanaannya dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa –Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hak asasi tersebut merupakan cerminan dari kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tanggungjawab nasional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.¹ Mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan konsepsi budaya yang menuntut kesadaran harga diri, harkat, dan martabat, kemandirian, tahan uji, pintar dan jujur, berkemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif. Pada konteks bernegara, pemikiran para pendiri Republik sudah menembus masa, mendahului lahirnya paham-paham pembangunan progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek luhur: bahwa pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan spiritual, berkomunikasi atau berdialog dengan dzat Yang Maha Kuasa. Lebih dari itu, manusia juga memerlukan keindahan dan estetika. Manusia juga memerlukan penguasaan keterampilan tertentu agar mereka bisa berkarya, baik untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Semua kebutuhan itu harus dapat dipenuhi secara seimbang. Tidak boleh sebagian saja dipenuhi dengan meninggalkan kebutuhan yang lain. Manusia tidak cukup hanya sekedar cerdas dan terampil, tetapi dangkal spiritualitasnya. Begitu pula sebaliknya, tidak cukup seseorang memiliki kedalaman spiritual, tetapi tidak memiliki kecerdasan dan keterampilan atau keahlian tertentu. Jadi manusia seutuhnya senyawa dengan prinsip dasar pembentukan identitas dan karakter umat terbaik (*mabadi" khaira ummah*): QS. Ali Imran: 110.

Instrumen yang paling mendasar untuk membangun manusia seutuhnya adalah memastikan setiap warga negara memperoleh hak terhadap pendidikan. Pendidikan yang selama ini mengedepankan ranah kognisi (pengetahuan) belaka harus diubah melalui penyeimbangan pengetahuan dengan sikap dan keterampilan. Hal ini bertujuan agar pendidikan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan bermoral. Konsep tentang pendidikan karakter dengan mengedepankan moralitas dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan karakter yang berbasis pada tradisi lokal dan lokalitas ajaran agama, mampu memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi proses perkembangan kedewasaan seseorang melalui proses pendidikan.

Fakta empirik berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren merupakan subkultur (sistem nilai) yang memberikan muatan nilai

spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan: pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, kenegaraan, dll. Pada perkembangannya pesantren merupakan khazanah peradaban di Indonesia yang telah ada sejak zaman Kapitayan, sebelum hadirnya agama-agama besar seperti Hindu, Budha dan Islam. Pertemuan dengan agama besar tersebut pesantren mengalami perubahan bentuk dan isi sesuai dengan karakter masing-masing agama, tetapi misi dan risalahnya tidak pernah berubah, yaitu memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun kenegaraan.

Agama dalam kesepakatan luhur bangsa Indonesia merupakan fondasi negara dalam menata keteraturan sosial sehingga dalam persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus menempatkan agama dalam urusan pengajaran dan pendidikan. Kehadiran negara pada urusan keagamaan, harus memperoleh legalitas, baik untuk membimbing, memfasilitasi maupun mengevaluasi, agar bertindak benar, dan terhindar dari kesalahan-kesalahan substantif serta administratif. Begitu juga para pengelola, agar mereka mengarahkan peserta didiknya untuk menjadi warga negara yang mencintai tanah air, mencintai negaranya, berkomitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, dan mengikuti Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren membekali peserta didik untuk menjadi warga negara yang produktif, dan bisa menjadi bagian dari kemajuan bangsa dan negara dengan identitas keagamaan yang inklusif.

B. Landasan Sosiologis

Aspek sosiologis yakni realitas penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren mendapat respon yang baik dari masyarakat. Indikasi yang dapat dilihat dalam realitas masyarakat kita adalah setiap penyelenggaraan pendidikan terdapat pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Sebagai bangsa yang mayoritas penduduk muslim pesantren juga sepanjang masa mendapat animo masyarakat luas yang cukup signifikan, sebagaimana data kuantitatif perkembangan kini yaitu:

No	Nomenklatur	Lembaga	Pendidik	Peserta
1	Madrasah Diniyah Takmiliah	76.566	443.842	6.000.062
2	Pendidikan Alquran	134.860	134.860	7.356.830
3	Pondok Pesantren	28.961	322.328	4.028.660

Sumber Kemenag

Aspek sosiologis yakni realitas penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren mendapat respon yang baik dari masyarakat. Indikasi yang dapat dilihat dalam realitas masyarakat kita

adalah setiap penyelenggaraan pendidikan terdapat pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Sebagai bangsa yang mayoritas penduduk muslim pesantren juga sepanjang masa mendapat animo masyarakat luas yang cukup signifikan.

Sejak tahun 60-an banyak santri dari Malaysia, Singapura belajar agama di Pesantren kemudian mengembangkan Islam di negara masing-masing dengan cita rasa nusantara. Semangat negara-negara dalam belajar agama negara-negara justru melihat originalitas pengajaran pesantren. Sementara yang terjadi sekarang dibawah naungan undang-undang sisdiknas pesantren tereduksi sebagai Lembaga Pendidikan saja yang di tuntut mampu memenuhi standart pelayanan pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan formulasi bagaimana pesantren sebagai subkultur yang memiliki tradisi dan kekhasan sistem pendidikan dengan ragam layanan yang ada, bisa setara, diakui status formal ijazahnya. Dengan demikian dapat terjaga antara tradisi akademik dan nilai-nilai kepesantrenan yang konsekuensinya membutuhkan nilai fiskal. Mengingat selama ini fakta ketimpangan penganggaran ini menimpa pada lembaga pendidikan keagamaan di mana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional yang jelas. Selain itu, pengajuan permohonan pembangunan lembaga pendidikan keagamaan terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh Pemda karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal.

Kebutuhan terhadap undang-undang lembaga pendidikan pesantren dan madrasah semakin mendesak ketika dihadapkan pada kondisi realitas masyarakat Indonesia dalam menghadapi dinamika perkembangan peradaban global seperti sekarang. Perkembangan teknologi yang begitu cepat harus disertai dengan pemahaman keagamaan yang bagus agar moralitas umat terjaga dengan baik. Pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia sekarang harus diakui masih rendah. Ini menjadi rentan disaat desakan perkembangan peradaban dunia.

Media paling utama dalam menanamkan komitmen keagamaan dan kebangsaan yaitu dengan basik nilai-nilai keagamaan dan pesantren. Pesantren sudah lama dikenal sebagai institusi pendidikan keagamaan yang sangat unik dan indigenius; khas Indonesia yang telah berusia ratusan tahun dan masih eksis sampai hari ini, karakter otentik pesantren dari zaman awal berdirinya telah menampilkan wajahnya yang toleran dan damai, di setiap pelosok-pelosok pedesaan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, termasuk di Nusa Tenggara Barat banyak ditemukan performance pesantren yang berhasil melakukan dialog dengan budaya masyarakat setempat.

Keramahan wajah pesantren dibentuk oleh karakter pesantren itu sendiri, yaitu:

- (1).Tawassuth yang berarti tidak memihak atau moderasi,
- (2).Tawazun, menjaga keseimbangan dan harmoni,

- (3) tasammuh, toleransi.
- (4).Tasyawwur, musyawarah,
- (5) Adil, bersikap adil dalam beraksi ataupun bereaksi.

Kelima karakter inilah yang sejak dahulu kala membentuk santri dalam menjalani kehidupan riil di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga kini kalau kita berbicara tentang solusi terhadap masalah terorisme dan radikalisme saya kira memang harus kita kembali kepada strategi pesantren, karena pesantrenlah yang memperkenalkan cara pertama untuk melindungi bangsa ini dari berbagai macam paham dari luar yang kini mulai menggerogoti bangsa.

Masyarakat semakin menyadari bahwa tanpa bekal pendidikan yang memadai, anak-anak akan kalah dalam memasuki lapangan pekerjaan. Semakin meningkatnya ketersediaan tenaga terdidik akan terjadi pengurangan tenaga kerja yang akibatnya menjadi pengangguran. Secara kultural masyarakat muslim masih memandang pendidikan itu tak jauh dari intelektual dan keahlian, padahal penanaman nilai nilai agama sangatlah penting bagi anak-anak untuk menjadi penerus bangsa bukan hanya pintar intelektualnya, namun secara budi pekertinya pun juga baik. Hasil penelitian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003 terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pelaksanaan pendidikan keagamaan dengan kasus-kasus kekerasan, narkoba, tawuran pelajar, maka penting secara konsisten pendidikan keagamaan diterapkan guna pembentukan budi pekerti, akhlakul karimah.

Pada kerangka sosiologis, urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah di NTB, Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah di NTB harus segera direalisasikan agar daerah bisa lebih optimal dalam memperhatikan dan ikut meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikan pesantren dan madrasah yang terlaksana oleh masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Aspek yuridis mengenai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat UUD 1945. Secara tegas konstitusi menjamin kehadiran negara hadir untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan melalui pembiayaan yang sudah diamanatkan sebagaimana bunyi Pasal 31 ayat (1) *“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,”* ayat (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,* ayat (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang,* ayat (4) *‘negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan*

penyelenggaraan pendidikan nasional,” ayat (5) ‘Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pada perkembangannya kini persoalan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian secara khusus tentang pesantren diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Kemudian pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 mencantumkan tentang pengertian “pendidikan agama” adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan pengertian pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Adapun pengertian pesantren Pesantren/dayah/surau atau sebutan lain sesuai wilayah masing-masing adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*).

Sebagaimana termaktub dalam undang-undang Sisdiknas menyebutkan perlunya penyelenggaraan pendidikan dengan melestarikan keanekaragaman penyelenggaraan pendidikan dimasyarakat, akan tetapi berada dalam satu payung. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sementara Pendidikan Madrasah dan Pesantren yang tercantum dalam UU Sisdiknas terdapat pada beberapa Pasal yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (2): Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Pasal 18 ayat 3: Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
- c. Pasal 30 Ayat 4: Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, **pesantren**, *pasraman*, *pabhaja*, *samanera* dan bentuk lain yang sejenis.

Pada tataran yuridis inilah antara lain yang melatarbelakangi rancangan undang-undang “Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren?”. Fakta empiric menyebutkan bahwa keberadaan pendidikan keagamaan dalam ragam bentuk pendidikan diniyah (dikenal juga dengan sebutan Madrasah), pesantren, pasraman, pabhaja, samanera patut

mendapat apresiasi karena telah berkontribusi dalam pembentukan karakter building dan peradaban bangsa.

Kemudian dicantumkan frasa “dan” dari segi linguistik merupakan konjungsi koordinatif yaitu menghubungkan dua klausa atau lebih yang mempunyai status sederajat. Hanya saja pesantren memiliki keunggulan tersendiri baik dari karakteristik maupun dari segi jumlahnya.

Di sinilah posisi urgensi dari aspek yuridis kehadiran peraturan yang mengatur Pendidikan Pesantren dan Madrasah. Harapannya, negara memiliki kekuatan hukum di dalam memberikan perhatian dan mengayomi pendidikan pesantren dan madrasah yang selama ini menjadi subsistem pendidikan nasional. Landasan hukum yang dijadikan pijakan selama ini belum menyentuh secara konkrit pada ranah lembaga pendidikan pesantren dan madrasah secara spesifik. Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam Naskah Akademis ini bagaimana Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah menjadi Peraturan Daerah yang mencakup pengaturan lebih khusus tentang dalam sistem pendidikan pesantren dan madrasah di NTB.

Jika ditelisik secara struktur perundang-undangan sesungguhnya terkait pendidikan sudah tercantum dalam konstitusi Pasal 31 UUD 1945, yang mana pada ayat (4) berbunyi *negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*. Namun pada tataran realisasi telah terjadi ketimpangan distribusi anggaran antara pendidikan umum dan pendidikan diniyah yang 94% memang dikelola masyarakat.

Alokasi anggaran fungsi pendidikan Islam yang ada di Kementerian Agama dalam kurun waktu 2014-2016 rata-rata sebesar 11 persen atau Rp 44,5 triliun dari total anggaran pendidikan sebagaimana mandat konstitusi sebesar 20% yaitu Rp 403,1 triliun. Jika dilihat lebih jauh, maka anggaran peningkatan akses, mutu, dan relevansi madrasah dalam kurun waktu yang sama hanya mencapai 4 persen yaitu sebesar Rp 15,5 triliun. Demikian halnya ketika pemerintahan daerah tidak semua memberi perhatian terhadap pendidikan keagamaan termasuk dalam hal ini pendidikan Madrasah dan Pesantren alasannya karena tiadanya payung hukum. Telah terjadi tafsir yang berbeda atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “... Agama merupakan salah satu aspek yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (tidak diotonomikan) sehingga menimbulkan tafsir bahwa untuk kebijakan bersifat vertikal sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Kemudian pada penjelasan Pasal 10 huruf f bidang agama bait kedua menyatakan, “Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sebagai upaya

keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan MTQ, pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya”. Kata ‘dapat’ berpotensi melahirkan tafsir dan praktek yang begitu lentur. Penyelenggara Pemerintahan memiliki kebebasan untuk menerapkannya atau tidak, sifatnya pilihan. Bahkan temuan beberapa penelitian, perhatian terhadap pendidikan keagamaan gencar dilakukan jika ada kepentingan politik lokal.

UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mencantumkan nomenklatur Madrasah pada posisi yang lebih maju sebagai perangkat hukum untuk menjamin keberlangsungan Madrasah sebagai alternatif lembaga pendidikan untuk meraih prestasi melalui jalur pendidikan formal sekaligus untuk beribadah. Namun demikian UU sisdiknas masih menyisakan permasalahan dalam menyikapi keberadaan Madrasah dan Pesantren. Permasalahan status diantara Pesantren, Madrasah dan Sekolah Umum tampaknya dipicu oleh sistem pendidikan nasional yang terlalu lamban mengakui ijazah Pesantren yang tidak mengikuti program pendidikan nasional. Terbengkalainya agenda-agenda kepesantrenan sering bermula dari keinginan untuk menggabungkan sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan pesantren. Pesantren yang begitu padat aktivitas kepesantrenan mau tidak mau harus memikirkan nasib para santri setelah lulus dari pesantren tersebut, sementara ijazah pesantren pada umumnya belum semua diakui untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Indonesia. Hal ini tentu memaksa pengelola pesantren untuk tetap mengikuti agenda Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagai turunan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang hanya dua kali menyebutkan nama Pesantren. Sedangkan frasa Pendidikan Diniyah hanya satu pasal tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada tataran praktis dijumpai pula ketimpangan perhatian antara guru umum dan guru agama di Sekolah umum. Dari segi penguatan kapasitas *tercover* dari kemendikbud akan tetapi dari segi tunjangan masih dibawah naungan Kementerian Agama.

UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang mendefinisikan guru yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sehingga terjadi ketimpangan perhatian negara terhadap guru yang mengajar di Madrasah dan Pesantren. Sertifikat profesi seakan-akan hanya bersifat formalitas belaka, belum secara menyeluruh menyentuh substansinya. Meskipun sertifikasi sudah menjadi instrument mengukur kompetensi SDM namun demikian tidak bisa digeneralisir antara guru yang mengabdikan di pendidikan umum dan pendidikan diniyah. Karenanya kriteria yang digunakan sebagai syarat guru mendapatkan sertifikat profesi perlu ditinjau kembali. RUU ini juga berkaiatan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tataran praktis juga mengalami kendala

ketimpangan memperlakukan guru guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Guru Pendidikan Agama Islam.

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 11 ayat (1), dan Pasal 30, menyatakan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi”.

Pasal 30

- (1). Pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3). Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4). Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabbajja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

PP 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2):

Pasal 8

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 9 ayat (2) berbunyi: –Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Permen 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam pasal 52 ayat (1) berbunyi: –Pendidikan diniyah informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.

Dari UU yang ada, baik UUD NRI 1945 ataupun UU Sisdiknas belum secara spesifik mengatur tentang persoalan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Di dalamnya hanya mengatur tentang pendidikan secara umum. Padahal lembaga pendidikan keagamaan, yang secara historis muncul lebih awal yaitu sejak Indonesia belum merdeka di mana jumlahnya juga sangat banyak, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama serta keputusan direktur jenderal substansinya perlu dinaikkan menjadi

undang-undang, sebab materi muatan dalam peraturan perundang-undangan tersebut lemah dan belum mengatur keberadaan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren secara komprehensif. Regulasi yang diinginkan disini adalah sesuatu yang berwujud undang-undang, bukan peraturan pemerintah atau peraturan menteri apalagi keputusan dirjen.

Tidak ada yang salah dengan peraturan-peraturan yang ada tersebut, hanya jika berdasarkan pada hirarki perundang-undangan di Indonesia posisi demikian kurang kuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam jangka panjang.

Munculnya Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri beberapa waktu lalu hanya menjadi ritualitas peringatan kontribusi pesantren dan kaum santri dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Ia sama sekali tidak bicara tentang bagaimana meningkatkan perhatian pemerintah pada lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren sebagai alat perekat kesatuan Negara Republik Indonesia. Keputusan presiden tentang hari santri telah ditanda tangani oleh presiden Joko Widodo dan ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional walaupun setiap tanggal tersebut tidak dijadikan hari libur. Hal ini didasarkan atas peran ulama dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dalam mempertahankan Negara kesatuan republik Indonesia. Selain itu, lahirnya Keppres 22 tahun 2015 ini juga merujuk pada fakta empirik yang dikenal dengan seruan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 dengan mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara kesatuan republik Indonesia.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Raperda ini yaitu untuk penguatan sekaligus penataan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB secara komprehensif sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah di Provinsi NTB.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

- 1) Jangkauan dan Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu untuk menyempurnakan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Pesantren dan Madrasah sebagai institusi yang sama kedudukannya atau sejajar dengan lembaga pendidikan umum sehingga mampu meningkatkan kualitasnya dan dapat tertata secara baik. Untuk mencapai kondisi tersebut maka diatur mengenai sistem dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan pesantren dan madrasah yang mencakup pendidikan yang diselenggarakan pondok pesantren dan madrasah di Provinsi NTB baik formal, maupun informal, serta pengaturan penyelenggaraan pesantren secara komprehensif yang didukung oleh peranan dari setiap stakeholder yang terkait baik pengelola atau penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pemerintah, dan masyarakat.
- 2) Lembaga, badan, atau istilah-istilah sejenis lainnya yang bergerak di ranah pendidikan Pesantren dan Madrasah di Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pancasila, UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun kabupaten/kota yang merupakan pihak yang berkewajiban memberikan dukungan penuh terhadap lembaga pendidikan pesantren dan madrasah.
- 4) Pengelola lembaga, badan, atau yang sejenis lainnya sebagai pihak yang menjalankan, mengatur, dan bersentuhan langsung dalam perjalanan lembaga pendidikan pesantren dan madrasah.
- 5) Peran serta masyarakat terhadap lembaga pendidikan pesantren dan madrasah dalam rangka menjaga dan membina dan mengarahkan fungsi pendidikan pesantren dan madrasah di tengah tuntutan perubahan masyarakat.

Adapun arah pengaturan Rancangan Perda ini meliputi:

1. Mengatur pengelolaan pendidikan pesantren dan madrasah ke arah yang lebih berkualitas baik dari aspek pendanaan, sarana maupun prasarana, dan pengembangan pendidikan pesantren dan madrasah.
2. Mengatur peran pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten Kota yang ada di Provinsi NTB serta pihak atau lembaga terkait untuk lebih memperhatikan dan memberikan dukungan pembiayaan dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan pesantren dan madrasah.
3. Mengatur pengelola lembaga pendidikan pesantren dan madrasah untuk selalu menjaga kualitas pengajaran dalam proses transformasi keilmuan keagamaan kepada peserta didik, sehingga tercipta generasi yang memiliki pemahaman keagamaan mendalam sesuai dengan amanat Pancasila, UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan serta ajaran Islam.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum, diuraikan istilah yang digunakan atau yang seiring disebut di dalam batang tubuh Peraturan Daerah serta batas definisi dari istilah tersebut. Definisi istilah ini dimaksudkan untuk memberikan batasan makna bagi istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah. Istilah-istilah yang dimaksud tersebut seperti pendidikan keagamaan, pendidikan diniyah, pondok pesantren, asrama, dan lain-lain. Istilah tersebut perlu dipertegas di awal agar tidak menimbulkan multimakna.

Berikut penjabaran dari masing-masing istilah:

- a. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
- b. Lembaga Pendidikan Keagamaan adalah institusi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan pendidikan keagamaan.
- c. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- d. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga Pendidikan Keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
- e. Madrasah adalah....

Selain istilah juga ditentukan fungsi dan tujuan lembaga pendidikan pesantren dan madrasah. Pendidikan pesantren dan madrasah berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Sedangkan tujuan Pendidikan pesantren dan madrasah untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

2. Materi Pokok yang Diatur

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pesantren dan Madrasah menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang dasar dan yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.

Hasil Pendidikan Keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Begitu pula diatur bahwa peserta didik Pendidikan Keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada Pendidikan Keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya

Selanjutnya mengatur tentang peran pemerintah daerah dalam membantu pendanaan, penyediaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi dan teknis lainnya dalam pengembangan pendidikan pesantren dan madrasah di Provinsi NTB.

a). Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam, pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah. Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah dapat berbentuk satuan atau program pendidikan yang dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Syarat pendirian satuan Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Madrasah terdiri atas isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya, sistem evaluasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Disamping itu, khusus bagi Pendidikan Keagamaan tertentu berlaku juga persyaratan lain. Pada umumnya, pendirian Pendidikan Keagamaan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum dan wajib memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Terhadap Pendidikan Pesantren dan Madrasah yang telah terdaftar diberikan tanda daftar oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melindungi kemandirian dan kekhasan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah. Jaminan terhadap kemandirian dan kekhasan dimaksud tentunya tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah, Pemerintah berwenang melakukan akreditasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akreditasi atas Pendidikan Pesantren dan Madrasah dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Indonesia.

b). Pembinaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur bahwa pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan manajemen mutu pendidikan yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu pembinaan juga dilakukan dalam rangka mengamalkan ilmu agama, pembentukan akhlak, meneguhkan *Islam rahmatan lil'alamiin*, yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam rangka pembinaan tersebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan membina penyelenggaraan lembaga Pendidikan Pesantren dan Madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya lembaga Pendidikan Pesantren dan Madrasah tanpa diskriminasi.

c). Pendanaan

Pada bagian pendanaan, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah tanpa diskriminasi. Alokasi pendanaan tersebut merupakan prioritas anggaran kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selain pendanaan yang bersumber dari belanja daerah, pendanaan Pendidikan Pesantren dan Madrasah juga bersumber dari Pemerintah Pusat, penyelenggara, masyarakat, dan sumber lain yang sah. Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d). Kerja Sama

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur bahwa Pendidikan Pesantren dan Madrasah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan yang bersifat nasional dan/atau Internasional. Kerjasama antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, dan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e). Peran Serta Masyarakat

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah dengan tujuan dalam rangka pengembangan Pendidikan Pesantren dan Madrasah. Peran serta tersebut dapat berupa:

- a. melaporkan apabila mengetahui terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah;
- c. memberikan beasiswa dan/atau bantuan kepada Lembaga Pendidikan Pesantren dan Madrasah;
- d. mengawasi mutu dan standar Pendidikan Pesantren dan Madrasah; dan
- e. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Pendidikan Pesantren dan Madrasah.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Selain itu juga dapat dilakukan melalui komite atau forum wali murid/santri satuan Pendidikan Pesantren dan Madrasah.

C. Ketentuan Penutup

Sebagai konsekuensi dari diundangkannya Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya maka diatur bahwa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Begitu pula semua peraturan daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Pesantren dan Madrasah yang ada pada saat diberlakukan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan pendidikan pesantren dan madrasah merupakan sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Lembaga Pendidikan Pesantren dan Madrasah sangat penting dan strategis dalam perannya memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa, bernegara, pemerintah daerah dan umat. Pendidikan Pesantren dan Madrasah bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pelaksanaan pendidikan pesantren dan madrasah sudah ada di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pesantren dan Madrasah mengalami permasalahan diantaranya yaitu permasalahan regulasi, dukungan pembiayaan, aspek manajerial, sarana dan prasarana, kesamaan kurikulum yang digunakan, serta persoalan kesamaan mutu penyelenggaraan. Minimnya pengalokasian pembiayaan yang bersumber dari APBN maupun APBD menyebabkan terjadi ketimpangan terhadap lembaga pendidikan Pesantren dan Madrasah dalam hal pemberian bantuan yang tergantung pada kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah. Selama ini pembiayaan pesantren dan madrasah mengandalkan dana yang bersumber dari siswa dan wali murid.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah sebagaimana dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pendidikan Pesantren dan Madrasah ditemukan beberapa permasalahan norma substantif peraturan perundang-undangan yang belum mengatur pendidikan Pesantren dan Madrasah secara komprehensif sehingga dalam implementasinya menimbulkan hambatan dan permasalahan, peraturan pelaksanaan dari UU Pesantren sampai saat ini belum banyak dibuat oleh pemerintah sehingga perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah di Nusa Tenggara Barat.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah.
 - a. Landasan filosofis, Untuk merealisasikan sila pertama yaitu bangsa Indonesia yang memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Pembukaan UUD NRI 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan

- pendidikan agama sehingga meniscayakan adanya lembaga pendidikan Pesantren dan Madrasah yang berkualitas.
- b. Landasan sosiologis, Perlunya penguatan institusi lembaga pendidikan Pesantren dan Madrasah melalui perbaikan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Pesantren dan Madrasah dengan didukung sumber pendanaan yang memadai serta sarana dan prasarana yang berkualitas.
 - c. Landasan yuridis, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada belum mengakomodir apa yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan Pesantren dan Madrasah sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika masyarakat terutama stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan Pesantren dan Madrasah di Nusa Tenggara Barat.
4. Materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah, mencakup lingkup pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah, pembinaan, pendanaan, kerja sama, penyamaan kurikulum, peningkatan mutu dan peran serta masyarakat.
 5. Peraturan Perundang-undangan tentang pendidikan pesantren dan madrasah yang ada cukup menjadi dasar pelaksanaan pendidikan pesantren dan madrasah, namun masih ada beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif dan masih ada yang perlu diatur lebih lanjut. Sehingga perlu adanya pembenahan agar pendidikan Pesantren dan Madrasah di NTB dapat meningkatkan mutu dan kualitasnya sebagai pengembalian tugas pemberdayaan dan pencerdasan kehidupan masyarakat dan ummat khususnya di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, perlu kiranya Pemerintah Daerah mempertimbangkan untuk membuat peraturan yang mengatur Pendidikan Pesantren dan Madrasah di NTB melalui Peraturan Daerah.

B. Saran/Rekomendasi

1. Kondisi pendidikan Pesantren dan Madrasah yang ada selama ini berjalan belum maksimal karena lebih banyak atas dasar keikhlasan dan pengorbanan masyarakat secara mandiri. Oleh karena itu, sepatutnya daerah memberikan perhatian dan sekaligus dukungan alokasi dana dan sarana prasarana untuk pengembangan lembaga pendidikan Pesantren dan Madrasah di NTB.
2. Pendidikan pesantren dan madrasah harus mampu meningkatkan kualitasnya dalam upaya transformasi ilmu keagamaan kepada generasi ummat dan bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang.
3. Pemerintah daerah perlu lebih aktif berperan serta terhadap pengembangan Lembaga Pendidikan Pesantren dan Madrasah.

4. Perlu adanya pengaturan tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah dalam suatu Peraturan Daerah untuk penguatan kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional dan mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan dan tata kelola lembaga pesantren dan madrasah yang berdaya saing.
5. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah secara komprehensif diharapkan adanya peningkatan penyelenggaraan pendidikan pesantren dan madrasah yang berkualitas dan sesuai standar nasional pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal/Makalah

- A.Khoirul Anam (ed) 2011, *Kekhasan Pendidikan Islam*, Jakarta: Ditjen Pendidis Kemenag Republik Indonesia.
- Abd Rachman. 2003. *Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, Yogyakarta: Gama Media.
- Abdul Aziz bin Fathi As-Sayid Nada, 2007, *Ensiklopedia Adab Islam*, Jakarta: Pustaka Imam.
- Abdul Kodir, 2015. *Sejarah Pendidikan Islam Darsi Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abdurrahman Wahid, 2001. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Agus Sulistiyo Hadi&Moh,Mizan Habibi, 2014. *Sejarah Pendidikan Islam Masa Khulafaurrosyidin dan Rekonstruksinya Dalam Pendidikan Islam di Indonesia*. Makalah.
- Ahmad Miramba, 1989, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: al-Ma'arif.
- Ahmad Zaini, KH.Abdul Wahid Hasyim, 2006. *Pembaru Pendidikan Islam*. Jakarta: Pesantren Tebuireng.
- Ahmadi, Abu & Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- Ainur Rofiq, *Upaya Mencapai Kesetaraan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Pesantren Dari Perspektif Politik Anggaran*, makalah, disampaikan dalam diskusi publik di jakarta, tanggal, 8 Juni 2017
- Amin Haedari, dkk, 2004, *Masa Depan Pesantren*, Jakarta: IRD Press.
- Asshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998
- Azyumardi Azra, 1999. *Konteks Berteologi di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- , *Pendidikan Islam; 1999.Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta: Logos.
- Badruzzaman, 2011, Artikel *Responden Masyarakat Terhadap Madrasah Terakreditasi*.
- Biografi KH.Muhammad Ilyas, 2009. *Dari Pesantren Untuk Bangsa*, Jakarta, Yay. Saifuddin Zuhri.
- Data Education Management Information System (*Emis*): 2016
- Dian Nafi', M. Dkk. 2007, *Praktis Pembelajaran Pesantren.*: Yogyakarta: Institute for Training and Development.

- Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2003. *Proyek Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah pada Pondok Pesantren, Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Direktorat Pendidikan Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI. 2015. *Peneguhan Posisi & Kewenangan Kementerian Agama Dalam Pendidikan Madrasah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- Ditjen Pendis, *Sejarah pendidikan Islam*, artikel diakses dari <https://www.kemenag.go.id>
- Ditjen PUU Kemenkumham, RI, 2016. *UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>).
- Fathiyah Hasan Sulaiman, 1986. *Konsep Pendidikan Pendidikan Al-Ghazali* Jakarta: P3M.
- Hanun Asrohah, 2004. *Pelebagaan Pesantren, Asal-Usul Dan Perkembangan Pesantren Di Jawa*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Hasbullah, 1996, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada.
- , 2001. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imam Syaukani (ed.), 2009. *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Jan S. Aritonang, 2004, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, e-book, diakses dari <http://www.google.co.id>.
- Joko Winarno, 2016, *Hubungan Ilmu Pengetahuan dengan Moral (Agama)*, makalah diakses dari <http://www.kompasiana.com>
- Karel, A. Sttenbrink, 1994. *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: LP3ES.
- Karsidjo Djojosuwarno, *life of umar the geat*, terjemahan (Bandung 1981).
- Kementerian Agama RI, 2015, *Kekhasana Pendidikan Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khazanah, *Pendidikan Agama Amanah Konstitusi*, (Artikel diakses dari <http://www.republika.co.id>) diakses tgl. 12-5-2016
- Kholid Fathoni, 2005. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*, Jakarta: Depag.
- Ki Hajar Dewantara, 1962. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Langgulang, Hasan, –Kata Pengantar , dalam Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999

- M. Kholid Fathoni, 2005, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional: Jakarta Paradigma Baru*,: Depag.
- M. Sulthon dan Moh. Khusnuridhlo, 2006. *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global*, Yogyakarta: LB, Pressindo.
- Mahmud Yunus, 1992. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Mutiara.
- Malik Fadjar, 1998. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, Jakarta: LP3NI.
- Masykur H. Mansyur, 2012. *Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam*, Majalah Solusi Unsika.
- Mehdi Nakosteen, 2009. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam, Edisi Indonesia*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Miramba, Ahmad, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, al-Ma'arif, 1989
- Modul Orientasi Pembekalan Calon PNS, *Basic Kompetensi Guru*, Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia, 2004
- Mohammad Kosim, *Jurnal Tadris, Op.Cit*, hlm. 43-57 UIn Walisongo 2006
- Mortimer J. Adler, 1962. *In Defence of the philosophy of Education: in philosophies of Education, forty first Yearbook, Part*, Chichago: Univercity of Chicago Perss.
- Mujamil Qomar, 2009. *Pesantren Dari Transformasi Metodolgi Menuju Demokrastisasi Institusi*, Jakart: Erlangga.
- Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Nurcholish Madjid, 1997. *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina.
- Osman Bakar, 2008. *Tawhid And Science: Islamic Perspective On Relegion and Scinece*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Putuhena, M. Shaleh, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta, LKiS, 2007
- Sagala, Syaiful, *Konsep Dan Makna Pembelajaran*, Bandung, Alfabeta, 2006
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Setjen MPR RI.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*: Jakarta; Raja Grafindo Persada,
- Srijanti, A. Rahman HI, Purwanto S K, 2008, *Etika Berwarga negara Edisi II*, Jakarta, Salemba Empat.
- Suparla Parsudi, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Suwedi, 2004, *Sejaran dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Syamsudduha, *Jurnal eL-Tarbawi*, Vol.VIII, No. 1, 2015, hal. 100
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2005
- Tim dosen PAI, *Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta, Deepublish, 2016
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2007)
- Undang-Undang Republik Indonesia dan Perubahannya*, Penabur Ilmu, 2004
- Valerine, 2009, *Modul Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: FHUI.
- W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; PN Balai Pustaka.
- Wahyudi, 2016. *Pesantren dan Madrasah Dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Makalah, 2011) diakses dari <https://www.google.com> tgl.11 Mei 2016
- Zainal Aqib, 2015. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: PT.Sarana Tutorial.
- Zuhairini, dkk, 2013. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Keagamaan*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Yayasan
- Undang Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Madrasah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan *Muadalah* pada Pondok Pesantren.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang *Ma'had Aly*.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal.

Peraturan Daerah Provinsi NTB No 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023.

LAMPIRAN :

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENDIDIKAN PESANTREN DAN MADRASAH**